PENGABDIAN MASYARAKAT UNTUK KEADILAN

Modul Pelatihan untuk Memperkuat Kapasitas Kelembagaan LBH Kampus

Tim Penyusun
Fulthoni. AM
Siti Aminah
Uli Parulian Sihombing

ilrc
Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia

Canadian International Development Agency

PENGABDIAN MASYARAKAT UNTUK KEADILAN

Modul Pelatihan untuk Memperkuat Kapasitas Kelembagaan LBH Kampus

Tim Penyusun
Fulthoni. AM
Siti Aminah
Uli Parulian Sihombing

Diterbitkan Oleh
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Atas Dukungan
Canadian International Development Agency (CIDA)

Oktober, 2009

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan
Phone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641
Email : Indonesia_lrc@yahoo.com
Website:www.mitrahukum.org

KATA PENGANTAR

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di Fakultas Hukum atau LBH Kampus mempunyai fungsi yang vital untuk mendukung akses keadilan untuk masyarakat marjinal. Jumlah masyarakat miskin yang semakin bertambah, sementara di sisi lain mereka membutuhkan bantuan hukum ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Peran pengacara dan organisasi-organisasi penyedia bantuan hukum yang belum optimal dalam menyediakan jasa bantuan hukum untuk masyarakat marjinal, yang kemudian menuntut LKBH di kampus-kampus swasta maupun negeri untuk berperan lebih aktif dalam penyediaan jasa bantuan hukum untuk masyarakat marjinal. Kita perlu menggarisbawahi bahwa peran pemberian bantuan hukum bukan hanya monopoli pengacara dan organisasi-organisasi bantuan hukum. LKBH juga mempunyai peran untuk memberikan bantuan hukum untuk masyarakat marjinal.

Untuk mengoptimalkan peran LKBH dalam menyediakan jasa bantuan hukum, maka dibutuhkan kemampuan internal LKBH dalam menyediakan jasa bantuan hukum tersebut. Kemampuan yang dibutuhkan agar LKBH memberikan bantuan hukum secara optimal kepada masyarakat marjinal adalah keahlian menejemen LKBH, keahlian advokasi (tidak hanya litigasi, tetapi juga non litigasi seperti kampanye dan jaringan), keahlian untuk melakukan penggalangan dana. Sayangnya, belum begitu banyak perguruan tinggi yang mempunyai perhatian banyak dan kesadaran tentang arti pentingnya LKBH dalam konteks pengabdian masyarakat demi mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Padahal, ketika suatu perguruan tinggi mempunyai LKBH yang secara optimal memberikan bantuan hukum untuk masyarakat marjinal, maka hal tersebut akan meningkatkan nilai reputasi perguruan tinggi tersebut.

ILRC melihat perlunya penguatan kapasitas internal LKBH agar optimal dan efektif dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat marjinal. Keahlian teknis dan pemahanan bantuan hukum, serta fungsi sesungguhnya sebuah LKBH dalam konteks akses keadilan yang menjadi komponen inti di dalam modul peltihan ini. Modul pelatihan ini diharapkan dapat dipakai oleh setiap LKBH yang tertarik untuk mengembangkan LKBH dan memperluas implementasi akses keadilan. ILRC menyadari modul ini bukanlah modul pelatihan yang sempurna, jika diperlukan di kemudian hari maka ILRC akan merevisi modul ini sesuai kebutuhan dan perkembangan akses keadilan. ILRC mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi untuk pembuatan modul ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Canadian International Development Agency (CIDA) atas dukungannya dalam pembuatan modul pelatihan ini.

Jakarta, Oktober 2009
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
SILABUS MATERI PELATIHAN
PENDAHULUAN ORIENTASI PELATIHAN

MATERI 1 KEADILAN SOSIAL (SOCIAL JUSTICE)
Operasionalisasi Keadilan Sosial
Oleh : Uli Parulian Sihombing

MATERI 2 BANTUAN HUKUM
1. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural
 Oleh : Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM
2. Bantuan Hukum Fakir-Miskin
 Oleh Frans Hendra Winarta
3. Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum

MATERI 3 KODE ETIK PROFESI BANTUAN HUKUM
1. Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum
 Oleh : Frans Hendra Winarta
2. Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum, Disahkan oleh resolusi Majelis Umum 34/169 Tanggal 17 Desember 1979
3. Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat

MATERI 4 CLINIC LEGAL EDUCATION (CLE)
1. Pendidikan Hukum Klinik: Tinjauan Umum
 Oleh : Open Society Justice Initiative OSJI)
2. Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum untuk Memungkinkan Pendidikan Khusus bagi Advokat
 Oleh: Mardjono Reksodiputro

MATERI 5 LBH KAMPUS DALAM SISTEM PENDIDIKAN HUKUM
1. Perspektif Dan Implementasi Keadilan Sosial Di Dalam Pendidikan Hukum
 Oleh : Uli Parulian Sihombing
2. Analisis Putusan MK No.006/PUU-II/2004 Tentang Uji Materiil Pasal 31 UU Advokat
 Oleh : Uli Parulian Sihombing

MATERI 6 TEHNIK ADVOKASI

1. Upaya Litigasi & Non Litigasi Atas Pelanggaran Hak Ekosob Di Indonesia
 Oleh: Suparman Marzuki, S.H., M.Si
2. Pedoman Advokasi
3. 198 Cara Mendesak Perubahan
 Oleh : Gene Sharp

MATERI 7 MENEJEMEN PENANGANAN KASUS

1. Manajemen Penanganan Kasus: Pengalaman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 Oleh : Zairin Harahap – Direktur LKBH FH UII
2. Standar Operasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH)
 Oleh : LKBH UPH

MATERI 8 MENEJEMEN ORGANISASI LBH KAMPUS

1. Mengenal Organisasi Nirlaba
2. Mengelola Organisas Nonprofit
 Oleh: Komang Adi Setiawan
3. Manajemen Proyek Organisasi Nirlaba
 Oleh: Nirmala Ika

MATERI 9 METODE FUNDRAISING

1. Marketing Organisasi Nirlaba
 Oleh: Nana Mintarti
2. Mobilisasi Sumber Daya
 Oleh : Renata Arianingtyas
3. Contoh Matriks Analisa Stakeholder, Logframe dan Usulan Program
 Oleh : Renata Arianingtyas

PROFILE ILRC

Silabus Materi Pelatihan

TOPIK	TUJUAN	POKOK BAHASAN	METODE	WAKTU
PENGANTAR	Peserta memahami kontek pelatihan, dan proses pelatihan yang akan dilaksanakan	1. Perkenalan 2. Penjelasan maksud, alur dan proses pelatihan 3. Kontrak Belajar	Curah pendapat	30
SOCIAL JUSTICE	Peserta memahami konsep dan implementasi social justice dalam penegakan hokum	1. Social Justice 2. Legal Justice 3. Persfektif Social Justice dalam Penegakan Hukum	Ceramah Curah Pendapat	120
BANTUAN HUKUM	Peserta memahami sejarah, prinsip dan kewajiban Negara dalam pemenuhan hak bantuan hokum	1. Sejarah Bantuan Hukum (umum dan Indonesia) 2. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum 3. Bantuan hokum dalam persfektif HAM	Curah Pendapat Ceramah Singkat	120
KODE ETIK PROFESI BANTUAN HUKUM	1. Peserta memahami nilai-nilai bantuan hokum 2. Peserta memiliki komitmen untuk melakukan internalisasi kode etik Pekerja Bantuan Hukum	1. Profesi Bantuan Hukum 2. Ruang Lingkup 3. Kode Etik 4. Penegakan Kode Etik	Curah Pendapat Study Kasus	120
CLINIC LEGAL EDUCATION (CLE)	1. Peserta memahami konsep CLE 2. Peserta dapat mengidentifikasikan CLE di lingkup fakultas hukum	1. Sejarah CLE 2. Konsep CLE 3. CLE dalam perbandingan 4. CLE di Indonesia	Curah Pendapat Ceramah Singkat Pemutaran film	120
LBH KAMPUS DALAM SISTEM PENDIDIKAN HUKUM	1. Peserta memiliki pemahaman yang sama tentang LBH Kampus sebagai organ pengabdian masyarakat 2. Peserta mengetahui adanya putusan MK terkait Pasal 31 UU Advokat	1. Visi dan Misi LBH Kampus (organ non profit) 2. Posisi LBH Kampus dalam Pendidikan Tinggi Hukum 3. Putusan MK tentang Pasal 31 UU Advokat	Curah Pendapat Study Kasus	120

TEHNIK ADVOKASI	Peserta memiliki keterampilan dalam mangadvokasi kasus yang ditangani.	1. Pengertian advokasi 2. Bentuk-bentuk advokasi 3. Strategi Advokasi	Curah Pendapat Ceramah	120
MENEJEMEN PENANGANAN KASUS	1. Peserta memiliki gambaran ideal menejemen penanganan kasus 2. Peserta memiliki ketrampilan untuk mengelola kasus yang masuk ke LBH Kampus	1. Prinsip-prinsip melayani klien 2. Penerimaan kasus 3. Seleksi (criteria kasus) 4. Penanganan kasus (litigasi /non litigasi/rujukan) 5. Evaluasi 6. Supervisi	Ceramah Curah Pendapat Pemutaran Film	120
MENEJEMEN ORGANISASI LBH KAMPUS	1. Peserta memiliki kemampuan mengelola organisasi LBH kampus secara efektif 2. Peserta memahami tata kelola organisasi	1. Organisasi Non Profit 2. Tata kelola organisasi 3. Pengelolaan Program 4. Pengelolaan SDM	Sharing pengalaman	120
METODE FUND RAISING	1. Peserta memiliki ketrampilan untuk strategi fundraising 2. Peserta memiliki ketrampilan untuk mencari peluang sumber pendanaan program bantuan hukum	1. Sumber-sumber pendanaan bantuan hukum (APBN-APBD Non State) 2. Model-model fundrising (dana,sosial,politik) 3. Menyusun proposal	Curah Pendapat Ceramah	120

PENDAHULUAN
ORIENTASI PELATIHAN



1. Seluruh komponen pelatihan dapat saling mengenal satu sama lain termasuk hal-hal yang harus ditoleransi antara satu peserta dengan peserta lain.
2. Terciptanya suasana akraban, penuh persahabatan diantara partisipan peserta, fasilitator, narasumber dan panitia.
3. Peserta dan fasilitator saling memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai harapan dan menghindari kekhawatiran.
4. Peserta menyepakati jadwal dan tata tertib pelatihan
5. Membuat peraturan dan kesepakatan bersama agar pelatihan berlangsung dengan baik.

.

Pokok Bahasan
1. Perkenalan
2. Membangun iklim belajar (Tata Tertib Kelas)
3. Harapan dan kekhawatiran



Wawancara
Pengisian daftar pertanyaan
Presentasi



120 menit



Alat Tulis
Lembar Wawancara
Papan nama/tanda pengenal

PROSES FASILITASI

Langkah Pertama Perkenalan

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sessi yang akan berlangsung;
2. Minta semua peserta menuliskan nama panggilan, asal perguruan tinggi, dan kota tempat tinggalnya dalam satu lembar kertas *(tanda pengenal)* dan masukkan ke dalam kotak kosong
3. Bagikan lembar perkenalan peserta
4. Minta tiap peserta untuk mengambil tanda pengenal atas nama siapapun, dan minta setiap peserta untuk melakukan perkenalan dengan mencari pemilik tanda pengenal yang dipegang dan saling bertanya pengalaman mengenai hal-hal yang terdapat dalam lembar perkenalan
5. Akhiri perkenalan dengan meminta beberapa peserta untuk menunjuk dan menyebutkan nama-nama peserta lain yang diingatnya, dan identitas yang disandangnya.

Langkah Kedua Membangun Iklim Belajar

1. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk melihat rancangan jadwal pelatihan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tanyakan apakah peserta sepakat dengan jadwal yang telah disusun, ataukah bermaksud menyusun ulang jadwal pelatihan sesuai

dengan kesepakatan mereka sendiri. Sepakati jadwal acara yaitu jam berapa dimulai ? jam berapa istirahat dan jam berapa akan berakhir ?

2. Setelah tercapai kesepakatan mengenai jadwal, ajaklah peserta untuk menyusun kontrak belajar. Ajukan pertanyaan-pertanyaan :
 - Apa yang boleh dilakukan selama waktu belajar ?
 - Apa yang tidak boleh dilakukan selama waktu belajar ?
3. Tuliskan hasil semua kesepakatan di atas kertas, dan tempelkan di ruang pelatihan agar seluruh komponen pelatihan bisa mengingat dan diingatkan setiap saat.
4. Agar proses pelatihan lebih melibatkan peserta, mintalah kepada peserta untuk berbagi tugas harian selama berlangsungnya pelatihan yang terdiri dari :
 - Kelompok ***Review***; bertugas menyajikan review proses belajar hari sebelumnya
 - Kelompok ***Ice breaker***; bertugas memecahkan kebekuan dan menyegarkan suasana
 - Kelompok ***Evaluasi***; bertugas mengevaluasi proses pelatihan (fasilitator, panitia, peserta, jadwal, akomodasi, konsumsi, dan narasumber)
 - Kelompok ***Time Keeper***; bertugas mengingatkan waktu

 Pembagian tugas dapat juga dilakukan untuk membantu panitia dalam menyediakan moderator sessi pelatihan
5. Untuk mengakomodasi pertanyaan atau hal-hal yang bekaitan dengan materi pelatihan yang tidak dapat disampaikan dalam sessi materi karena keterbatasan waktu, malu dll, tempelkan sebuah amplop terbuka. Pertanyaan/klarifikasi atas pertanyaan yang masuk dijelaskan kembali pada keesokan harinya sebelum sessi pertama di mulai.
6. Perkenalkan alat evaluasi iklim belajar, dan minta kepada peserta untuk memberi tanggapan atau keputusan berupa centang (V) di kolom setelah proses pembelajaran selesai.

WAKTU				USULAN
HARI I				
HARI II				
HARI III				
HARI IV				

Langkah Ketiga Harapan dan Kekhawatiran

1. Fasilitator membagikan lembar kerja peserta 2 dan minta agar peserta menuliskan harapan masing-masing, yang ingin diperoleh melalui pembelajaran baik aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan kekwatiran yang mungkin terjadi/dihadapi selama proses pembelajaran. Ingatkan kepada peserta untuk menulis nama masing-masing
2. Kumpulkan lembar kerja peserta. Bacakan satu persatu dan dikelompokkan. Tanyakan apakah harapan dan kekhawatiran yang dibaca itu menyangkut proses, materi, tindak lanjut maupun yang lainnya.
3. Jelaskan kepada peserta bahwa lembar kerja peserta yang telah diisi akan disimpan oleh panitia karena akan digunakan pada akhir pembelajaran sebagai salah satu bahan acuan evaluasi.
4. Fasilitator atau panitia menjelaskan dengan singkat alur, materi pelatihan serta metode pelatihan yang akan digunakan.

MATERI 1
SOCIAL JUSTICE



Peserta memahami konsep dan implementasi *social justice* dalam penegakan hokum.

Pokok Bahasan
1. Social Justice
2. Legal Justice
3. Persfektif Social Justice dalam penegakan hukum



Ceramah
Curah Pendapat



120 menit



Operasionalisasi Keadilan Sosial
oleh Uli Parulian Sihombing

PROSES FASILITASI

1. Fasilitator menjelaskan tentang pokok bahasan.
2. Fasilitator menjelaskan tentang seringnya terjadi pertentangan antara hukum formal dan hukum masyarakat, keadilan hukum dan keadilan social.
3. Fasilitator bisa memperkuat permasalahan tersebut dengan kasus-kasus kongkrit.
4. Fasilitator meminta beberapa peserta menceritakan berdasarkan pengalamannya dalam menangani kasus, yang di dalamnya terdapat aspek-aspek pertentangan antara hukum formal dan masyarakat, maupun keadilan hukum dan keadilan social.
5. Fasilitator mencatat isu dan informasi penting yang disampaikan peserta.
6. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang keadilan social, sekaligus merespon beberapa isu dan informasi penting yang disampaikan peserta.
7. Fasilitator memberikan kesempatan Tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Bahan Bacaan Materi 1

Operasionalisasi Keadilan Sosial

Oleh : Uli Parulian Sihombing

Konsep keadilan sosial berkembang seiring dengan perkembangan Hak Azasi Manusia (HAM) terutama pasca perumusan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). Di mana dalam perspektif HAM, manusia menyadari bahwa tidak cukup hanya membutuhkan kebebasan (*freedom*), akan tetapi juga harus diimbangi dengan kesejahteraan (*welfare).* Bahkan kemudian manusia tidak cukup hanya membutuhkan *freedom* dan *welfare*, akan tetapi juga membutuhkan kedamaian (*peace*) dan lingkungan hidup yang bersih serta berkelanjutan (*sustainable & healthy environment*). Untuk mencapai kebebasan dan kesejahteraan, manusia juga membutuhkan kedamaian dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta berkelanjutan. Dalam perspektif HAM, keadilan sosial tidak bisa dipisahkan dari kebebasan, kedamaian dan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

Konsep keadilan banyak sekali dirumuskan oleh para *scholar,* khususnya pasca perkembangan demokrasi. John Suart Mill (1810-73) dan J.Bentham (1749-1832) menegaskan bahwa [kebahagian yang paling besar adalah kebahagian untuk sebagian besar masyarakat] (*the greatest happiness for the greatest number*). Mill dan Bentham sering disebut dengan kaum unilitarianisme, menegaskan bahwa dua hal yang paling berdaulat adalah kebahagian [*happiness*] dan kesedihan [*pain*]. Manusia pasti ingin meraih kebahagian dan juga menghindari kesedihan.[1]

Kaum utilitarianisme melihat keadilan identik dengan *the greatest happiness for the greates number*. Sekilas konsep keadilan menurut kaum unilitarianisme dapat diterima, namun rupanya di dalam praktek sangat sulit diterpakan : bagaimanakah mengukur [mengkuantifi-kasi] baik kebahagian dan kesedihan tersebut, sepertinya konsep keadilan menurut kaum unilitarianisme lebih menegaskan apa yang telah terjadi di masa lalu (*evaluating events*), dan bukan merumuskan hal yang akan datang (*prescribing events*).

Nampaknya kita memerlukan konsep keadilan sosial yang lebih bisa dioperasionalisaaikan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sini ada beberapa konsep keadilan sosial [keadilan] yang telah dirumuskan oleh John Rawls, Jurgen Habermas dan kaum *Critical Legal Studies (CLS)* yang mungkin relevan dengan dengan perkembangan sekarang.

Kaum *CLS* melihat hukum dan proses hukum merupakan bagian dari politik, *CLS* juga menolak analisis konvensional hukum yang cenderung melihat hukum merupakan hal yang terpisahkan dari entitas politik. *CLS* melihat hukum dalam kaitannya dengan kekuasaan.[2] Dalam merumuskan keadilan khususnya keadilan sosial, kaum CLS melihat hukum adalah produk politik, untuk itu dalam perumusan keadilan sosial (prosedural) harus masuk ke ranah politik karena di sanalah hukum itu dirumuskan. Substansi keadilan sosial versi masyarakat, akan masuk menjadi ketentuan hukum ketika masyarakat tersebut sudah menguasai kekuasaan (*power*). Kaum *CLS* melihat memang substansi keadilan sosial [keadilan] ada di masyarakat, dan untuk menjadi hukum, maka

[1] Ian McLeod, *Legal Theory (The Second Edition)* 162-165 (2003)
[2] *Id. at* 153-154

haruslah masuk ke wilayah kekuasaan. Konsep ini bisa diterima, sejauh hukum itu merupakan produk politik.

Keadilan sosial diartikan distribusi yang adil atas kesehatan, perumahan, kesejahteraan, pendidikan, dan sumber daya hukum di masyarakat, termasuk jika perlu adanya tindakan affermatif untuk distribusi sumber daya hukum tersebut terhadap *disadvantages groups.* Keadilan sosial lebih menekankan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat *(the needs of society*), dibandingkan dengan keinginan masyarakat (*wants of the society*).[3] John Rawls (1971 :303) memberikan penegasan *disadvantages groups* adalah *the least well-off* yaitu mereka yang secara sosial , politik , dan ekonomi tidak mampu. Kita bisa melakukan identifikasi terhadap *the least well-off* yaitu kelompok perempuan, anak-anak, difabel, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara sosial ekonomi, dan politik tidak mampu/termarjinalkan. Kelompok-kelompok inilah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara, karena kondisi riil mereka yang memiliki keterbatasan/hambatan atas akses distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi dan hukum.

Untuk itu perlu adanya tindakan affirmatif yaitu diskriminasi positif untuk waktu terbatas yang diperlukan untuk mengangkat mereka ke dalam posisi yang sama dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Diskriminasi positif untuk *the least well-off* tidak langgar kaidah-kaidah HAM, karena memang dibenarkan oleh HAM itu sendiri sejuah diskriminasi positif ini dilakukan dalam jangka waktu terbatas.

Di sisi lain Rawls (1971: 11) mencoba menawarkan konsep prosedural perumusan keadilan. Untuk menentukan apa yang adil di dalam masyarakat, maka setiap orang harus berada di posisi awal (*original position*) yang sama, dan keadilan itu ditentukan dari ketika setiap orang dalam kondisi tabir 'ketidaktahuan' (*the veil of ignorance)* di mana mereka tidak mengetahui status sosialnya di masyarakat, atau mereka tidak mengetahui tempatnya di masyarakat. Kondisi *the veil of ignorance* inilah yang mendorong setiap orang untuk merumuskan apa itu keadilan di masyarakat, dengan menekankan kepada prinsip netralitas/ketidakberpihak-an. Ketika masyarakat merumuskan keadilan maka prosedurnya harus melalui *hypothetical* dan *non-historical*. Prinsip-prinsip keadilan yang dirumuskan dan diperoleh berdasarkan apa yang masyarakat setujui (*hypothetical*), dan bukan atas dasar masyarakat yang telah setujui sebelumnya (*non-historical*). Kesepakatan keadilan tersebut tidak menjadikannya sebagai permasalahan. *Inequalities* (ketidaksetaraan) hanya dapat terjadi jika benar-benar memberikan banyak keuntungan untuk kelompok-kelompok *the least well-off*.

Juergen Habermas menajamkan konsep keadilan Rawls khusus dalam perumusan konsep keadilan di dalam posisi *the veil of ignorance/*netralitas para individu yang bersepakat merumuskan konsep keadilan. Keputusan individu tidak diambil secara sendiri, melainkan diuji sejak semula melalui diskursus praktis dengan orang lain [diuji secara intersubjektif]. Atau dengan kata lain ketidakberpihakan dalam dalam perumusan konsep keadilan merupakan dari hasil komunikasi intersubjektif.[4] Lebih jauh Jurgen Habermas menegaskan di dalam konteks demokrasi deliberatif, legitimasi demokrasi tidak hanya ada di dalam parlemen dan pemerintahan, melainkan juga ada di dalam

[3] David McQuoid-Mason, *Teaching Social Justice To Law Students Through Community Service-The South African Experience,* 1-2 (2004)

[4] F.Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif : Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Juergen Habermas' 175-179 (2009)

masyarakat sipil. Khususnya ketika mewacanakan sesuatu yang bisa diuniversalkan dan diterima oleh masyarakat, maka legitimasi demokrasi tersebut ada di dalam masyarakat sipil.

Pandangan Jurgen Habermas menegaskan bahwa dalam perumusan keadilan [keadilan sosial] tidak hanya monopoli dari pemerintah ataupun parlemen. Di dalam konteks demokrasi deliberatif khususnya negara hukum yang demokratis, warga negara juga mempunyai kontribusi untuk merumuskan apa itu yang adil dan yang tidak adil. Ketika kontribusi perumusan keadilan tersebut diterima oleh masyarakat umum, maka lahirlah legitimasi demokrasi. Tidak ada alas an untuk pemerintah dan parlemen untuk menolak konsep apa yang adil dan tidak dari masyarakat sipil tersebut. Pandangan Jurgen Habermas nampaknya relevan untuk diaplikasikan di dalam praktek kenegaraan sekarang ini dan untuk masa depan.

Konsep keadilan Rawls secara sekilas membawa konsekuensi mendorong masyarakat untuk membuat kontrak sosial baik substansi dan proseduralnya dirumuskan dalam kondisi posisi awal setiap individu di dalam masyarakat, dan mereka harus melepaskan semua status sosialnya yang melekat pada setiap individu. Di dalam masyarakat demokratis yang modern, salah satu bentuk kontrak sosialnya adalah konstitusi. Pembentukan konstitusi harus memasukan nilai-nilai substansi keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial tercermin di dalam konstitusi, ketika konstitusi itu menjamin, menghormati dan melindungi distibusi sumber daya yang adil khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian konstitusi itu menegaskan keberpihan adanya diskriminasi positif untuk kelompok *the least well-off.*

Tidak ada konsep keadilan sosial yang baku, dia harus menyesesuaikan dengan perkembangan politik, sosial dan budaya masyarakat yang sedang berkembang sekarang ini. Khususnya perkembangan masyarakat menuju masyarakat yang lebih beradab yang menghormati HAM, dan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memang hidup di dalam masyarakat.

MATERI 2
BANTUAN HUKUM



Peserta memahami sejarah, prinsip dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak bantuan hukum

Pokok Bahasan:
4. Sejarah Bantuan Hukum (umum dan Indonesia)
5. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum
6. Bantuan hukum dalam persfektif HAM



Ceramah
Curah Pendapat



120 menit



1. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural
 Oleh : Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM
2. Bantuan Hukum Fakir-Miskin
 Oleh Frans Hendra Winarta
3. Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum

PROSES FASILITASI

1. Fasilitator menjelaskan tentang pokok bahasan.
2. Fasilitator menjelaskan tentang beberapa permsalahan terkait dengan bantuan hukum, misalnya konsep bantuan hukum dan pelaksanaan bantuan hukum.
3. Fasilitator membagikan ke peserta kertas karton
4. Fasilitator menyampaikan beberapa pertanyaan kunci
 - Apa itu bantuan hukum?
 - Apa bentuk-bentuk bantuan hukum yang sering anda lakukan?
5. Fasilitator meminta peserta menulis pandangan mereka atas pertanyaan tersebut dalam sebuah kertas karton.
6. Setelah peserta menuliskan pandangannya, fasilitator meminta beberapa peserta menjelaskan pandangannya.
7. Fasilitator mencatat poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
8. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang bantuan hukum dan merespon beberapa poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
9. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Bahan Bacaan Materi 2

BANTUAN HUKUM DAN KEMISKINAN STRUKTURAL
Oleh : Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM [5]

Bantuan hukum sebagai kegiatan pelayananan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin dan buta hukum dalam hampir tujuh belas tahun terakhir menunjukkan gejala perkembangan yang amat pesat di Indonesia. Barangkali sudah lebih dari angka dua ratusan lembaga bantuan hukum terlibat dalam program pelayanan hukum untuk masyarakat miskin buta hukum (pada tahun 1979 berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia (PPBHI) ada kira-kira 57 lembaga bantuan hukum. Dewasa ini diperkirakan jumlah organisasi bantuan hukum telah membengkak sampai diatas dua ratusan).

Sejalan dengan kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia mulai banyak dilontarkan oleh kalangan hukum dan kalangan ilmuwan sosial.

Pola hubungan ketergantungan yang semakin menajam terutama di wilayah pedesaan dalam kurun waktu duapuluh tahun terakhir ini, kenyataan adanya 13 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia[6] dan penggunaan hukum sebagai sarana yang efektif untuk melestarikan pola ketergantungan tersebut. Semua itu menantang pemikir-pemikir bantuan hukum untuk berani mempertanyakan kembali prinsip-prinsip, relevansi, tingkat rensponsi, bahkan eksistensi dari konsep-konsep bantuan hukum yang ada sekarang ini. Hal ini amat penting bila disadari bahwa kemiskinan masyarakat bukanlah semata-mata bersifat alamiah, akan tetapi kemiskinan itu untuk sebagian besar terjadi oleh karena adanya mekanisme struktur sosial yang timpang.

Faktor Pendorong Kegiatan Bantuan Hukum

Faktor pertama, meluasnya faham konstitusionalisme, yaitu suatu faham yang menghendaki pemurnian kehidupan negara hukum sebagai dianut oleh konstitusi yang berlaku. Faham ini lahir sebagai koreksi terhadap kehidupan negara di zaman Demokrasi Terpimpin yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 1945.

Pada awal tahun 1966 saat memuncaknya gerakan untuk menumbangkan rezim Demokrasi Terpimpin, faham konstitusionalisme ini memperoleh pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat.

Pendukung-pendukung utama faham konstitusionalisme yang terdiri dari kalangan hukum, intelektual, pemuda, pelajar, mahasiswa dan bahkan militer, menghendaki pemurnian kembali ideologi Negara Pancasila dan tegaknya hukum sebagai yang dituntut

[5] Tulisan merupakan bagian tulisan dalam buku berjudul **Politik Hukum Indonesia**, YLBHI, Jakarta, Cetakan 1,1988; halam 100-131
[6] Sayogyo,"**Meningkatkan Martabat Buruh Tani"**, Sinar Harapan, 5 Februari 1980

oleh UUD 1945 (apa yang dimaksud dengan pemurnian itu agak terasa kabur). Akan tetapi secara formal dapat disebutkan disini bahwa para pendukung faham ini menghendaki :

a. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, social, cultural dan pendidikan.
b. peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun/
c. legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.[7]

Ada kesan bahwa ide yang dibawakam oleh faham konstitusionalisme ini agak menyerupai faham liberalisme yang lahir dan berkembang di negara-negara Barat. Ada semacam kepercayaan yang dalam terhadap netralitas atau otonomi hukum. Namun kalau kita telusuri maka sebenaranya pendukung-pendukung utama faham ini adalah golongan menengah (*middle groups*, meminjam istilah Lev) yang memang amat berkepentingan terhadap tegaknya faham konstitusionalisme tersebut.

Kalangan hukum, intelektual, mahasiswa, pengusaha, dan militer merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang dalam perkembangannya mempunyai kepentingan-kepentingan ekonomi maupun politik sendiri-sendiri yang tidak senantiasa sejalan. Umumya mereka sangat membutuhkan jaminan-jaminan hukum guna melindungi kepentingan-kepentingan mereka itu. Kepentingan-kepentingan golongan menengah, birokrat dan militer yang berada di balik faham konstitusionalisme itu pengaruhnya terasa dalam pembangunan hukum dewasa ini.

Perbedaan pendapat dalam hal pembangunan hukum di Indonesia mencerminkan adanya konflik kepentingan antara golongan birokrat dan militer yang merupakan elite strategis pemegang kendali kekuasaan negara dengan golongan menengah seperti: inteletual, advokat, mahasiswa dan pengusaha menengah yang merupakan elite non strategis.

Kepentingan-kepentingan yang berbeda diantara macam-macam kelompok sosial atau klas sosial yang ada di dalam masyarakat yang mewarnai proses pembangunan hukum dapat juga dilihat di Perancis pada abad ke 17. Di negeri itu pada masa itu terdapat tiga kekuatan yaitu golongan pendeta, golongan bangsawan dan rakyat biasa.

Termasuk dalam golongan terakhir ini kalangan hukum intelektual, buruh, pedagang dan pengrajin. Ketika kemudian revolusi pecah dan berhasil, maka kalangan hukum, pedagang, intelektual yang disebut sebagai golongan borjuis sebagai kelompok dominant dlam golongan ketiga (rakyat biasa) secara luas mampu menanamkan pengaruhnya terutama pada era sebuah revolusi. Pembangunan hukum yang berupa kodifikasi hukum sipil sesungguhnya lebih melayani kepentingan golongan pekerja dan petani. Hal yang demikian juga terjadi pada perdebatan mengenai pembentukan ***Code of Napoleonic.*** Di situ tak disinggung sedikitpun kenyataan adanya kelas bawah (*Vile Classes).* Nampaknya kalangan borjuis merasa takut akan ancaman terhadap pemilikan dan kepentingan mereka. Mereka mulai menyadari kedudukannya sebagai suatu kelas tersendiri di Perancis[8]

[7] Michael E Tigar & Madeleine R Levy, Law and The Rise of Capitalism, halaman 234
[8] Ibid, halaman 235-236

Di Indonesia, pembangunan ekonomi yang dilakukan sejak Orde BAru naik ke panggung kekuasaan, telah membawa masalah-masalah hukum. Secara sederhana masalah hukum tersebut berada di sekitar bagaimana membangun kerangka tertib hukum. Secara sederhana masalah hukum tersebut berada disekitar bagaimana membangun kerangka tertib hukum yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Ini berarti pada satu pihak pembangunan hukum itu diarahkan untuk memfasilitasi usaha meningkatkan penanaman modal *(capital investment)* dan karena itu perlu suatu produk hukum yang menjamin kepentingan-kepentingan para pemilik modal domestic maupun pemilik modal luar negeri. Pada pihak lain perlu pula dibuat produk hukum yang dapat menunjang stabilitas politik (stabilitas kekuasaan).Ini berarti pula suatu produk hukum yang diharapkan dapat menjadi sarana pengaman guna mengatasi keresahan-keresahan masyarakat, khususnya masyarakat bawah.

Dalam kaitannya dengan perihal tersebut di atas, munculnya lembaga-lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin diharapkan baik oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok sosial dominan lainnya, untuk memainkan peran sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat miskin melalui jalur hukum dan sebagai pembantu untuk menyelesaikan melalui jalan hukum masalah-masalah sosial dominan dengan kelompok sosial yang lemah atau masyarakat miskin.

Seandainya benar demikian maka hal tersebut menguatkan suatu dugaan bahwa menjamurnya organisasi bantuan hukum di Indonesia adalah sejalan dengan semakin meluasnya kepentingan pemerintah, kelompok sosial dominan dan golongan menengah seperti golongan profesi dan kaum pedagang, serta lain-lainnya. Bagi pemerintah dan kelompok sosial dominan, seandainya konflik-konflik kepentingan antara berbagai kelompok sosial dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang telah ditetapkan oleh pihak penguasa *(the rulling class*) maka jelas itu suatu keberuntungan. Karena dengan demikian resiko-resiko ekonomi, politik dan keamanan yang bisa dapat dihindari. Bagi golongan profesi, khususnya profesi hukum maka semakin membudaya cara-cara penyelesaian konflik kepentingan melalui jalur hukum, jelas hal itu akan semakin memperkuat keberadaan dan posisi golongan professi tersebut di dalam masyarakat.

Faktor Kedua, meningkatnya konflik kepentingan antara golongan birokrat dan militer yang merupakan elite strategis dengan golongan menengah seperti advokat, wartawan, intelektual dan lain-lain, khususnya yang berkenaan dengan pengaturan alokasi sumberdaya politik dan ekonomi. Ilustrasi menarik tentang hal tersebut dapat dilihat dalam proses pembentukan undang-undang pokok kekuasaaan kehakiman (UU No.14 tahun 1970). Proses pembentukan undang-undang ini tela menciptakan polarisasi antara kelompok elite strategis- yang dianggap sebagai kelompok yang ingin mempertahankan patrimonialisme hukum – dengan elite non strategis yang mengklaim dirinya sebagai kelompok yang paling konsisten mempertahankan prinsip-prinsip faham konstitusionalisme.

Elite strategis dan pendukung-pendukungnya ingin membatasi kekuasaan dan wewenang Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa akan lebih baik sekiranya kekuasaan Nahkamah Agung itu dibatasi hanya di bidang fungsi judisial saja.Sedang kekuasaan di bidang organisasi peradilan terkecuali Mahkamah Agung sendiri, pembinaan dan pengawasan para hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diserahkan kepada badan eksekutif. Selanjutnya kelompok elite strategis mengusulkan pula agar wewenang hak uji Mahkamah Agung dibatasi pada

peraturan-peraturan yang tingkatnya di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung tak dibenarkan melakukan kontrol terhadap kebijaksanaan pada tingkat perundang-undangan nasional.

Sebaliknya kelompok elite non strategis yang mengklaim sebagai masih konsisten memperjuangkan prinsip-prinsip faham konstitusionalisme menginginkan tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh pihak lain, baik badan eksekutif maupun badan legislative. Lebih jauh kalangan elite non strategis menghendaki agar kepada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tunggal di bidang peradilan diberikan hak uji terhadap segala peratuan yang setingkat dengan undang-undang *(judicial review)* dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian Mahakmah Agung mempunyai wewenang untuk mengontrol kebijaksanaan perundang-undangan yang ditetapkan bersama oleh badan eksekutif bersama dengan badan legislatif[9] dengan undang-undang dasar sebagai tolak ukurnya.

Akhir dari konflik pendapat itu dimenangkan oleh kelompok elite strategis. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 q 14/1970 Mahkamah Agung kini hanya berwenang untuk menguji peraturan-peraturan yang tingkatnya di bawah undang-undang, selain itu wewenangnya dibatasi hanya sebagai pemegang fungsi judisial saja. Kedatipun demikian ada beberapa hal yang kiranya layak untuk dicatat, bahwa dalam undang-undang tersebut dicantumkan pasal-pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum (lihat pasal-pasal 35, 36, 37, 38 UU No.14/1970). Hanya saja pasal-pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum ini masih bersifat umum. Artinya bahwa yang diatur dalam undang-undang ini belumlah secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

Kondisi perundang-undangan yang demikian itu mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perkembangan kegiatan bantuan hukum di Indonesia. Secara umum bisa disebutkan di sini :

1. Meskipun dalam pasal-pasal 35,36,37,38 UU No.14/1970 ditegaskan bahwa bantuan hukum itu merupakan suatu hak setiap yang tersangkut perkara, akan tetapi hanya mereka yang tergolong kaya atau mampu membayar advokat saja yang dapat menikmati hak itu.
2. Sejalan dengan apa yang diuraikan di atas bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara juridis formal belum merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang tergolong kuat atau kaya.

Sampai saat ini UU No.14 tahun 1970 belum bisa berlaku efektif karena berbagai factor politik yang menghambat penerapan peraturan pelaksanaannya. Namun begitu konflik pendapat mengenai pembangunan system hukum antara elite strategis dengan elite non strategis terus berlangsung. Kenyataan ini mempunyai pengaruh secara makro pada perkembangan kegiatan bantuan hukum di Indonesia. Bahkan kelompok elite non strategis yang terdiri dari kalangan hukum intelektual, mahasiswa menjadikan faham konstitusionalisme sebagai titik tolak perjuangan mereka.

Faktor ketiga, kelompok elite non strategis yang mengklaim dirinya sangat konsisten dalam memperjuangkan faham konstitusionalisme melakukan koreksi dan sekaligus merupakan reaksi terhadap model pembangunan hukum patrimonial yang diikhtiarkan

[9] Asikin Kusumah Atmaja, SH, **Menegakkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas**, Prasaran dalam Seminar Hukum Nasional ke II tahun 1968, pembahas antara lain Prof Oemar Senoadji, SH

oleh elite strategis. Sebagaimana kita lihat di negara-negara dunia ketiga, tak terkecuali Indonesia pembangunan hukum dilakukan untuk tujuan-tujuan lain sebagai berikut :

1. hukum sebagai sarana legitimasi politik dalam arti sebagai sarana yang mengabsahkan tindakan-tindakan untuk memperkuat lembaga eksekutif;
2. hukum sebagai sarana untuk memfasilitasi ikhtiar dari pemerintah untuk melakukan rekayasa sosial;
3. hukum sebagai sarana untuk memfasilitasi proses pembangunan ekonomi yang bercorak kapitalistik.

Model pembangunan hukum yang bercorak patrimonial untuk tujuan-tujuan tersebut di atas dipandang tidak sejalan dengan konsep negara hukum yang seyogyannya harus ditegakkan di atas nilai-nilai demokrasi, dan keadilan social sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik Indonesia. Model pembangunan hukum patrimonial lebih jauh dipandang tidak rensponsif terhadap tuntutan-tuntutan kebutuhan hukum masyarakat, khsususnya masyarakat miskin. Munculnya organisasi-organisasi bantuan hukum dapat dipandang sebagai ikhtiar dari golongan menengah untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Beberapa Konsep Bantuan Hukum di Indonesia

Secara yuridis formal kegiatan bantuan hukum dalam arti umum; sebagai kegiatan pelayanan hukum kepada setiap orang yang tersangkut perkara telah meruapakan bagian dalam perangkat hukum positif Indonesia. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 254 HIR. Pasal ini mengatur mengenai hak untuk memperoleh pelayanan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara baik ia kaya atau miskin.

Ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu membayar ongkos perkara dan honorarium advokat dapat kita temukan dalam pasal 237 sampai 242 dan pasal 250 HIR. Pasal 237 sampai dengan pasal 242 HIR secara khusus mengatur mengenai permohonan untuk berperkara di pengadilan dengan tanpa membayar ongkos perkara. Sedang pasal 250 HIR secara khusus mengatur hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara gratis bagi mereka yang miskin yang tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Hak ini hanya dapat dipenuhi jika tersedia penasehat hukum yang rela untuk memberikan jasanya. Penunjukan penasehat hukum itu dilakukan oleh hakim. Dengan begitu pasal 250 HIR sifatnya masih terbatas.

Pada masa sebelum kemerdekaan yaitu pada tahun 1940-an pasal 250 HIR hanya berlaku untuk golongan Bumi Putera yang tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman mati, dalam siding di depan *Landraad.*Untuk golongan miskin Eropa secara khusus diberikan pula hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara gratis dalam perkara pidana di depan sidang *Raad van Justitie,* dengan tidak terbatas pada perkara yang dapat diancam hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda pada masa itu dalam perkara-perkara pidana telah menjalankan suatu politik bantuan hukum yang bersifat diskriminatif.

Berbeda dari perkara pidana, dalam perkara perdata, khususnya perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum kekayaan (BW) maka baik golongan miskin Bumi Putera, maupun golongan miskin Timur Asing dan Eropa mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan hukum secara gratis di depan Raad van Justitie (lihat pasal 872

sampai dengan pasal 892 Rv).Oleh karena untuk berperkara di depan Raad van Justitie setiap pihak yang berperkara harus diwakili oleh seorang advokat, maka biasanya Presiden Raad van Justitie di samping memberikan izin untuk berperkara secara gratis menunjuk pula seorang advokat untuk mewakili dan membela kepentingan si miskin.[10]

Karena UU No.14 tahun 1970 belum berlaku efektif dewasa ini, maka HIR dan Rbg berlaku sebagai pedoman dalam berperkara pada pengadilan-pengadilan di Indonesia. Termasuk pula dalam hal ini pemberian bantuan hukum untuk golongan miskin.

Secara konsepsional, kalai kita melihat pada tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup kegiatan dari program bantuan hukum untuk kaum miskin, di Indonesia ada dua konsep bantuan hukum yang dikembangkan yaitu; 1. Konsep bantuan hukum tradisional, dan 2. Konsep bantuan hukum konstitusional.

Konsep bantuan hukum tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari jenis bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konseluensi dari sifat dan cara pendekatannya yang demikian itu, maka lingkup kegiatannya menjadi terbatas pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.Orientasi dan tujuannya adalah untuk meneakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku. Kehendak mana dilakukan atas landasan semangat *charity.*

Pada tahun 1940-an bantuan hukum tradisional sudah mulai dikembangkan secara lebih terorganisisr, melalui biro bantuan hukum Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta.[11] Sekarang ini konsep bantuan hukum tradisional banyak dikembangkan oleh bori-biro bantuan hukum dari banyak Universitas di Indonesia, dan lembaga-lembaga non Universitas seperti yang diprakarsai oleh Persatuan Pengacara Praktek Indonesia (PERFIN), Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dan lain sebagainya.

Konsep bantuan hukum konstitusional-istilah konstitusional disini sekedar untuk menunjuk gagasan dan dasr-dasar pemikiran faham konstitusionalisme yang melatarbelakangi pendirian lembaga bantuan hukum- adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan-tujuan yang lebih luas seperti : a.menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hokum; b.penanaman nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya Negara hukum.

Sifat dari bantuan hukum jenis ini lebih aktif, dimana bantuan hukum diberikan tidak saja secara indivisual akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan disamping bersifat formal-legal, dalam arti menggunakan jalur-jalur hukum formal yang ada, juga menggunakan pendekatan metalegal seperti lobby ke lembaga-lembaga politik resmi dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan public opini melalui mass media dalam rangka mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkenaan penyelesaian kasus-kasus tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Pemebntukan public opini melalui mass media dapat juga digunakan untuk pendidikan hukum masyarakat.

[10] Informasi diatas diperoleh berkat bantuan Prof.Ting Swan Tiong

[11] T. Mulya Lubis, Bantuan Hukum di Indonesia; Sebuah penelitian terhadap LKBH UI, tahun 1979, halaman 7

Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti ; kampanye melalui mass-media, lobby ke lembaga-lembaga politik resmi seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pembentukan hukum, baik yang berupa perundang-undangan (*legislative rule*) maupun yang berupa peraturan pelaksanaan (*bureaucratic rule*) menjadi bagian yang esensial dari konsep bantuan hukum kosntitusional.

Orientasi dan tujaun dari konsep bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lainnya.

Sementara pengamat dari kalangan ilmuwan sosial yang berorientasi ke bawah menganggap bahwa bentuk bantuan hukum konstitusional masih belum mampu menembus permasalahan dasar yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia. Bentuk bantuan hukum konstitusional lebih merupakan konsekuensi dari cara golongan menengah dalam memandang permasalahan sosial di Indonesia. Pendidikan dan penerangan hukum dalam kerangka menciptakan proses penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum tidak akan banyak mengubah nasib golongan miskin tanpa mengubah pola hubungan yang mendasari suatu kehidupan sosial yang menimbulkan dan mempertahankan kemiskinan masyarakat. Terlepasdari sikap kritis kalngan ilmuwan sosial itu konsep bantuan hukum konstitusional berkembang dan mempunyai pengaruh yang khusus pada kehidupan hukum di Indonesia.

Suatu perubahan yang amat penting dalam kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Indonesia terjadi pada tahun 1978 ketika bulan November tahun itu suatu lokakarya Nasional Bantuan Hukum se-Indonesia menetapkan suatu pengertian bantuan hukum dengan lingkup kegiatannya yang cukup luas. Ditetapkan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayaan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Sedang lingkup kegiatannya meliputi; pembelaan, perwakilan baik di dalam maupun di luar pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan. Namun demikian apa sebenarnya yang menjadi tujuan dan orientasi dari pengertian dan lingkup kegiatan bantuan hukum sebagai yang dirumuskan oleh Lokakarya Nasional itu belum jelas.

Kemiskinan Struktural dan Kritik untuk Konstitusionalisme

Secara konsepsional kemiskinan struktural dibedakan dari kemiskinan alamiah. Demikian misalnya menurut hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh RS Sinaga dan B.White.[12] Kemiskinan alamiah menurut mereka, adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Dengan demikian maka sebenarnya kemiskinan alamaiah tidak ada hubungannya dengan mekanisme struktur kelembagaan yang timpang. Sebab sebagaimana kemudian ditemukan oleh kedua peneliti itu, dalam kemiskinan alamiah meskipun ada perbedaan kekayaan diantara penduduk tetapi perbedaan itu diperlunak

[12] Lihat Sinaga dan White, **Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Strutural,** Seminar HIPIIS, Malang, Nopember 1979`

oleh pranata-pranata tradisional mereka. Bahkan golongan miskin masih menguasai sarana-sarana produksinya meskipun sarana produlsi itu kurang mencukupi.

Kemiskinan buatan (istilah yang digunakan oleh kedua peneliti itu dalam menyebut kemiskinan structural) lebih dekat berhubungan dengan perubahan-perubahan ekonomi, tehnologi, dan pembangunan itu sendiri. Kemiskinan buatan terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasau sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Karena itu sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya keseluruhan hasil produksi semua anggota masyarakat bila dibagi rata dapat membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Menurut Sinaga dan White, kemiskinan buatan atau kemiskinan structural bisa terjadi baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Sedang untuk menjelaskan terjadinya kemiskinan structural, perlu diteliti kekuatan-kekuatan yang mengatur penyebaran access umber-sumber daya dan fasilitas diantara anggota masyarakat.[13]

Dalam meneliti pengaruh kelembagaan terhadap kesempatan kerja dan penyebaran distribusi pendapatan, Sinaga dan White mencoba melihat peranan kelembagaan yang ada dalam mendidtribusikan keuntungan-keuntungan dari teknologi seperti Colt, Huller dan Traktor yang masuk ke perdesaaan. Disitu terlihat masuknya berbagai jenis tehnologi itu telah menyebabkan hilangnya sumber pendapatan kelompok-kelompok masyarakat seperti Tukang Becak atau kusir andong, wanita-waita penumbuk padi, para buruh tani. Menurut Sinaga dan White masuknya berbagai jenis tehnologi itu tidak akan menimbulkan masalah atau kerugian bagi kelompok-kelompok masyarakat tadi. Dalam kenyataan pemilikan jenis-jenis teknologi itu telah jatuh ke tangan sejumlah kecil orang dari golongan elite, bahkan mereka sering disubsidir untuk tehnologi tersebut melalui Kredit Investasi Kecil (KIK) atau program lain dari pemerintah. Hal tersebut menyebabkan berpindahnya pendapatan dari suatu kelompok (yang jumlahnya besar dan miskin) kepada kelompok lain (yang jumlahnya kecil dan lebih kaya) di dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian itu ialah : struktur kelembagaan dalam masyarakatlah yang menentukan suatu tehnologi mempunyai pengaruh positif atau negative terhadap distribusi pendapatan.

Apabila dilihat dalam kerangka persfektif hak asasi manusia, kemiskinan structural akan berarti suatu proses yang dengan sengaja merenggut hak-hak dasar manusia yang paling hakiki yaitu untuk menjaga dan memelihara eksistensinya sebagai manusia.

Dilihat dari sudut persoalan kemiskinan structural sangat erat mengait realitas hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Struktur yang berarti pola hubungan yang menjadi landasan dalam kehidupan social menentukan produk dari proses-proses social yang terjadi dalam masyarakat. Dan hukum justru lahir dari pola-pola hubungan social tertentu. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat dimana tiada pola hubungan yang sejajar, sulit kiranya diharapkan terwujudnya hukum yang adil bagi semua orang.

Kalau demikian keadilan hukum hanya mungkin terwujud seandainya ada perubahan yang bersifat mendasar, di mana terkait dasar-dasar hubungan ekonomi masyarakat. Hal ini harus dilakukan mengingat hakekat dan sifat kemanusiaan dari dimensi keadilan hukum itu sendiri.

[13] ibid

Beberapa kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Huku (LBH) Jakarta menunjukkan bahwa hukum yang berlaku belumlah merupakan jalur yang efektif untuk memenuhi aspiras-aspirasi keadilan golongan buruh dan lapisan bawah masyarakat. Bahkan tak jarang hukum justeru berfungsi sebaliknya, menjadi alat yang paling efektif bagi tindakan-tindakan dan kebijaksanaan represif. Sebagai gambaran, berikut ini diberikan dua contoh.

Contoh Pertama : Kasus Sengketa perburuhan PT Jakarta Llyord, Jakarta sebuah perusahaan pelayaran yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah, pada tahun 1970/1973 oleh sebab berbagai kesulitan keuangan telah "merumahkan" hampir 900 karyawannya. Selama masa itu mereka hanya menerima gaji pokok saja. Akan tetapi kemudian pada tanggal 31 Juli 1974 tindakan itu diresmikan menjadi penghentian besar-besaran. Merasa diperlakukan tidak adil, apa lagi semula dijanjikan akan dipekerjakan kembali yang ternyata tidak ditepati, mereka segera meminta bantuan LBH Jakarta. Namun sejak 1970 jumlah 900 karyawan itu telah terpencar di seluruh Indonesia, dan sulit untuk menemukan alamat mereka. Yang berhasil dihimpun hanya sekitar 90 orang. Mereka inilah yang memberikan surat kuasa kepada LBH untuk memperjuangkan nasib mereka.[14]

Pada tanggal 7 Desember 1974 LBH mendaftarkan 2 gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Satu surat gugatan kepada PT Jakarta Llyord, surat gugatan lainnya kepada KOKAR (organisasi karyawan perusahaan yang diawasi oleh pemerintah). Pokok-pokok yang digugat LBH adalah uang pesangon, iuran pensiun, uang hak cuti, uang pakaian, jasa produksi, kenaikan gaji dan janji memperkerjakan kembali. Terhadap PT Jakarta Llyod, LBH Jakarta menuntut ganti rugi sebesar Ro. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Sedang terhadap KOKAR sebagai organisasi karyawan karena itikad tidak baik telah bersekutu dengan perusahaan dan melalaikan anggota-anggotanya, LBH menuntut Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sampai saat ini pengadilan tingkat pertama belum memutuskan apakah gugatan tersebut diluluskan atau ditolak. Sementara menunggu putusan pengadilan, telah berkali-kali perundingan perdamaian anatara LBH, Departemen Tenaga Kerja, Jakarta Llyod dan Hakim yang memeriksa perkara ini. Kendatipun demikian perundingan tetap menemui jalan buntu.

Akhirnya 90 orang yang memberi kuasa kepada LBH tidak tahan lagi menghadapi mekanisme penyelesaian sengketa yang meletihkan itu. Hanya 5 orang dari 90 orang yang memberi kuasa kepada LBH tetap bertahann pada pendirian mereka dan menolak kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan Jakarta Llyod. Dalam kasus itu, Nampak bahwa mekanisme penyelesaian kasus perburuhan sangat merugikan golongan buruh. Mekanisme tersebut mengesankan secara sepihak menguntungkan perusahaan. Dengan begitu maka sebenarnya institusi penyelesaian perburuhan kita belum mampu memberikan efektifitas bagi pelaksanaan hak-hak golongan buruh di Indonesia.

Contoh kedua: Kasus sengketa tanah Simpruk. Pada tahun 1972 PT Berdikari, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan perumahan mewah, memperoleh ijin dari pemerintah DKI Jaya untuk melakukan pembebasan tanah di daerah Kampung Simpruk Kebayoran. Izin tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan suatu pembangunan perumahan modern dianggap penting dalam kerangka pembangunan kota metropolis. Dalam usaha untuk melakukan pembebasan tanah di Kampung Simpruk itu,

[14] Lihat, Buku Lima Tahun LBH, halaman 29

tersangkut kepentingan 108 kepala keluarga yang telah lama dan turun temurun hidup di Kampung Simpruk. Sementara itu pihak PT Berdikari menyediakan ganti kerugian sebesar Rp. 3.000,- per meter persegi ditambah dengan ganti rugi lainnya berupa uang pemilik bangunan dan penyewa bangunan. Terhadap ganti rugi yang disediakan oleh PT Berdikari itu warga Kampung Simpruk merasa keberatan, karena dirasakan sangat tidak sebanding dengan harga tanah bila dijual kepada umum. Para warga berpendapat, tanah yang mereka tempati adalah tanah milik turun temurun, diatas tanah mana penghidupan mereka bergantung dari buah-buhan. Di pihak lain PT Berdikari dan pemerintah DKI Jakarta menganggap ganti kerugian yang disediakan sudah cukup tinggi. Diantara dua pendapat tersebut PT Berdikari dan pemerintah DKI Jakarta atas nama tertib hukum dan demi kepetingan umum melakukan pembongkaran paksa, pemotongan atau penebangan pohon-pohon di atas areal tersebut. Tentu tidak dapat dihindarkan terjadinya intimidasi ancaman-ancaman terhadap apra warga oleh oknum-oknum tertentu.

Para warga Kampung Simpruk kemudian dating ke LBH Jakarta untuk meminta bantuannya. Dengan surat kuasa tertanggal 6 Februari 1972, LBH untuk dan atas nama para warga Kampung Simpruk melancarkan protes dan peringatan kepada PT Berdikari yang telah melakukan pembongkaran dan penebangan pohon-pohon milik warga Kampung Simpruk secara paksa. Selanjutnya terjadi musyawarah antara LBH Dan PT Berdikari dan Pemerintah DKI Jakarta. Akhirnya ketiga pihak mencapai kata sepakat yang dituangkan dalam akta perjanjian tanggal 12 Februari 1973, yang meliputi ganti rugi tanah dinaikkan Rp. 5.000,- per meter persegi, ditambah ganti rugi atas bangunan-bangunan, tanam-tanaman serta ongkos pindah. Selain itu para warga bersangkutan mendapat pula penampungan di Kampung Rawa yang harus ditebus sebesar Rp. 3.000,-

Penyelesaian kasus Simpruk ini dilakukan oleh LBH dengan menggunakan pendekatan yang sepenuhnya bersifat formal legal. Sementara itu masalah-masalah baru jelas masih akan timbul dan akan dihadapi oleh penduduk Kampung Simpruk. Masalah seperti usaha untuk mendapatkan pencaharian baru setelah mereka harus meninggalkan tempat mereka dahulu, sekolah bagi anak-anak mereka, penyesuaian dengan lingkungan baru, semuanya merupakan persoalan yang tidak sederhana. Barangkali suatu penyelesaian yang adil kalau juga bekas warga Kampung Simpruk diikutsertakan dalam pemilikan dan pengawasan terhadap PT Berdikri. Kasus ini secara nyata mengambarkan konflik kepentingan antara si kaya yang kuat (PT Berdikari dan pemerintah DKI Jakarta) dengan warga Kampung Simpruk yang miskin diwakili oleh LBH Jakarta. Disini pihak yang kuat dengan berselubung atas nama tertib hukum dan kepentingan umum melakukan perampasan hak-hak masyarakat miskin Kampung Simpruk. Oleh sebab itu tertib hukum dan kepentingan umum yang berlaku adalah justeru mengandung kapasitas untuk memiskinkan dan menderitakan masyarakat kota yang memang sudah miskin itu. Kasus Simpruk membuktikan bahwa system hukum dan administrasu di negara kita belum mampu memberikan efektifitas hak-hak masyarakat lapisan bawah.

Menurut ahli-ahli dari *International Center for Law in Development* bahwa umumnya system hukum dan administrasi di banyak negara dunia ketiga merupakan sumber timbulnya ketidakadilan social. Hal itu disebabkan oleh karena :

1. Perangkat perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang merupakan pedoman bagi pelaksana pembangunan gagal untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kebutuhan dasar masnusia, dan kegagalan ini mempengaruhi para pelaksana pembangunan dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu.

2. Bahwa hukum telah gagal dalam memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat dalam institusi-institusi pelaksana pembangunan, dan kegagalan ini mempengaruhi persepsi birokrasi terhadap masalah-masalah dan issue-issue yang memerlukan tindakan kebijaksanaan.
3. Sistem hukum dan administrasi telah pula gagal dalam menyediakan prosedur-prosedur yang menjamin anggota-anggota atau kelompok-kelompok masyarakat untuk melawan keabsahan keputusan-keputusan birokrasi sehubungan dengan alokasi sumber-sumber, dan sebaliknya system tersebut justeru memberikan fasilitas-fasilitas dan pelayanan kepada kelompok tertentu yang memgang previledge dalam pembangunan.[15]

Persoalan kemiskinan struktural dalam kaitannya dengan peranan hukum sebagai sarana untuk melestarikan pola ketergantungan yang merupakan sumber kemiskinan itu dapat pula kita jumpai di pedesaan. Dalam kasus di tingkat pedesaan ini tersangkut secara langsung kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum pada tingkat macro nasional, yaitu yang berkenaan dengan strategi kebijaksanaan pembangunan pedesaan.

Dalam suatu penelitian Makali mencoba melihat pengaruh masuknya modernisasi seperti tehnologi dan ekonomi uang di pedesaan terhadap system hubungan kerja antara petani pemilik dengan buruh tani di pedesaan Jawa.[16]

Diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai ekonomi mengakibatkan nilai solidaritas semakin menurun. Dalam penelitian yang dilakukan Makali di 6 desa sample menunjukkan bahwa system hubungan kerja semula berada dalam naugan hubungan yang bersifat patron klien kini telah berubah menjadi hubungan kerja yang bersifat rasional legal yaitu hubungan kerja antara sejumlah tenaga yang dicurahkan oleh buruh tani dengan upah yang diberikan oleh majikan.

Dalam pada itu para petani pemilik yang semula merupakan patron kini sejalan dengan masuknya teknologi dan ekonomi uang, menempatkan diri mereka sebagai pengusaha dengan segala cirri-ciri dan sifat-sifatnya yang mendekati seorang pengusaha "kota". Perubahan ini menjadi semakin memprihatinkan mengingat ternyata jumlah buruh tani semakin meningkat. Sebagaimana kemudian ditunjukkan dalam sensus penduduk tahun 1971 di Jawa yang 82 persen pendudunya tinggal di pedesaan, jumlah buruh pertanian 21,1 persen dari jumlah angkatan kerja pertanian di pedesaan. Bahkan menurut Sayogyo berdasrkan data Susenas 1976 (BPS) ternyata 66 persen rumah tangga tak bertanah dan miskin bidang nafkah pokoknya memang berburuh dan menjual jasa.[17] Mereka ini merupakan kelompok yang belum terjangkau oleh hukum, atau oleh undang-undang bagi hasil sekalipun.

Dalam keadaan di mana tidak ada kondisi-kondisi yang melindungi kepentingan buruh tani yang melimpah itu, tiadanya standard upah yang jelas, maka suatu kebijaksanaan modernisasi desa tanpa dibarengi penataan struktur kelembagaan yang adil bisa menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap mereka.Pendapat di atas didukung oleh kenyataan-kenyataan kondisi para buruh tani sendiri, maupun struktur kelembagaan di pedesaan Indonesia.

[15] Lihat, **"Research Priorries for Another Development in Law",** Development Dialoque, 1978
[16] Makali, **Sistem Perburuhan dan Pertanian Perkembangannya Tahun 1967 -1978**. Lokakarya Sejarah Sosial Ekonomi Pedesaan, Cipayung, 1979
[17] Lihat Sayogyo, Meningkatkan Martabat Petani Buruh, Sinar Harapan, 5 Pebruari 1980

Pertama, golongan buruh tani merupakan kelompok yang tercerai berai. Tidak ada satupun organisasi yang berasal dari mereka yang menghimpun dan memperjuangkan nasib mereka. **Kedua,** lembaga-lembga desa seperti Koperasi Unit Desa, Lembaga Musyawarah Desa ternyata belum mampu menjangkau dan melindungi kepentingan mereka. **Ketiga**, bahwa sejak jaman orde baru dalam kerangka pendekatan stabilitas dan keamanan, kehidupan pemerintahan desa praktis berada di bawah pengawasan dan pengendalan secara ketat oleh pemerintah pusat.

Kenyataan diatas menjadi semakin dipersulit dengan adanya undang-undang pemerintahan desa sekarang ini; Undang-Undang No. 5 tahun 1979.

Kalau kita melihat pasal-pasal 10 ayat 1 dan 2, pasal 11, pasal 33 dan pasal 34 ayat 1 sampai 3 maka jelas undang-undang itu lebih berat ke atas. Artinya bahwa pemerintahan desa secara mutlak berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Bahkan menurut pasal 10 undang-undang tersebut pada ayat 1 ditegaskan bahwa kepala desa merupakan pelasana dan penanggungjawab tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk kewajiban untuk membina ketentraman dan ketertiban desa.

Apa yang diatur dalam undang-undang pemerintahan desa itu pengaruhnya akan dirasakan pula oleh berjuta-juta buruh tani yang tinggal di pedesaan. Seiap upaya untuk memperbaiki nasib golongan buruh tani dan demikian pula usaha untuk meningkatkan peranan mereka dalam ikut serta menentukan kebijaksanaan desa akan terbentur pada undang-undang ini.

Meskipun dalam kenyataan kepala desa masih dipilih oleh rakyat desa, sebagai diatur oleh undang-undang itu kepala desa untuk sebagian besar merupakan alat pemerintahan pusat. Hal itu dapat dilihat pasal 11 dimana ditetapkan bahwa kepala desa bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkatnya melalui camat. Pertanggungan jawab kepala desa justeru tidak diberikan kepada Lembaga musyawarah Desa. Dalam keadaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1979, maka kirannya dapatlah dibayangkan bagaimana peluang golongan buruh tani untuk mengorganisisr diri mereka guna memperbaiki kedudukan mereka itu.

Oleh karena itu pertanyaan yang sangat relevan untuk diajukan sehubungan dengan undang-undang itu adalah Siapakah yang berkepentingan dengan kebijaksanaan perundag-undangan desa yang demikian itu ? Benarkah kebijaksanaan itu sudah mencerminkan kebutuhan hukum mayoritas buruh tani di pedesaan ?

Dari sudut pandangan filasafat bisalah difahami bahwa hukum itu sebenarnya lebih dekat dengan moral dan etika. Akan tetapi dapatkah dikatakan bahwa hukum itu sebenarnya merupakan sarana untuk menghaluskan tingkah laku kekuasaan ? Suatu pertanyaan yang tentu tidak gampang untuk dijawab.

Pada awal tulisan ini telah dikatakan, bahwa hukum merupakan produk dari suatu proses sosial yang terjadi di atas sebuah struktur social tertentu. Oleh karena itu hukum dalam kenyataannya merupakan cermin dari pola hubungan diantara kekuatan-kekuatan social yang ada di dalam masyarakat. Kalau begitu hukum merupakan supra struktur yang wujud dan isinya sangat ditentukan oleh pola hubungan kekuasaan diantara infra struktur masyarakat yang ada.

Dalam hubungannya dengan kekuatan social itu layak kiranya kalau diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Apakah sbenaranya yang dimaksud dengan kekuatan social itu ? Siapakah yang dapat dianggap sebagai kekuatan social itu ? Dalam kerangka persfektif kemiskinan structural, maka suatu kelompok social dalam masyarakat baru dapat dianggap sebagai kekuatan social apabila mereka secara organisir menguasai dan mengelola atau paling tidak mempunyai akses kea rah sumber-sumber daya dalam hal ini ekonomi dan kekuatan politik.[18]

Hal ini tidak berarti menutup kemungkinan bagi usaha perumusan pengertian dari persfektif yang berbeda. Sebab factor-faktor seperti agama, ras atau suku sering mempunyai pengaruh yang cukup penting. Dalam persfektif kemiskinan structural, mereka yang bisa diklasifisir sebagai kekuatan social realitas Indonesia dewasa ini adalah kelompok elite strategis, dan kelompok elite non strategis.

Kelompok elite strategis ialah mereka yang terorganisisr secara langsung menguasai dan mengelola sector-sektor strategis di bidang ekonomi dan kekuasaan politik. Kelompok elite non strategis ialah mereka yang terorganisir dan mempunyai hubungan dekat dan kekuasaan politik di luar wilayah yang strategis.

Mereka inilah yang banyak menentukan corak dan arah perkembangan hukum di Indonesia.Sedang kelompok di luar mereka merupakan bagian dari masyarakat yang tidak mempunyai cukup peranan dalam ikut menentukan arah kebijaksanaan hukum kita.

Oleh karena itu sebagaimana dikemukakan oleh Micahael Tigard an Madeleine R Levy ideology hukum merupakan suatu pernyataan mengenai system norma-norma hukum, aspirasi-aspirasi, tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari suatu kelompok social.[19] Kalau demikian maka hukum itu juga mencerminkan ideology yang dianut oleh suatu kelompok social tertentu dalam masyarakat. Dengan begitu kini sebenarnya yang diperlukan bukan ideology hukum golongan establishment, akan tetapi dalam konteks merombak dan menghapuskan kemiskinan structural yang diperlukan adalah ideology hukum yang mampu membebasakan mayoritas anggota masyarakat yang selama ini diterbelakangkan dan diterlantarkan.

Berkenaan dengan hal itu, Schwendinger mengajukan suatu alternative dalam persfektif hak asasi manusia, bahwa suatu tindakan, lembaga-lembaga social, ataupun suatu system social yang melanggar hak asasi manusia akan merupakan suatu kejahatan[20] Disitu dapat dilihat dimensi structural bagi uapaya hanya tindakan manusia secara individual, akan tetapi struktur kelembagaan yang mempunyai kapasitas untuk merenggut hak-hak dasar manusia khususnya hak untuk menjaga dan memelihara eksistensinya akan merupakan bentuk kejahatan dan karena itu harus dimusnahkan.

Suatu pengertian yang lebih tegas mengenai pentingnya memperhatikan dimensi structural dalam upaya mencapai keadilan hukum, dikemukakan oleh CJM Schuyt.

[18] Bandingkan Antonia Gramsci, **"Political Forces in Organic Cri**ses" dalam Allisandro Pizorno (ed) Political Sociology, Penguin Books, 1978

[19] Lihat Michael Tigard an Madeliene R Levy, **Law & The rise of capitalism**, New York London Monthly Review Press halaman 284, 1977

[20] Schwendinger sebagaimana dikutip oleh Dean Clark dalam Marx **Justice and The Justice Model Contemporary Crises** Vol 2 No.1 Januari 1978

Menueut pendapatnya, pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil, artinya yang sama bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan azas-azas hukum tergantung pada struktur social yang adil, yaitu struktur masyarakat yang cirri khasnya ialah tidak terdapat perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak teratur oleh hukum dalam aneka ragam bentuk dan variasi[21] Dengan begitu hukum yang adil yang berlaku bagi semua orang hanya mungkin dilahirkan dalam suatu masyarakat, dimana pola hubungan kekuasaan antara berbagai kelompok social itu sejajar.

Melihat uraian di atas maka terbantahlah asumsi-asumsi kalangan pendukung faham konstitusionalisme yang mempercayai netralitas suatu tertib hukum. Karena itu pula dipandang perlu untuk meninjau dan memikirkan kembali konsep-konsep bantuan hukum yang kini sedang dikembangkan di Indonesia.

Bantuan Hukum Struktural; Alternatif Lain

Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan hukum structural itu, maka untuk menghindarkan salah pengertian perlu terlebih dahulu diterangkan pengertian struktur itu sendiri.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah pola hubungan yang mendasari kehidupan social di masyarakat. Jadi bukan pola hubungan formal seperti yang sering kita temui dalam ketentuan hukum sebagai "semua orang sama kedudukannya di depan hukum" padahal kenyataannya tidaklah sama.

Dengan demikian kemiskinan structural berarti pula danya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat yang menimbulkan dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu bantuan hukum structural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum structural harus dilaksanakan dalam konteks turut membangun masyarakat adil dan makmur.

Seandainya diterima pengertian bantuan hukum structural tersebut, maka seluruh kegiatan, criteria kemiskinan, pendekatan, sifat, tujuan dan orientasi bantuan hukum harus ditinjau kembali. Pertama, sesuai dengan asas-asas demokrasi ekonomi dan demokrasi politik sebagai yang dipancarkan oleh Pancasila sebagai ideology Negara, maka kegiatan bantuan hukum structural akan merupakan upaya-upaya untuk mempengaruhi proses pembentukan kebijaksanaan hukum (legal policy) di setiap tingkat-tingkat pengambilan kebijaksanaan, agar kebijaksanaan hukum (legal policy) tersebut dapat memfasilitasi ikhtiar untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapis bawah sehingga mereka dapat berperan serta dalam pembangunan sebagaimana juga golongan lainnya di dalam masyarakat.

Tujuan dari program bantuan hukum structural menjadi jelas yaitu ikhtiar untuk turut serta mewujudkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

[21] Schyut, **Keadilan dan Efektifitas Dalam Pembagian Kesempatan Hidup, Suatu Tinjauan Sociologi Hukum,**Oratie 1973, terjemahan Paul Moedigdo, SH, 1977

1. adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka;
2. adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum;
3. Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum;
4. adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan mereka di dalam masyarakat.

Dalam kerangka pendekatan structural, maka kegiatan bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ditangani, tetapi harus mampu pula memanfaatkan kasus-kasus bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin. Pendidikan, penyebaran gagasan yang kesemuannya diarahkan untuk menciptakan proses penyadaran masyarakat miskin akan hak-hak mereka, lingkungan, dan kondisi ekonomi mereka harus menjadi bagian dari program bantuan hukum structural.

Penelitian mengenai kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat miskin di wilayah-wilayah pedesaan guna menunjang pencptaan mekanisme hukum yang mampu melindungi dan memenangkan kepentingan masyarakat miskin harus pula menjadi titik berat perhatian kegiatan kegiatan bantuan hukum structural. Dalam hal ini suatu kerjasama dengan organisasi-organisasi Community Development yang bergerak di bidang pengorganisasian masyarakat lapis bawah mutlak perlu[22]

Kesemua kegiatan tersebut di atas hanya bisa dilaksanakan kalau ada suatu kesadaran di kalangan bantuan hukum, mengenai pentingnya mengubah struktur masyarakat yang timpang sumber dari adanya kemiskinan dan penderitaan dalam masyarakat. Faktor lain yang sangat penting adalah adanya iklim politik. Namun apapun yang kini kita hadapi, bantuan hukum structural harus menjadi bagian fundamental bagi usaha pembangunan di Negara ini.

[22] Hal yang sama dikemukakan oleh Mulyana W Kusumah, dalam Pemerataan Keadilan dan Bantuan Hukum; Suatu Tinjauan tentang Penegakkan Hak Azazi Manusia, naskah asli halaman 15, 1979

Bahan Bacaan Materi 2

Bantuan Hukum Fakir-Miskin

Oleh : Frans Hendra Winarta

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum *(equality before the law).* Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan *(equal treatment*) bagi semua orang.

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.

Perolehan pembelaan dari se- orang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel)* adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Kalau seorang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terwujud di dalam suatu pembelaan perkara hukum, baik orang mampu maupun fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin

Hak-hak fakir miskin ini meliputi hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob), sipil, dan politik dari fakir miskin. Melihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 34 (1) UUD 1945, negara berkewajiban menjamin fakir miskin untuk memperoleh pembelaan baik dari advokat maupun pembela umum melalui suatu program bantuan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin yang harus dijamin perolehannya oleh negara

Kesemrawutan Konsep

Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2007 adalah sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Data statistik tersebut membuktikan kehadiran organisasi bantuan hukum sebagai institusi yang secara khusus memberikan jasa bantuan hukum bagi fakir miskin sangat penting

Selain itu fakir miskin yang frustrasi dan tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gejolak sosial, antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan Von Briesen,

"*Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency toward communism; it is the best argument against the socialist who cries that the poor have no rights which the rich are bound to respect*."

Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum memadai. Yang terjadi selama ini adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum. Ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut fee, yang menyimpang dari konsep pro bono publico yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Terdapat juga organisasi bantuan hukum yang memungut fee untuk pemberian jasa kepada kliennya.

Kesemrawutan pemberian bantuan hukum yang terjadi selama ini adalah karena belum adanya konsep bantuan hukum yang jelas. Untuk mengatasi kesemrawutan tersebut, perlu dibentuk suatu undang-undang bantuan hukum yang mengatur secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai bantuan hukum, antara lain penyediaan dana bantuan hukum dalam APBN. Selain itu organisasi bantuan hukum harus menyediakan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pengendalian konflik dengan pembelaan nyata dalam praktik di pengadilan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan reformasi hukum serta pembentukan hukum. Perlu ditekankan gerakan bantuan hukum harus mengubah paradigmanya dari konsep bantuan hukum yang menempatkan organisasi bantuan hukum berseberangan dengan pemerintah menjadi menempatkan negara sebagai mitra organisasi bantuan hukum dalam rangka program pengentasan kemiskinan.

Bantuan Hukum Responsif

Pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin harus diberikan secara masif dan mengajak negara cq pemerintah serta semua unsur masyarakat, untuk memperkenalkan dan mendorong bantuan hukum kepada fakir miskin di kota-kota maupun desa-desa. Bantuan hukum responsif memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin dalam semua bidang hukum dan semua jenis hak asasi manusia secara cuma-cuma.

Suatu organisasi bantuan hukum tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum dalam suatu bidang hukum tertentu. Kalau tidak mempunyai keahlian dalam bidang hukum tersebut, organisasi bantuan hukum tersebut dapat melimpahkan perkara atau bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum lain. Begitu juga kalau ada pelanggaran hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum diwajibkan membela tanpa membedakan jenis hak asasi manusia yang dilanggar. Itu disebabkan karakteristik dari hak asasi manusia itu sendiri yang bersifat non derogable atau inalienable.

Dalam pembelaan hak fakir miskin, tidak boleh dibedakan apakah yang dilanggar itu hak

kolektif atau hak individu dari fakir miskin. Namun demikian secara operasional dimungkinkan suatu organisasi bantuan hukum memfokuskan pelayanan pada suatu bidang tertentu karena kapasitas, kompetensi prioritas, dan karena adanya kebutuhan setempat.

Diharapkan konsep bantuan hukum responsif ini dapat memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin dengan menjadikannya sebagai gerakan nasional agar fakir miskin mengetahui dan dapat menuntut hak-haknya. Dalam gerakan nasional bantuan hukum yang diprakarsai federasi bantuan hukum ini, perlu dimasukkan suatu program edukasi dan diseminasi tentang bantuan hukum.

Pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan secara masif diharapkan dapat mencapai sasarannya agar fakir miskin tahu akan hak-haknya, dan diharapkan akan mengangkat harkat dan martabatnya serta kedudukan sosial ekonominya. Karena itu paradigma bantuan hukum sekarang harus menyesuaikan diri atau banting setir agar sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Pada gilirannya keadilan itu akan berlaku bagi semua orang tanpa membeda-bedakan asal usul dan latar belakangnya.

Bahan Bacaan Materi 2

Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum

A. PENDAHULUAN

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui :

1. Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri; atau
2. Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas

B. DASAR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 Pasal 13 (1) tentang : Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperloleh bantuan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
 Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penaeihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;
 Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum
5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

C. TUJUAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

1. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperolah pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

D. PENGERTIAN BANTUAN HUKUM

Bantuan yang dimaksud dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, adalah bantuan jasa berupa :

1. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya;

2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) seseorang di depan Pengadilan;
3. Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan Pengadilan.

E. PEMBELA (ADVOKAT) DALAM PROGRAM BANTUAN HUKUM

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan
2. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

F. MASYARAKAT (TERPERKARA) DALAM PROGRAM BANTUAN HUKUM

Kriteria dan sifat bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat yang berperkara (pidana dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut :

a. Dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah terhadap gologan (kriteria) masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan.
b. Dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.

G. BAGAIMANA DAN KEMANA MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

1. Tempat Memperoleh Informasi

Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi-instansi setempat misalnya:

a. Pengadilan Negeri / Tinggi;
b. Kejaksanaan Negeri / Tinggi;
c. Lembaga Bantuan Hukum.

2. Cara Memperoleh Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau
b. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau
c. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

H. ASAS HUKUM DALAM PERKARA PIDANA

Dalam proses peradilan pidana, baik yang menyangkut hukum material dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukkan hukum pada tempat yang sebenarnya. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui Pengadilan, misalnya :

a. Pasal 6 (1) :
 Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (Nullum delictum sine praevia lege).
b. Pasal 6 (2) :
 Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
c. Pasal 8 :
 Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Presumption of innocense).
d. Pasal 37 :
 Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, maka Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana.

I. ASAS HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

Dalam proses peradilan perdata, baik yang menyangkut hukum materil dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari para pihak (penggugat dan tergugat) yang berperkara di Pengadilan. Adapun asas-asas hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut asas peradilan berbiaya ringan dan asas persamaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berperkara, yaitu:
 a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1).
 b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2).
3. Bahwa Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) menganut beberapa asas yang menyangkut kepentingan keperdataan para pihak yang berperkara, yaitu:
 a. Para pihak dalam perkara perdata (penggugat dan tergugat) dapat memilih salah satu dari upaya penyelesaian sengketa perdata, yaitu upaya yang dilakukan melalui pengadilan atau upaya yang dilakukan di luar pengadilan (melalui upaya perdamaian).
 b. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan :

- Para pihak berperkara dapat menghadap sendiri proses persidangan atau meminta bantuan hukum dari Advokat. (Pasal 118 HIR / 142 RBG).
- Ketua Pengadilan Negeri memberi nasehat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan tuntutannya. (Pasal 119 HIR / 143 RBG).
- Jika orang yang menggugat tidak pandai menulis, maka tuntutannya boleh dilakukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua itu mencatat tuntutan tersebut atau menyuruh mencatatnya. (Pasal 120 HIR / 144 RBG).
- Sebelum memeriksa perkara dalam sidang pertama, Ketua Majelis Sidang atau Hakim yang menyidangkan diwajibkan untuk mengusahakan tercapainya suatu perdamaian diantara mereka yang berperkara. (Pasal 130 HIR / 154 RBG).
- Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu menanggung biaya perkara, mereka dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma. (Pasal 237 HIR / 273 RBG).

Berdasarkan asas-asas hukum perdata tersebut di atas, khususnya asas yang termuat dalam Pasal 237 HIR / 273 RBG, maka Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan perdata.

MATERI 3
KODE ETIK PROFESI BANTUAN HUKUM



3. Peserta memahami nilai-nilai bantuan hukum
4. Peserta memiliki komitmen untuk melakukan internalisasi kode etik Pekerja Bantuan Hukum

Pokok Bahasan

5. Profesi Bantuan Hukum
6. Ruang Lingkup
7. Kode Etik
8. Penegakan Kode Etik



Curah Pendapat
Study Kasus



120 menit



1. Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum, oleh: Frans Hendra Winarta
2. Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum, Disahkan oleh resolusi Majelis Umum 34/169 Tanggal 17 Desember 1979
3. Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat

PROSES FASILITASI

1. Fasilitator menjelaskan tentang pokok bahasan.
2. Fasilitator membagikan ke peserta kertas karton
3. Fasilitator meminta kepada peserta menuliskan norma-norma etika yang harus dipegang oleh seorang pekerja bantuan hukum, khususnya di Fakutlas Hukum.
4. Setelah peserta menuliskan pandangannya, fasilitator meminta masing-msing peserta menjelaskan pandangannya dan bagaimana penerapannya dalam tugas-tugas keseharian.
5. Fasilitator mencatat poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
6. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang etika profesi bantuan hukum dan merespon beberapa poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
7. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Bahan Bacaan Materi 3

Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum

oleh: Frans Hendra Winarta
diambil dari situs www.komisihukum.go.id

"Profesionalisme tanpa etika menjadikannya "bebas sayap" (*vleugel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya "lumpuh sayap" (*vleugel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak," (Soelaiman Soemardi: 2001).

Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekadar masalah teknis-prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Tetapi lebih jauh, masalah hukum dalam dunia ketiga adalah seputar bagaimana "mempersiapkan" yang belum ada dan "menyesuaikan" yang tidak lagi cocok dalam rangka proses transplantasi hukum secara besar-besaran yang berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru ekonomi dunia. Dalam kondisi seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak milik dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan riil hampir semua orang. Di sisi lain, proses transplantasi tersebut juga menuntut negara dan masyakarat untuk "menanggulangi" distorsi yang ada agar tidak terus-menerus menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistim hukum Indonesia. Salah satu contohnya adalah bahwa pengadilan saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang "sakral" di mana keadilan dan kebenaran diperjuangkan, tapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya. Sedangkan persoalan dan perkara hukum menjadi komoditinya dan keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan menjadi taruhan utamanya.

Dalam perspektif semacam itu, tiga kondisi hukum di ataslah – yakni "mempersiapkan", "menyesuaikan" dan "menanggulangi" – yang pada gilirannya kembali mencuat ke permukaan menjadi perdebatan dan diskusi mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggaranya proses pencarian keadilan yang sehat.

Faktor lain yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat dinilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat.

Dengan begitu, telaah lebih lanjut mengenai dimensi moral dari profesi advokat dan pekerja bantuan hukum berkaitan erat dengan makna, fungsi dan peranan advokat beserta kode etik yang mengatur mengenai profesi advokat itu sendiri.

Pengertian Etika, Moral dan Profesi Advokat

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos atau ta etha yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat istiadat. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles, etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan dan suara hati. (E.Y. Kanter 2001:2)

Kata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Secara etimologi, kata etika (bahasa Yunani) sama dengan arti kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan. Namun demikian moral tidak sama dengan etika. Kata moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika menuntun seseorang untuk memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut filsafat moral (E.Y. Kanter 2002:2).

Yang dimaksud etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Lalu siapakah yang disebut profesional itu? Orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang profesional. Selanjutnya Oemar Seno Adji mengatakan bahwa peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik (Oemar Seno Adji 1991:8).

Sedangkan yang dimaksud dengan profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka membentuk suatu profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadikan suatu kelompok mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.

Salah satu profesi yang keberadaannya berhubungan erat dengan kehidupan kita semua adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan aspirasi keadilan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi. Istilah advokat sudah dikenal ratusan tahun yang lalu dan identik dengan advocato, attorney, rechtsanwalt, barrister, procureurs, advocaat, abogado dan lain sebagainya di Eropa yang kemudian diambil alih oleh negara-negara jajahannya. Kata advokat berasal dari bahasa Latin*, advocare*, yang berarti *to defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant.* Secara umum istilah advokat dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Black's Law Dictionary, Fifth Edition*: "To speak in favor of or defend by argument; one who assists, defends, or pleads for another; one who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor."*
2. Deklarasi dari *The World Conference on the Independence of Justice c.q. Universal Declaration on the Independence of Justice* yang diadakan di Montreal, Kanada pada tanggal 5 – 10 Juni 1983, merumuskan sebagai berikut:

"Lawyer means a person qualified and authorized to practice before the courts and to advise and represent his clients in legal matters."

3. International Bar Association (IBA) sebagai organisasi internasional terbesar di dunia antara lawyers, masyarakat hukum *(law societies*) dan asosiasi lawyers nasional, yang didirikan di New York State tahun 1947, dalam point 1 IBA Standards for the Independence of the Legal Profession menyatakan bahwa :
 "Every person having the necessary qualifications in law shall be entitled to become a lawyer and to continue in practice without discrimination".

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja bantuan hukum (*public defender)* adalah perorangan, baik sarjana hukum maupun pengacara-pengacara hukum serta badan-badan yang mendapat ijin (Abdurrahman 1983: 165). Pekerja bantuan hukum erat kaitannya dengan profesi advokat karena fungsi bantuan hukum merupakan salah satu aspek persepsi profesi advokat. Persepsi advokat dan bantuan hukum (struktural) pada hakekatnya sama. Realisasi perjuangannya juga bergerak bersama-sama, saling berkaitan, simultan, bersatu padu dan menyeluruh. Konsep ideologis profesi advokat berpijak pada tuntutan dan tujuan perjuangan negara hukum, suatu tugas profesi menegakkan hukum dan keadilan yang nyata dan merata berdasarkan aspirasi keadilan sosial, hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara. Sedangkan konsep bantuan hukum (struktural) berpangkal tolak dari lapisan bawah, dari struktur dan sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik rakyat (Harjono Tjirosoebono 1989.

Fungsi dan Peranan Advokat

Secara garis besar dapat disebutkan di bawah ini mengenai fungsi dan peranan advokat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
2. Memperjuangkan hak asasi manusia;
3. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional, yakni Kode Etik Advokat Indonesia, maupun secara internasional, yakni mengacu kepada IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession, Declaration of the World Conference on the Independence of Justice, IBA General Principles of Ethics for Lawyers, Basic Principles on the Role of Lawyers* ;
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile).* Setiap advokat harus selalu menjaga dan menjunjung

tinggi citra profesinya agar tidak merugikan kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat seorang advokat;
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;
13. Memberikan pelayanan hukum (legal services), nasehat hukum (legal advice), konsultasi hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information) dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting);
14. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation);
15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico). Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Peranan Pemberi Bantuan Hukum (Public Defender)

Siapakah yang dapat memberikan bantuan hukum? Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan beberapa batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan. Persoalan selanjutnya adalah siapa yang seharusnya bertindak untuk menjadi pelaksana pemberi bantuan hukum di negara kita sekarang ini, mengingat banyak dan beraneka ragamnya para pemberi bantuan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Abdurrahman 1983: 295-300).

1. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
2. Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi advokat dan bukan menjadi anggota LBH;
3. Advokat yang bertindak sebagai penasehat hukum dari suatu perusahaan;
4. Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan manapun;
5. Pengacara praktek atau pokrol;
6. Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah;
7. Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum;
8. Konsultan-konsultan hukum.

Orang-orang yang disebut di atas tersebut memang dapat bertindak sebagai pemberi bantuan hukum pada umumnya, tetapi apakah mereka juga yang bertindak sebagai pemberi bantuan hukum bagi golongan miskin (*public defender).* Dalam hal ini, penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan Sarjana Hukum saja tetapi juga menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Hal demikian adalah idealnya daripada program bantuan hukum bagi golongan miskin. Akan tetapi kenyataannya tenaga-tenaga profesional sebagaimana digambarkan tersebut di atas tidak banyak jumlahnya dan distribusinya tidak merata dari satu tempat ke tempat lain.

Dengan demikian, maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para advokat. Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)* dan hak untuk didampingi advokat *(access to legal counsel)* yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang

tanpa terkecuali, termasuk fakir miskin *(justice for all)*. Namun demikian, mungkin tidak seluruh advokat yang akan bergerak di bidang ini, akan tetapi hanya advokat tertentu yang diarahkan secara khusus untuk menangani persoalan pemberian bantuan hukum untuk golongan miskin. Untuk keperluan ini maka perlu kaderisasi advokat-advokat muda yang militan yang sudah dipersiapkan sejak dari bangku kuliah. Dalam hal ini, maka peranan dari lembaga/biro bantuan hukum yang ada di fakultas-fakultas hukum menjadi sangat penting sekali.

Dengan demikian maka kehadiran para mahasiswa hukum dalam pembelaan perkara di muka pengadilan merupakan penyiapan kader public defender di bawah bimbingan para ahli hukum yang berpengalaman. Untuk melakukan kaderisasi ini diperlukan sekali penyiapan kurikulum yang mantap untuk pengembangan bantuan hukum melalui biro/lembaga bantuan hukum yang ada di fakultas-fakultas hukum, baik negeri maupun swasta. Selain itu, dengan didirikannya LBH-LBH yang diprakarsai oleh masyarakat, organisasi profesi advokat dan negara c.q. pemerintah, diharapkan pula dapat meningkatkan jumlah pembela umum (*public defender*). Sudah merupakan tanggung jawab organisasi profesi advokat untuk menyediakan para pembela umum dari para anggotanya yang siap memberikan waktu untuk membela orang miskin secara gratis *(pro deo/pro bono publico*). Demikian pula pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan pembela umum untuk menciptakan keseimbangan dimana negara mempunyai kewajiban menyediakan penuntut umum/jaksa (public prosecutor). Karena jaksa dipersiapkan untuk menuntut tersangka/terdakwa sedangkan pembela umum disiapkan untuk membela tersangka/terdakwa.

Makna, Fungsi dan Peranan Kode Etik Advokat Indonesia

Tiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Hal senada diungkapkan oleh Bertens yang menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat. Sedangkan Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah untuk menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya. Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah prilaku sebagai pedoman yang harus dpatuhi dalam mengembankan suatu profesi. Dengan demikian maka paling tidak ada 3 maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yaitu :

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
2. Menjaga dan mengingkatkan kualitas keterampilan teknis; dan
3. Melindungi kesejahteraan materiil dari para pengemban profesi.

Sebenarnya kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum atau pun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Pada intinya, kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk mejawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perspektif ini pada umumnya berpengaruh pada sebagian advokat yang bergerak dalam bantuan hukum, khususnya bantuan hukum struktural. Oleh karena itu penekanan utama pandangan ini terhadap kode etik adalah bagaimana norma-norma

etis didalamnya dapat memberikan pedoman kepada seorang advokat untuk memperjuangkan hak-hak sosial yang berkemampuan untuk meningkatkan potensi survival golongan masyarakat lemah di tengah masyarakat yang kian kompleks dan penuh antagonisme (Soetandyo Wignjosoebroto 1992: 147)

Pandangan ini juga mungkin yang menjadi landasan dari sebagian peserta dalam menyikapi etika profesi hukum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikadin di Surabaya pada bulan Nopember 2000 dimana sebagian peserta tersebut bersikap bahwa pembersihan terhadap kotornya profesi hukum sekarang ini harus diperjuangkan melalui komitmen pembenahan dari dalam diri advokat sendiri. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya sistem yang mantap berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan etika dan profesionalisme advokat.

Penegakan Kode Etik Advokat

Penegakan kode etik advokat adalah isu yang menjadi sorotan dari banyak advokat dan seluruh elemen penegakan hukum di Indonesia. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etik bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik.

Beberapa pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh advokat antara lain :

1. Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antar sesama advokat seperti merebut klien, memasang iklan, menjelek-jelekkan advokat lain, intimidasi terhadap teman sejawat ;
2. Berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap klien, seperti konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien, menjanjikan kemenangan terhadap klien, menelantarkan klien, mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran, dan lain sebagainya;
3. Melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu, kolusi dengan pegawai pengadilan dan lain-lain.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas seringkali terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman seorang advokat mengenai substansi kode etik profesi advokat, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu, apabila kita telaah kode etik advokat Indonesia, tidak ada pengaturan mengenai sanksi dalam kode etik advokat Indonesia sehingga hal ini juga yang merupakan hambatan pokok bagi penegakan kode etik.

Namun, bila dilihat dari sudut pandang lain, kelemahan substansi kode etik bukan berasal dari tidak adanya sanksi, tapi lebih pada ketidakmampuan norma-norma dalam kode etik tersebut untuk menimbulkan kepatuhan pada para advokat anggotanya. Bahkan dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dan sifat pengulangan pelanggarannya.

Dengan demikian yang seharusnya dianalisis adalah apakah muatan dalam kode etik

advokat yang ada sekarang ini memang tidak menyediakan secara memadai kebutuhan akan nilai-nilai profesi yang mampu memantapkan fungsi dan peran advokat di dalam sistem hukum dan interaksinya dengan masyarakat.

Faktor lain yang menentukan efektivitas penegakan kode etik adalah "budaya" advokat Indonesia dalam memandang dan menyikapi kode etik yang diberlakukan terhadapnya. "Budaya" solidaritas korps disinyalir merupakan salah satu penghambat utama dari tidak berhasilnya kode etik ditegakkan secara efektif. Solidaritas ini lebih dikenal dengan "Spirit of the Corps" yang bermakna luas sebagai semangat untuk membela kelompok atau korpsnya. Selain semangat membela kelompok, ada faktor perilaku advokat yang dipandang lebih menonjol ketika ia menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh teman sejawatnya atau oleh aparat penegak hukum lainnya, yakni budaya skeptis. Kecenderungan untuk berperilaku tidak acuh tampak jelas. Hal ini disebabkan karena berkembangnya ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang sudah sangat korup dan rasa segan untuk bertindak "heroik' secara individual dalam tekanan suatu komunitas yang justru seringkali bergantung pada rusaknya sistem peradilan itu sendiri. Akibatnya, para advokat cenderung untuk berpraktek di luar pengadilan dan/atau membentuk kelompoknya sendiri.

Bahan Bacaan Materi 3

KODE ETIK BAGI APARATUR PENEGAK HUKUM

Disahkan oleh resolusi Majelis Umum 34/169
Tanggal 17 Desember 1979

Pasal 1

Aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut profesi mereka.

Komentar :

a. Istilah 'aparatur penegak hukum' yang melaksanakan termasuk semua aparat hukum, baik ditunjuk atau dipilih, yang melaksanakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan untuk menangkap dan menahan.
b. Dinegara negara dimana kekuasaan kepolisian dilaksanakan oleh kekuasaan militer, baik berseragam ataupun tidak, atau oleh angkatan keamanan negara, definisi aparatur penegak hukum harus dianggap mencakup aparatur dari dinas seperti itu.
c. Pelayanan kepada masyarakat dimaksudkan mencakup secara khusus pemberian pelayanan bantuan kepada para anggota masyarakat yang karena alasan pribadi, ekonomi, sosial atau keadaan darurat lainnya membutuhkan bantuan mendesak.
d. Ketentuan ini dimaksud untuk mencakup tidak hanya semua tindakan kekerasan, ganas dan merugikan, tetapi mleluas kepelarangan sepenuhnya berdasarkan undang-undang pidana. Ketentuan itu meluas keperilaku oleh orang orang yang tidak dapat mendatangkan kecenderungan perbuatan pidana.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, aparatur penegak hukum akan menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua orang.

Komentar :

a. Hak asasi manusia yang bersangkutan diidentifikasikan dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Diantara instrumen instrumen internasional terkait terdapat Deklarasi Universal Hak hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak hak Sipil dan Politik, Deklarasi Perlidungan bagi semua orang agar tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa bangasa tentang Penghapusan semua bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Penindasan dan Hukuman terhadap Kejahatan Apartheid, Konvensi Pencegahan dan Hukuman terhadap Kejahatan Permusuhan, Peraturan standar Minimum untuk Perlakukan terhadap Narapidana dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.
b. Komentar komentar nasional terhadap ketentuan ini akan menunjukan ketentuan ketentuan regional atau nasional yang mengindentifikasi dan melindungi hak-hak ini.

Pasal 3

Aparatur penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka,

Komentar :

a. Ketentuan ini menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparatur penegak hukum haruslah merupakan perkecualian; sementara hal itu mengandung arti bahwa aparatur penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila secara masuk akan perlu menurut keadaan untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan atau membantu penangakapan yang sah terhadap pelaku kejahatan atau yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan, kekerasan diluar itu tidak boleh dilakukan.
b. Hukum nasional biasanya membatasi pengunaan kekerasan oleh aparatur penegak hukum sesuai dengan asas perimbangan. Harus dipahami bahwa asas perimbangan nasional tersebut akan dihormati dalam menafsirkan ketentuan ini. Dalam hal ini apapun ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian wewenang digunakannya kekerasan yang tidak berimbang dengan tujuan sah yang hendak dicapai.
c. Penggunakaan senjata api dianggap suatu tindakan ekstrim. Setiap usaha harus dilakukan untuk meniadakan pengunaan senjata api, khususnya terhadap anak anak. Pada umumnya, senjata api tidak boleh digunakan kecuali apabila seseorang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan memberi perlawanan dengan senjata api atau kalau tidak membahayakan jiwa orang lain dan tindakan yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mengendalikan atau menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Dalam setiap keadaan dimana senjata api diletuskan, laporan hasus disampaikan dengan segera kepada arapat yang berwenang.

Pasal 4

Persoalan persoalan yang bersifat rahasia dalam penguasaan aparatur penegak hukum harus tetap dirahasiakan, kecuali kalau pelaksanaan tugas atau kebutuhan akan keadilan sangat membutuhkan sebaliknya.

Komentar:

Menurut sifat tugas-tugasnya, aparatur penegak hukum memperoleh informasi yang dapat berhubungan dengan kehidupan pribadi atau secara potensial merugikan bagi kepentingan, dan khususnya reputasi orang orang lain. Sikap hati hati harus dilakukan dalam menjaga dan menggunakan informasi semacam itu, yang akan diungkapkan hanya dalam pelaksanaan tugas atau melayani kebutuhan pengadilan. Setiap pengungkapan informasi semacam itu untuk keperluan lain sama sekali tidak layak.

Pasal 5

Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolerir setiap tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula setiap aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lain sebagai pembenaran dilakukannya penyiksaan atau perlakukan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan maratabat manusia.

Komentar :

a. Larangan ini berasal dari Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang agar tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam. Tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang disahkan oleh Majelis Umum, yang sesuai dengan itu;

 "(Tindakan semacam itu merupakan) suatu pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikecam sebagai pengingkaran terhadap tujuan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan yang dipermaklumkan dalam Deklarasi Universal Hak hak Asasi Manusia (dan instrumen instrumen hak asasi manusia internasional lainnya)".

b. Deklarasi menetapkan penyiksaasn sebagai berikut:
 ".....Penyiksaan berarti dimana setiap rasa sakit atau penderitaan yang amat sangat, baik fisik maupun mental, ditimbulkan secara sengaja oleh atau atas hasutan seseorang aparat pemerintah terhadap seseorang untuk tujuan tujuan seperti memperoleh daripadanya atau dari orang ketiga informasi atau pengakuan, menghukumnya atau suatu tindakan yang dilakukan atau dicurigai telah dilakukannya, atau mengintimidasi dia atau orang orang lain. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atau ada hubungan dengan, sanksi-sanksi yang sah sejauh hal itu sesuai dengan Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana".

c. Istilah "perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia' belum ditetapkan oleh Majelas Umum tetapi harus ditafsirkan sedemikian sehingga memperluas perlindungan seluas mungkin terhadap penyalahgunaan, baik yang bersifat fisik maupun mental.

Pasal 6

Aparatur penegak hukum harus memastikan perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang orang yang berada dalam tahanannya dan, terutama, harus mengambil langkah segera untuk memastikan pelayanan medis apabila diperlukan.

Komentar :

a. "Pelayanan medis" mengacu pada pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, termasuk praktisi medis dan tenaga paramedis yang berijasah, harus dipastikan apabila dibutuhkan atau diminta.
b. Sementara tenaga medis yang mungkin dikaitkan dengan operasi penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus memperhitungkan penilaian tenaga semacam itu apabila mereka merekomendasikan untuk memberi kepada orang yang ditahan perawatan yang tepat lewat, atau berkonsultasi dengan, tenaga medis dari luar operasi penegakan hukum.

Pasal 7

Aparatur penegak hukum harus tidak melakukan suatu tindak korupsi. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua tindakan semacam itu.

Komentar :

a. Setiap tindak korupsi, sama seperti penyalahgunaan kekuasaan lainnya, bertentangan dengan profesi aparatur penegak hukum. Hukum harus diberlakukan sepenuhnya berkenaan dengan setiap aparat penegak hukum yang melakukan tindak korupsi, karena pemerintah tidak dapat berharap untuk menegakan hukum dikalangan warga negaranya kalau mereka senditi tidak dapat, atau tidak mau, memberlakukan hukum terhadap aparatnya sendiri dan dikalangan istansi mereka sendiri.
b. Sementara definisi korupsi harus tunduk pada hukum nasional, definisi itu harus dimengerti untuk meliputi dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan dalam pelaksanaan atau dalam hubungan dengan tugas tugas seseorang, dalam menanggapi pemberian, janji atau perangsang yang diminta atau diterima atau penerimaan hal hal tersebut secara tidak sah setelah tindakan itu dilakukan atau diabaikan.
c. Ungkapan "tidak korupsi" yang disebutkan diatas harus dipahami sebagai meliputi percobaan korupsi.

Pasal 8

Aparatur penegak hukum akan menghormati hukum dan Kode Etik ini. Mereka juga akan berusaha, sebesar besar kemampuan mereka, untuk mencegah dan menentang dengan keras setiap pelanggaran terhadapnya.

Pasal 9

Aparatur penegak hukum yang mempunyai alasan untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap Kode Etik ini telah terjadi atau akan terjadi, akan melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan, apabila perlu, kepada para petugas lain yang berwewenang atau badan-badan yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan perbaikan.

Komentar :

a. Kode Etik ini harus ditaati apabila telah dimasukan kedalam perundangan undangan atau kebiasaan nasional. Kalau perundangan atau kebiasaan itu mengandung ketentuan-ketentuan yang lebih ketat dibanding Kode Etik ini, ketentuan yang lebih ketat harus dipatuhi.
b. Pasal ini berusaha mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan akan disiplin intern dari instansi dimana keamanan masyarakat sangat tergantung, disatu pihak, dan kebutuhan untuk menangani pelanggran terhadap hak hak asasi manusia dilain pihak. Aparatur penegak hukum akan melaporkan pelanggaran pelanggaran didalam rantai komando hanya apabila tidak ada upaya perbaikan lain yang tersedia atau efektif. Dipahami bahwa paratur penegak hukum tidak akan menderita hukuman adminstrasi atau hukuman lainnya karena mereka melaporkan bahwa suatu pelanggaran terhadap Kode Etik ini telah terjadi atau akan terjadi.
c. Istilah "penguasa atau instasi tepat yang mendapat kuasa untuk melakukan peninjauan atau perbaikan" mengacu kepada setiap kekuasaan atau badan yang ada menurut hukum nasional, baik yang bersifat internal terhadap instansi penegak hukum atau yang bebas daripadanya, dengan kekuasaan berdasarkan undang-undang, kebiasaan atau lain-lain untuk meninjau keluhan dan pengaduan yang timbul dari pelanggaran dalam bidang Kode Etik ini.
d. Dibeberap negara, media massa dapat dianggap melakukan fungsi peninjauan pengaduan yang sama dengan fungsi-fungsi yang digambarkan dalam sub-ayat (c)

diatas. Oleh karena itu aparatur penegak hukum dapat dibenarkan kalau, sebagai langkah terakhir dan sesuai dengan hukum dan adat istiadat negara mereka sendiri dan dengan ketentuan pasal 4 Kode Etik ini, mereka mengajukan pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk menjadi perhatian umum lewat media massa.

e. Aparatur penegak hukum yang mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik ini patut mendapat penghargaan, dukungan penuh dan kerjasama masyarakat dan instansi penegak hukum di mana mereka bertugas, maupun profesi penegak hukum.

Bahan Bacaan Materi 3

Kode Etik
Lembaga Swadaya Masyarakat

MUKADIMAH

Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan hal yang esensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia.

Bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan.

Bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan.

Bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut perlu dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar, serta penuh kesadaran dan tanggungjawab.Karena itu, kami yang berhimpun dalam dan mewakili berbagai organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan ini mengikatkan diri dalam suatu Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai suatu perwujudan tanggungjawab kepada Tuhan, diri sendiri dan mitra-mitra kami.

PRINSIP-PRINSIP KEBERADAAN DAN OPERASIONAL

Integritas

1. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non-pemerintah yang independen dan mandiri, dan karena itu bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non-partisan dan karena itu tidak merupakan bagian atau berafiliasi dengan partai-partai politik dan tidak akan menjalankan politik praktis dalam arti mengejar kekuasaan.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-sektarian dan membebaskan dirinya dari prasangka-prasangka atas dasar segala perbedaan, termasuk agama, suku, ras, golongan dan gender.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat didirikan dengan visi dan misi yang jelas memihak masyarakat marjinal, dan tidak untuk semata-mata mencari proyek.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat didirikan dengan orientasi tidak mencari keuntungan untuk dibagi-bagikan kepada pendiri dan pengurusnya, melainkan untuk mengabdi kepada sesame umat manusia dan kemanusiaan.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat berpegang pada prinsip-prinsip pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan visi dan misinya tidak melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Transparansi

1. Semua informasi yang berhubungan dengan misi, keanggotaan, kegiatan dan pendanaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat pada dasarnya bersifat publik, karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat harus melaporkan kegiatan dan keuangannya untuk diketahui masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat terbuka terhadap setiap pendapat dan gagasan-gagasan baru yang mengedepankan kepentingan masyarakat marjinal, dan akan bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Independensi

1. Lembaga Swadaya Masyarakat otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, lembaga penyandang dana, dan sektor bisnis yang dapat menghilangkan independensi, kemandirian dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan umum.
2. Jabatan sebagai pengambil keputusan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat tidak dirangkap dengan jabatan lain sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis dalam jajaran pemerintahan, perusahaan swasta, partai politik, ataupun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik.

Anti Kekerasan

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membela, mengemukakan pendapat, dan dalam setiap upaya apapun untuk mencapai tujuannya tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Kesetaraan Gender

1. Lembaga Swadaya Masyarakat selalu menerapkan asas persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan organisasi serta memperoleh kesempatan.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat selalu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Keuangan

1. Lembaga Swadaya Masyarakat membuat sistem keuangannya untuk menjamin bahwa setiap dana yang diperoleh dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya, dan menjamin akuntabilitas terhadap semua pihak.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan-nya sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku umum untuk sektor nirlaba.

II. TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK LAIN

Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam berhubungan dengan pihak luar didasarkan pada kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban yang tinggi sebagai berikut:

Dalam berhubungan dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Masyarakat Luas

1. Lembaga Swadaya Masyarakat menghormati integritas, meningkatkan kemandirian dan independensi setiap kelompok swadaya masyarakat (KSM).
2. Lembaga Swadaya Masyarakat menghormati budaya, tradisi dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat serta mendorong tumbuhnya prakarsa masyarakat lokal.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat memfasilitasi kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis di dalam masyarakat.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat membantu memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya, peningkatan program dan kapasitas organisasi, serta penguatan jaringan dan kerjasama antara KSM dengan masyarakat.

Dalam berhubungan dengan Pemerintah, Sektor Swasta,dan Lembaga Penyandang Dana

1. Lembaga Swadaya Masyarakat membuka diri untuk berhubungan dan bekerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, lembaga penyandang dana, dan lembaga internasional lainnya dalam rangka memperjuangkan visi dan misinya.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berhubungan dan bekerjasama dengan lembagalembaga lain tersebut menganut prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, kemitraan, saling menghormati, dan profesionalisme.

Dalam berhubungan dengan sesama LSM

1. Lembaga Swadaya Masyarakat menyadari adanya keanekaragaman LSM dan karena itu mengakui keberadaan sesama LSM yang mempunyai komitmen, kepedulian, program dan kegiatan pelayanan yang jelas kepada masyarakat.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan solidaritas dan kerjasama atas dasar pemikiran bahwa dalam memberdayakan masyarakat sesama LSM adalah mitra.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat bekerjasama dalam mengembangkan standar profesionalisme yang didasarkan pada dedikasi dan kejujuran dalam melayani masyarakat.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat akan selalu bekerjasama dengan sesama LSM dalam menegakkan demokrasi, melindungi hak asasi manusia, melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Dalam Hubungan dengan Pengembangan Staf dan Personalia LSM

1. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wahana bagi pengembangan diri baik secara individual maupun kolektif.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan manajemen yang partisipatif dan demokratis.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat menumbuhkembangkan transparansi dan akuntabilitas pengurus dan badan pelaksana terhadap staf dan karyawannya.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat menjamin akses terhadap informasi untuk pengambilan keputusan dalam semua tingkat manajemen.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan asas pemberian kompensasi yang adil dan senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak staf dan karyawannya.

III. PENGAWASAN DAN PELANGGARAN

Pelanggaran dan Sanksi

1. Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengikatkan diri pada Kode Etik ini dan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini mendapatkan sanksi.
2. Mekanisme dan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik ini ditentukan kemudian oleh sebuah Dewan Etik Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk itu.

Asas-Asas Pengawasan

1. Pengertian Kode Etik LSM harus ditafsirkan baik dalam kerangka isi maupun dalam kaitan semangat dan jiwanya.
2. Pelaksanaan Kode Etik LSM dilakukan oleh setiap komponen LSM, baik sebagai perorangan maupun sebagai organisasi.
3. Penegakan Kode Etik LSM dilakukan oleh setiap komponen yaitu para aktivis dan lembaga.Pengawasan Kode Etik LSM dilakukan oleh Dewan Etik sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan Pengawasan

1. Untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik dibentuk suatu Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat wajib menegur anggotanya yang terbukti melanggar Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Dalam melakukan pengawasan Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat membentuk Dewan Etik Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menyelesaikan setiap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggotanya.
4. Dewan Etik dapat memberi rekomendasi tertentu kepada Asosiasi LSM terkait mengenai pelaksanaan, penegakan dan pengawasan Kode Etik LSM.
5. Dewan Etik Lembaga Swadaya Masyarakat bertugas untuk menentukan bentuk atau bobot sanksi yang akan dijatuhkan oleh Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

V. PENUTUP

Setelah mendiskusikan secara seksama dan menyepakati isi Kode Etik Lembaga Swadaya

Masyarakat ini, kami yang bertanda-tangan di bawah ini secara sukarela dan dengan penuh kesadaran akan melaksanakan Kode Etik di masing-masing organisasi kami serta

mensosialisasikannya kepada sesama warga Lembaga Swadaya Masyarakat, karena sesungguhnya Kode Etik ini bersifat terbuka untuk diterima dan diterapkan oleh komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat ini disepakati dan disahkan pertama kali pada pertemuan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya serta penyempurnaan terhadapnya secara periodik jika dianggap perlu atau diusulkan oleh setengah ditambah satu Lembaga Swadaya Masyarakat anggota.

MATERI 4
CLINICAL LEGAL EDUCATION (CLE)



3. Peserta memahami konsep CLE
4. Peserta dapat mengidentifikasikan CLE di lingkup fakultas hukum

Pokok Bahasan
1. Sejarah CLE
2. Konsep CLE
3. CLE dalam perbandingan
4. CLE di Indonesia



Curah Pendapat
Study Kasus



120 menit



1. Pendidikan Hukum Klinik: Tinjauan Umum
 Oleh : Open Society Justice Initiative OSJI)
2. Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum untuk Memungkinkan Pendidikan Khusus bagi Advokat
 Oleh: Mardjono Reksodiputro

PROSES FASILITASI

1. Fasilitator menjelaskan tentang pokok bahasan.
2. Fasilitator meminta peserta mengemukakan tentang pemahaman mereka terhadap konsep CLE, meliputi :
 - Pengertian CLE
 - Implementasi CLE di perguruan tinggi masing-masing
3. Fasilitator mencatat poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
4. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang CLE dan merespon beberapa poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
5. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Bahan Bacaan Materi 4

Pendidikan Hukum Klinik: Tinjauan Umum[23]

Pengenalan

Makalah ini dimaksudkan untuk menyediakan pandangan umum tentang *Clinical Legal Education* (CLE) atau Pendidikan Hukum Klinik, sebagai suatu konsep pengajaran ilmu hukum dan keadilan sosial, dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada pembaca aspek-aspek pendefinisian Pendidikan Hukum Klinik sebagai sebuah metodologi pendidikan hukum. Lalu kemudian mengidentifikasi secara umum tujuan-tujuan utama Pendidikan Hukum Klinik, dan menganalisa alasan diadakannya Pendidikan Hukum Klinik, juga menganalisa kebutuhan dan tantangan utama dalam menjalankan inisiatif Pendidikan Hukum Klinik di fakultas hukum, pendekatan dan metodologi mengadakan Pendidikan Hukum Klinik, juga menyimpulkan dengan mengetahui elemen utama konsep Pendidikan Hukum Klinik dan keuntungannya untuk fakultas hukum, profesi hukum dan masyarakat secara umum.

Apakah Pendidikan Hukum Klinik itu?

Pendidikan Hukum Klinik didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda di seluruh negara, kadang-kadang juga didefiniskan secara berbeda di fakultas-fakultas hukum yang berbeda tetapi ada di negara yang sama. Istilah Pendidikan Hukum Klinik dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skills*), nilai-nilai (*values)* dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial, yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif.

Pendidikan Hukum Klinik adalah sebuah gaya pengajaran dinamis yang juga digambarkan sebagai pembelajaran secara eksperimental dan pembelajaran atas dasar praktik. Mahasiswa/mahasiswi yang mengambil mata kuliah Pendidikan Hukum Klinik dihadapkan dengan pekerjaan kepengacaraan yang nyata dengan tujuan untuk mengetahui apa itu pekerjaan pengacara. Pembelajaran tersebut dilakukan melalui bekerja berhadapan dengan permasalahan hukum yang nyata dan pengalamannya melalui mendampingi klien secara langsung, ataupun melalui kolaborasi dengan berbagai badan pemerintah atau lembaga kemasyarakatan.

Dari bentuknya, Pendidikan Hukum Klinik terdiri dari tiga komponen yaitu ;

1. **Komponen Perencanaan**. Mahasiswa mempersiapkan dan merencanakan untuk memperoleh pengalaman praktik hukum yang nyata. Hal ini melibatkan pembelajaran dan pengajaran teori-teori kepengacaraan seperti teknik dalam memberikan pelayanan hukum, jenis-jenis isu dalam hal kepengacaraan, pengembangan kasus tertulis atau rencana proyek dan menstimulasikannya dengan kehidupan nyata;

[23] Judul asli tulisan adalah *Legal Capacity Development Documents Clinical Legal Education: General Overview*. Diterjemahkan dan diterbitkan oleh *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)* atas seijin dari *Open Society Justice Initiative OSJI)* dan dipergunakan untuk pengembangan *Clinical Legal Education* (*CLE*) di Indonesia untuk kepentingan-kepentingan non-profit.

2. **Komponen Praktik.** Mahasiswa menguji kemampuan kepengacaraannya (wawancara, pemberian nasehat, dan mewakili klien di persidangan, dsb). Atau melakukan kegiatan-kegiatan praktik lainnya dibawah supervisi dan bimbingan dosen atau pengacara praktik;
3. **Komponen Refleksi.** Mahasiswa merefleksikan pengalamannya, dan mengevaluasi kemampuannya. Proses ini termasuk refleksi tertulis, latihan melakukan evaluasi secara mandiri, *peer review* dan kritik, evaluasi oleh supervisor.

Terdapat sejumlah tujuan dari Pendidikan Hukum Klinik antara lain; pengajaran teori-teori hukum, keahlian praktik-praktik kepengacaraan, dan tanggungjawab profesional, memperkenalkan mahasiswa atas isu-isu keadilan sosial melalui pengalamannya dalam mengadvokasi kelompok-kelompok marjinal. Pendidikan Hukum Klinik melandasi sebuah fondasi dasar mahasiswa dalam meniti karier profesional sebagai pengacara yang memiliki rasa komitmen profesionalisme yang besar terhadap etika dan nilai-nilai pelayanan publik. Pendidikan Hukum Klinik menyediakan pelayanan hukum yang diperlukan untuk komunitas di luar fakultas hukum yang hampir tidak dibatasi oleh wilayah doktrinal hukum. Pendidikan Hukum Klinik juga membenamkan akademisi hukum (dosen dan mahasiswa) ke dalam dunia sebagai aktor bukan hanya pengamat.

Elemen kunci implementasi Pendidikan Hukum Klinik adalah pembentukan *legal clinic* (catatan: dalam praktik di Indonesia *Legal Clinic* identik dengan istilah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LBH Kampus), di mana *legal clinic* tersebut dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen, dengan diatur oleh aturan yang sama terhadap LBH di luar fakultas hukum. *Legal clinic* biasanya dihubungkan dengan fakultas hukum sebagai basis operasionalnya. Di beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin, kantor-kantor hukum yang ada di komunitas yang menyediakan pelayanan hukum juga disebut *legal clinic*. Suatu fakultas hukum yang mungkin menjalankan LBH di komunitas tempat alumni, mahasiswa, dosen dan volunter lokal menyediakan bantun hukum termasuk ke dalam pengertian *legal clinic*.

Terdapat banyak *legal clinic* yang ada dan atau dijalankan oleh fakultas hukum. Jenisnya tergantung pada banyak faktor, baik internal maupun eksternal yang menentukan model yang dipilih. Tergantung pada lokasi praktiknya, di mana terdapat *legal clinic* yang ada di fakultas hukum (*in-house clinic*) dan di luar fakultas hukum (*out-house clinic*).

Program-program dari *out-house clinic* terdiri;
a. *Externship,* yaitu mahasiswa bekerja di sebuah kantor hukum atau kantor pemerintahan di bawah supervisi dari pengacara praktik atau pejabat pemerintahan;
b. *Community Clinic*, tempat mahasiswa bekerja secara langsung di komunitas;
c. *Mobile Clinic*, mahasiswa mengunjungi komunitas untuk memberikan pendapat hukum dan atau memberitahukan komunitas atas hak-haknya, atau memberikan nasehat jenis tertentu permasalahan hokum dan cara penyelesaiannya.

Program-program dari *in-house clinic* terdiri dari;
a. *"life client" /"real –client" clinic*, di mana mahasiswa menyediakan pelayanan hukum secara langsung kepada klien;
b. *Simulation clinic*, di mana mahasiswa mensimulasikan kehidupan nyata atas dasar *role-playing* dengan tujuan untuk melatih kemampuan kepengacaraan mahasiswa. Biasanya kasus-kasus yang nyata dipakai dalam *simulation clinic* ini.

Model *legal clinic* yang populer, sering diistilahkan dengan *Street Law Clinic*, yaitu menyediakan pendidikan hukum dan hak-hak terhadap siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga masyarakat marjinal. Selain mendiskusikan tentang hak-hak kewarganegaraan, mahasiswa juga bisa berdiskusi tentang pemahaman dasar hukum misalnya tentang jual beli tanah, penulisan surat wasiat dan lain-lain.

Di semua kasus, *legal clinic* akan mempunyai; (1) sebuah komponen untuk mengajarkan keahlian dan nilai-nilai tentang keadilan sosial (ditujukan kepada *planning component*), (2) sebuah komponen untuk menerapkan keahlian-keahlian itu di dalam suatu *practical setting* (ditujukan untuk *practice setting*), (3) refleksi dan evaluasi (komponen refleksi dan evaluasi).

Di dalam program *legal clinic* yang paling sederhana, mahasiswa mengikuti mata kuliah klinik dengan memperoleh kredit. Mahasiswa mendampingi kliennya secara nyata, pada saat itu juga dia menghadiri perkuliahan *[legal clinic]* yang memparalelkannya dengan pengalaman lapangan mereka. Struktur kerja lapangan yang hampir sama, dan paralel seminar dipakai juga di dalam *externship program*. Dosen yang bekerja di *legal clinic* melakukan supervisi kerja mahasiswa dengan suatu jumlah kasus yang terbatas, hal yang penting pembelajaran untuk pelayanan kepada masyarakat. Dosen-dosen tersebutlah yang akan mengawasi aktivitas mahasiswa, apakah itu kegiatan litigasi atau jenis-jenis pelayanan hukum lainnya.

Hanya melalui perencanaan dan keseimbangan semua komponen yang menjadikan tujuan Pendidikan Hukum Klinik dalam hal mendidik mahasiswa menjadi pengacara di masa depan atas dasar semangat pendekatan yang ditujukan kepada klien dan keadilan sosial, akan tercapai.

Tujuan dan Keuntungan Pendidikan Hukum Klinik

Terdapat banyak tujuan dari Pendidikan Hukum Klinik, yaitu; *Pertama*, program *legal clinic* ditujukan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang terstruktur untuk mahasiswa, untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam praktik kepengacaraan yang nyata atau melalui simulasi mewakili klien, dan juga untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai dari pengalaman itu; *Kedua, legal clinic* dimaksudkan untuk menambah dukungan untuk bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal; *Ketiga, legal clinic* ditujukan untuk menanamkan semangat pelayanan publik dan keadilan sosial, dan untuk membangun dasar pengembangan tanggungjawab profesi hukum; *Keempat,* dosen supervisor di *legal clinic* memberikan kontribusi untuk pengembangan *scholarship* mengenai keahlian dan teori-teori hukum praktis yang menghubungkan dunia akademik dengan organisasi kepengacaraan secara lebih dekat; *Kelima,* penggunaan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif yang menggerakan mahasiswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut di atas, yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Lebih lanjut, metode pembelajaran yang reflektif ini telah terbukti merupakan cara yang paling efektif untuk pembelajaran mahasiswa secara abadi; dan *Keenam, legal clinic* ditujukan untuk memperkuat *civil society,* dengan merawat tanggungjawab profesional pengacara melalui penekanan kebutuhan bantuan hukum untuk melindungi masyarakat marjinal.

Latar Belakang dan Alasan

Pendidikan Hukum Klinik merupakan salah satu bentuk inovasi-inovasi yang berhasil di dalam pendidikan hukum dalam waktu 30 tahun terakhir ini. Di seluruh dunia, *legal clinic* telah berkembang melalui mahasiswa dan kegiatan fakultas, biasanya sebagai respon atas kegagalan keterlibatan dunia akademik di dalam kehidupan politik dan hukum masyarakat majinal. Secara sederhana, mahasiswa meminta peran dalam mewujudkan idealismenya dan visi praktik hukum yang secara normal menggambarkan mereka sebagai calon pengacara di masa depan.

Pendidikan Hukum Klinik dimulai di Amerika Serikat (AS) pada dekade aktivis tahun 1960-an, dan komponen praktik hukum merupakan kewajiban di dalam kurikulum pendidikan di AS. Tetapi sebagai tambahan pengabdian kepada masyarakat, dosen supervisor di *legal clinic* di seluruh AS mulai mengembangkan *a body of scholarship* [semacam lembaga di dalam kampus untuk mengembangkan kepedulian terhadap keadilan sosial] tidak hanya dalam hal keahliaan seperti teknik wawancara, teori, *counseling*, negosiasi, persidangan dan advokasi di tingkat banding, alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga teori-teori praktik hukum dan institusi hukum, begitu juga etika praktik hukum. Para *scholars* tersebut merupakan kontributor utama untuk bekerjanya *a body of scholarship* dalam hal praktik hukum untuk kepentingan publik dan pelayanan *pro bono*.

Di Amerika Latin, *legal clinic* merupakan komponen utama di dalam pendidikan hukum. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah wajib *legal clinic* mungkin diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaannya atas beberapa kasus tertentu sebelum mereka lulus dari fakultas hukum. *Legal clinic* juga dihubungkan dengan periode pelayanan sosial dan kepentingan publik yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum mereka lulus dari universitas. *Legal clinic* juga mungkin program sukarela untuk mereka yang tertarik tanpa memperoleh kredit.

Pendidikan Hukum Klinik di negara-negara Amerika Latin seperti di Chile, Argentina dan Brazil mempuyai kelahiran yang sama dengan gerakan sosial di sana, yang kemudian memberikan pengaruh ke AS. Secara umum Pendidikan Hukum Klinik dikenal di komunitas akademisi hukum, walaupun ada perlawanan dari fakultas hukum yang tradisional, yang melihat Pendidikan Hukum Klinik menjadi ancaman terhadap peran fakultas hukum dalam pengajaran teori-teori hukum. Pendidikan Hukum Klinik juga dianggap merupakan ancaman untuk profesi hukum, khususnya ancaman terhadap hukum bisnis.

Di Afrika, program Pendidikan Hukum Klinik yang paling sukses telah berdiri sejak tahun 1970-an di Afrika Selatan (Afsel), dan menyebar secara berlahan-lahan ke negara-negara lain belahan selatan benua Afrika. Terdapat sedikit program-program Pendidikan Hukum Klinik yang dijalankan di Afrika Timur sejak awal 1990-an, dan gelombang baru untuk membentuk *legal clinic* di universitas dimulai pada 2003 dengan adanya *event* pertama *"the First All-Africa CLE Colloquium"* yang diorganisasikan oleh AULAI (The Justice Initiative and Association of University Legal Aid Institutions of South Africa).

The Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI) memulai pada 1990 meluncurkan inisiatif untuk mendukung Pendidikan Hukum Klinik di Eropa Tengah, Timur, Asia Tengah dan Mongolia. Hasil-hasilnya menakjubkan, di mana terdapat lebih dari 75 *legal clinic* telah berdiri di lebih dari 15 negara di region tersebut, dan jumlahnya terus

meningkat. Mayoritas *legal clinic* tersebut mempunyai akreditas dari universitas dan menjalankan *in-house clinics* yang menyediakan bantuan hukum untuk masyarakat marjinal.

Kebutuhan dan Tantangan-Tantangan CLE

Hal-hal dibawah ini merupakan tantangan dan kebutuhan yang umum dihadapi oleh program Pendidikan Hukum Klinik, ketika program-program Pendidikan Hukum Klinik tersebut diluncurkan dan selama perkembangannya. Tantangan dan pengalaman ini merupakan hal-hal yang ditemukan berdasarkan pengalaman OSJI dalam mendukung dan mengembangkan program-program tersebut, dan juga berdasarkan pengalaman program Pendidikan Hukum Klinik yang dijalankan oleh lembaga lain.

Keseimbangan antara Tujuan Pendidikan dan Pelayanan

Mungkin tantangan tunggal Pendidikan Hukum Klinik adalah menjaga keseimbangan antara tujuan pendidikan dan pelayanan. Di negara-negara di mana sedikit, atau tidak ada program pemerintah untuk membiayai bantuan hukum atau di negara-negara di mana konsep *pro bono* masih lemah di kalangan profesi hukum dan LSM , maka perlu kerja ekstra keras dalam mewujudkan Pendidikan Hukum Klinik. Sehingga Pendidikan Hukum Klinik menjadi fokus utama dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan bantuan hukum untuk masyarakat marjinal. Akan tetapi dalam hal tujuan adanya *access to justice*, ketika isu itu sedang didengungkan, tidak dapat diharapkan dicapai oleh *legal clinic* atau program Pendidikan Hukum Klinik. Terdapat resiko yang besar jika menempatkan mahasiswa dalam memenangkan sejumlah kasus yang ditanganinya tanpa adanya pengawasan ataupun supervisi dari dosen. Mahasiswa yang menangani kasus-kasus berlebihan tanpa pengawasan yang layak dari dosen, tidak akan menjadi sebuah pembelajaran bagaimana mempraktikkan hukum, juga bukan menyediakan pelayanan secara efektif kepada klien. *Legal clinic* harus dilihat sebagai bagian dari seluruh strategi *access to justice*, tetapi bukan komponen utamanya.

Resistensi dari Profesi Hukum dan Fakultas Hukum

Ketika *legal clinic* pertama kali diperkenalkan, sering terdapat resistensi dari fakultas hukum dan profesi hukum. Fakultas hukum dan kalangan akademisi sering melihat *legal clinic* sebagai ancaman terhadap pengajaran hukum tradisional, misalnya prinsip-prinsip objektif, norma dan standar. Pengajaran tradisional hukum ini meliputi transmisi pengetahuan teori hukum tentang sistem hukum, legislasi, dan yurisprudensi. Juga, pengelola pendidikan hukum mungkin melihat pengoperasian *legal clinic* terlalu mahal, badan usaha itu *[legal clinic]* yang dilakukan secara intensif yang mempekerjakan buruh, mengurangi potensi pendapatan fakultas hukum dengan mewajibkan supervisi yang ketat dari dosen. Selain itu, terdapat tuntutan perkuliahan yang efektif dan besar dengan jumlah mahasiswa yang banyak. Ada sejumlah pertanyaan pragmatis yang diangkat berkaitan dengan apa hubungan antara suatu fakultas hukum dengan *legal clinic*, apa yang terjadi dengan kasus-kasus klien ketika fakultas hukum ditutup. Profesi hukum sering prihatin secara teori dan pragmatis. Aturan-aturan praktik hukum, secara rijid melarang non-pengacara untuk mengasumsikan peran hukum, baik pengacara maupun dosen kadang-kadang menemukan kesulitan untuk membayangkan bahwa mahasiswa mampu menjadi kuasa hukum/pendamping yang kompeten di depan pengadilan, bahkan [khususnya] dengan dosen supervisor.

Walaupun demikian, organisasi advokat tidak selalu resisten dengan pembentukan *legal clinic* secara efektif. Di beberapa negara, organisasi advokat memainkan peranan

kepemimpinan dalam mendukung legislasi, aturan-aturan dan praktik-praktik yang mengizinkan mahasiswa dalam hal akses terbatas ke pengadilan untuk mewakili klien dengan pengawasan dosennya, tanpa mengambil lahan kerja pengacara dan mengkompromikan profesionalisme. Organisasi advokat dapat mengambil peran penting sebagai sekutu untuk mengembangkan inovatif dan efektif *legal clinic* dan cara-cara lain untuk membangun secara efektif kapasitas hukum.

Pengembangan Bahan-Bahan Pengajaran

Tantangan ketiga dari Pendidikan Hukum Klinik adalah kurangnya bahan untuk pengajaran mata kuliah *legal clinic,* seperti pengetahuan khusus, keahlian-keahlian, etika, dan nilai-nilai. Di banyak negara di mana OSJI beroperasi, terdapat kekurangan buku hukum secara umum, bahkan terdapat kevakuman secara umum. Hampir tidak ada penulisan secara profesional dengan metodologi yang konkret, dan atas dasar pertanyaan-pertanyaan operasional yang dapat menolong untuk menajamkan program-program *legal clinic* di dalam sistem hukum yang khusus. Ketika terdapat kaya dan bervariasinya leteratur dalam banyak subjek di dalam bahasa Inggris, tetapi sedikit bahan yang diterjemahkan ke dalam bahasa lokal.[24]

Masalah Keuangan

Tantangan keempat dari Pendidikan Hukum Klinik adalah mahalnya biaya program Pendidikan Hukum Klinik, yang sebenarnya hal ini relatif. *Legal clinic* biasanya membutuhkan dukungan keuangan yang minimal untuk membayar sewa kantor, pengembangan bahan ajar, keterlibatan pengacara praktik, biaya komunikasi dan surat menyurat, pembayaran untuk pengajar, akses ke database dan lain-lain. *Legal clinic* biasanya dijalankan sebagai kantor hukum. Karenanya, biaya untuk perawatan kantor kadang-kadang tinggi. Lebih jauh, *legal clinic* tidak membebankan biaya kepada klien, adanya fokus dalam pendidikan mengakibatkan sumber-sumber keuangan sering tidak cukup.

Tetapi apabila *legal clinic* berhasil menjadikan sebuah kasus yang kuat sebagai alat untuk pendidikan hukum, dan jika mereka menginspirasikan staf akademik dan mahasiswa yang lain, kemudian fakultas hukum akan menemukan sumber-sumber keuangan dan akademik untuk menutupi biaya operasional *legal clinic*. Faktor yang lain adalah kompetisi antara fakultas hukum. Jika *legal clinic* menjadi indikator untuk menentukan kriteria fakultas hukum yang *excellence*, kemudian pengelola fakultas hukum akan lebih suka memilih dukungan keuangan untuk *legal clinic* tersebut.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fakultas harus menyadari, bahwa metode pengajaran dan beban kerja dari program Pendidikan Hukum Klinik lebih banyak menuntut dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Suatu kelas untuk mata kuliah *legal clinic* menuntut *full time* dosen dengan kualifikasi seorang pengacara praktik, menguasai pengetahuan substantif di dalam area hukum yang relevan, berpengalaman di dalam metode pengajaran *legal*

[24] OSJI telah dibantu oleh Polish CLE Foundation pada 2004 untuk mengkopilasi dan mempublikasikan manual CLE di dalam bahasa Polandia. Usaha-usaha tambahan telah dilakukan untuk menerjemahkan CLE materials ke dalam bahasa Perancis untuk Negara-negara Francophone di Afrika. Dari 1999-2004 , COLPI/OSJI secara aktif terlibat dalam pengembangan materi CLE di Rusia untuk negara-negara eks Uni Sovyet melalui dukungan dan kompilasi untuk manual tentang *legal clinic* dan worksop untuk organisasi pengajar. Saat ini, usaha yang dilakukan untuk pengembangan material CLE di Afrika, dan mempersiapkan bahan untuk program training komunitas yang diimplementasikan oleh *legal clinic*.

clinic, waktu dan keinginan untuk bekerja secara dekat dengan mahasiswa melalui cara metode interaktif.

Terdapat banyak pengajar yang berkualifikasi memahami pengetahuan hukum substantif dan juga bertambahnya pemahaman praktik hukum. Tetapi, mengembangkan keahlian pengajaran *legal clinic* yang unik dan menaruh mereka di dunia praktik secara reguler menuntut komitmen waktu dan pengabdian. Banyak fakultas hukum tidak mempunyai staf pengajar yang diperlukan untuk mengerjakan *legal clinic* secara *full time*. Kebayakan pengajaran *legal clinic* masih mengerjakan program-programnya sebagai hal tambahan dari bagian beban kerja pengajaran reguler. Lebih jauh, metode pengajaran interaktif dan atas dasar pengalaman biasanya hal yang baru ketika untuk pertamakalinya program *legal clinic* diluncurkan. Sebagai hasilnya, pengajaran *legal clinic* menjadi kelebihan beban dan kadang-kadang tidak memperoleh kredit untuk kerjanya tersebut.

Mendirikan Program *Legal Clinic* yang Baru

Pendekatan terbaik untuk membuat program *legal clinic* adalah mengindentifikasi penentuan fakultas hukum yang layak menjalankan program *legal clinic*. Ini melibatkan penemuan lokasi di mana terdapat kombinasi yang kuat antara kepentingan mahasiswa kuat pada *legal clinic*, dengan anggota fakultas hukum yang sudah *establish,* yang tertarik untuk mengalokasikan waktunya dan usahanya dalam mengembangkan program *legal clinic* dan menyakinkan koleganya tentang pentingnya hal tersebut.

Karena *legal clinic* memperkenalkan metode pengajaran, dan karena mereka terlibat di dalam isu logistik yang komplek dari manajemen kasus, dan juga pengawasan mahasiswa, metode-metode yang paling baik untuk membuat dukungan bagi *legal clinic* adalah sering melibatkan model yang telah berhasil menjalankan program *legal clinic*. Contoh pemodelan bisa datang dari penulisan isu-isu pembentukan Pendidikan Hukum Klinik, yang tidak ada di dalam bahasa Inggris, juga di dunia intelektual *legal clinic*. Tetapi, pengajar yang paling baik di dalam Pendidikan Hukum Klinik itu sendiri adalah pengalaman. Observasi untuk program *legal clinic* di dalam praktiknya menyediakan cara-cara yang bermanfaat untuk pembelajaran solusi yang tepat untuk pendekatan Pendidikan Hukum Klinik.

Karena tingkat partisipasi mahasiswa yang sangat tinggi di dalam program Pendidikan Hukum Klinik, para mahasiswa sendiri dapat menjadi sumber energi dan inspirasi untuk pengembsngan Pendidikan Hukum Klinik. Mahasiswa yang sudah berpatisipasi di dalam Pendidikan Hukum Klinik, menyediakan *critical pool* untuk pengajar yang berpotensi, dan *pro bono* supervisor setelah mereka lulus.

Pendidikan Hukum Klinik yang sudah berhasil di Amerika Utara dan Selatan, juga di seluruh Eropa Tengah dan Timur serta negara-negara bekas Uni Sovyet serta Asia Tengah. OSJI melanjutkan dukungannya untuk *legal clinic* yang sudah terindentifikasi di negara-negara Eorpa Tengah dan Timur dalam pengembangan bahan ajar, pengembangan sumber daya manusia, memperbanyak *legal clinic* yang berorientasi untuk kepentingan publik.

Jaringan Pendidikan Hukum Klinik yang berhasil, juga telah berkembang di Afrika Selatan. Jaringan ini menyediakan dukungan untuk usaha OSJI dalam membuat jaringan serupa di seluruh Afrika. Dalam mengeksplore *new frontiers*, OSJI juga menyediakan

substantif dan juga dukungan teknis bagi mereka yang telah menjadi *pioneer* di Ethiophia, Mozambique, Nigeria, Sierra Leone, dan Uganda.

Di Asia Tenggara, Phillipina dan China menjadi garis depan dalam gerakan Pendidikan Hukum Klinik, walaupun ada perkembangan yang menjanjikan dan dapat dipertimbangkan sedang terjadi di Indonesia, Kamboja, dan Thailand. OSJI baru-baru ini sedang mengeksplore kemungkinan pembentukan *legal clinic* dan kesempatan kerjasama di region Asia Tenggara dalam hal Pendidikan Hukum Klinik.

Pendidikan Hukum Klinik sendiri juga dapat menghubungkan dengan bantuan hukum yang ada atau program bantuan hukum LSM. Ketika program–program itu sudah berdiri, program *legal clinic* membuat kerjasama/kemitraan program bantuan hukum dibandingkan dengan membuat suatu hal yang baru di fakultas hukum. Atau LSM menginjinkan mahasiswa untuk memperoleh kesempatan pendidikan hukum klinik di kantor LSM tersebut. Hubungan tersebut menyediakan mahasiswa dengan pengalaman pembelajaran yang bermakna ketika menyediakan sumber-sumber dukungan penting untuk kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat marjinal

Kesimpulan

Program Pendidikan Hukum Klinik merupakan alat untuk mereformasi sistem pendidikan hukum, dengan tujuan utama adalah memperbaiki kualitas profesi hukum di masa depan, dukungan dan pembentukan *pro bono* dan pengacara yang peduli permasalahan sosial di masyarakat. Pendidikan Hukum Klinik merupakan konsep yang terdiri dari elemen-elemen multidimensional; pengembangan skill kepengacaraan dan nilai-nilai bersama dengan *pro bono* dan budaya kepentingan publik, menggunakan metode reflektif dan interaktif berfokus pada partisipasi aktif dari mahasiswa dengan istilah *"learning by doing",* penerapan keahlian kepengacaraan yang didapat dengan menguji pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai; refleksi dan *self-assesment* atas pekerjaaannya; dan mengindentifikasi kebutuhan untuk perubahan lebih lanjut. Konsep ini, atau agaknya metodologi yang digunakan, didasarkan atas teori pendidikan untuk orang dewasa *[andragogy].*

Hal tambahan, program Pendidikan Hukum Klinik menyediakan suatu kesempatan untuk menguji sistem pendidikan hukum di suatu negara. Meningkatkan standar umum untuk praktisi hukum, dan pendampingan klien dengan mengubah fokus kepentingan-kepentingan klien, mendirikan hubungan yang sistematis antara universitas dan masyarakat sipil, dan masyarakat secara umum. Memperkuat peran yang dimainkan oleh fakultas-fakultas hukum dalam mempromosikan kepentingan publik dan budaya *pro bono* di dalam profesi hukum; dan mempromosikan *access to justice* untuk kelompok-kelompok yang paling termarjinalkan dan rentan di masyarakat.

Walaupun keuntungan Pendidikan Hukum Klinik untuk profesi hukum dan masyarakat adalah berganda, dan paling bernilai oleh penerima manfaatnya, satu hal yang tetap harus diingat adalah kebutuhan keseimbangan antara komponen pendidikan dan praktik, dan kerja, serta usaha perencanaan secara besar yang perlu agar program Pendidikan Hukum Klinik berhasil menjadi terakreditasi dan berkelanjutan oleh univeritas-universitas, begitu juga implikasi keuangannya untuk menjaga kesuksesan program tersebut.

Bahan Bacaan Materi 4

Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum untuk Memungkinkan Pendidikan Khusus bagi Advokat

Oleh: Mardjono Reksodiputro

1. Kurikulum Nasional (Khusus) 1993 (Kep. Mendikbud 17/1993) mensyarakatkan adanya matakuliah "kemahiran hukum" (legal skills) dalam kurikulum semua fakultas hukum. Tujuannya adalah agar lulusan dibekali dengan "kesiapan kerja" yang lebih baik. (Bandingkan pula dengan CLE-Pendidikan Hukum Klinik yang di UNPAD dijadikan proyek percontohan dengan Kep. Dikti No. 30/1983).
2. Seorang sarjana hukum yang akan mempergunakan pengetahuannya dalam masyarakat harus mempunyai "kemahiran analisa" (analytical skills). Ketidakmampuan secara cermat menganalisa suatu kasus hukum, adalah keluhan umum yang diajukan terhadap lulusan (baru) fakultas hukum. Kritik masyarat tentang "tidak siap-kerja" para lulusan fakultas hukum, berintikan keinginan kantor-kantor hukum untuk menerima bekerja lulusan yang mampu mempergunakan "wawasan ilmu pengetahuan hukum" secara profesional analitis dalam kasus (-kasus) yang dihadapinya.
3. Dalam organisasi fakultas hukum telah disarankan adanya "laboratorium hukum" (Lab-Hukum). Tugas Lab-Hukum adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (secara khusus dan tersendiri), dan (b) membina (para dosen) menggunakan pendekatan-terapan (applied approach) melalui penyediaan bahan untuk dosen, maupun meningkatkan dosen menggunakan bahan (kasus, peraturan; kontrak) tersebut. Memasukan Lab-Hukum dalam struktur organisasi" fakultas hukum adalah dengan tujuan memudahkan perolehan dana dan pertanggungjawabannya (terutama untuk PTN).
4. Lab-Hukum yang disarankan adalah:
 - Unit latihan berlitigasi (sebagai hakim, jaksa, dan advokat)
 - Unit latihan non-litigasi (kemahiran bernegosiasi, menyusun kontrak, dan menyusun peraturan perundang-undangan);
 - Unit bantuan hukum untuk orang miskin (legal aid; melatih "social responsibility").

 Dalam perjalanan diskusi, maka ketiga unit ini ditambah dengan:
 - Unit latihan penulisan hukum (persiapan "legal memorandum" dan skripsi);
 - Unit pengajaran bahasa (Indonesia dan Inggris serta bahasa asing lainya).

5. Dalam makalah saya sepuluh tahun yang lalu, yaitu tahun 1994 (penataran untuk dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung), telah disarankan sejumlah aktivitas Lab-Hukum sebagai berikut:
 a) Unit Litigasi (UL) dengan aktivitas a.l.:
 - Membuat dokumen-dokumen hukum pengadilan, misalnya: surat gugatan dan jawaban (hukum perdata); surat dakwaan dan pembelaan (hukum pidana); berita acara sidang (panitera); eputusan perkara (hakim; hukum perdata; hukum pidana); memori banding; memori kasasi; dan lain-lain.
 - Praktik beracara di pengadilan: tata tertib; sopan santun; etika beracara (untuk hakim, jaksa, dan penasehat hukum); dapat disimulasikan melalui "peradilan semu" yang pada dasarnya akan pengajarkan a.l. teknik, keterampilan, dan etika dasar dalam beracara di pengadilan dan lain-lain.

- Manajemen dalam menangani kasus litigasi: persiapan-persiapan untuk maju di muka pengadilan; menangani kasus yang mendapat "sorotan publik/pers" atau kasus yang telah menimbulkan "emosi publik" atau kasus yang menyangkut klien yang "banyak" (10,50,100) orang; dan lain-lain

b) Unit Non-Litigasi (UNL) dengan aktivitas a.l.:
 - Mewakili klien dalam bernegosiasi untuk transaksi bisnis yang besar (dengan pihak pemerintah; pihak "mitra" ataupun "lawan" dalam bisnis): teknik-teknik mempersiapkan diri, pendekatan "take and give", penyusunan laporan untuk klien; dan lain-lain;
 - Menyusun kontrak dagang atau bisnis berdasarkan fakta dan instruksi klien;
 - Menyusun peraturan perundang-undangan: tingkat daerah dan tingkat pusat; menelusuri peraturan yang akan menjadi dasar, yang perlu diubah atau dicabut; dan lain-lain;
 - Penyusunan dokumen hukum "resmi" seperti: pendirian perusahaan (a.l. anggaran dasar p.t.); jual beli tanah; jual beli rumah susun atau kondominium; dan lain-lain

c) Unit Bantuan Hukum (UBH):
 Kegiatan dalam unit ini mencerminkan keprihatinan dan kepedulian fakultas hukum terhadap warga masyarakat yang tidak mampu (miskin). Partisipasi para mahasiswa dalam UBH sebaiknya lebih bersifat "sukarela" dan berdasarkan "seleksi", karena tujuan pendidikannya adalah menanamkan konsep pelayanan social" (public service) dan bahwa perlu ada "ketertiban sosial" dari profesi hukum. Yang perlu dicegah adalah bahwa UBH menjadi "kantor penasihat hukum (advokat; konsultan hukum) terselubung" dari dosen (dan mahasiswa) fakultas hukum bersangkutan. Pendekatan "komersial" atau "bisnis" dari UBH harus dicegah pula, namun tentu diharapkan dapat "berdikari" dalam bidang keuangan.

 Melalui Lab-Hukum ini fakultas dapat pula melaksanakan kegiatan-kegiatan lain misalnya yang pernah disarankan:
 - Yang bersifat "latihan kemahiran":
 a. Penelusuran efektif peraturan dan yurisprudensi;
 b. Menulis "nasihat" hukum singkat dan sederhana;
 c. Memimpin rapat (misalnya rapat umum tahunan suatu organisasi atau perusahaan);
 d. Pemahaman tentang keberadaan (dan sejarah terbentuknya) berbagai organisasi profesi hukum serta etika profesi hukum;
 e. Tata cara melangsungkan "perdamaian" antara klien dan "lawan", atau antara dua (atau lebih) "klien" (pihak-pihak yang meminta bantuan "mediation", "conciliation" taupun arbitration") [dapat merupakan prasyarat untuk matakuliah (bila ada) "Alternative Dispute Resolution"];
 f. Manajemen kantor penasihat hukum (arsip klien; titipan dokumen hukum asli; penagihan pembayaran; pembukuan sederhana; peraturan jadwal sidang dan pertemuan dengan klien; dan lain-lain);
 g. Pemanfaatan program-program komputer untuk meningkatkan manajemen (termasuk penyusunan rancangan perjanjian) kantor penasehat hukum (atau mutatis mutandis kantor jaksa, kantor panitera, kantor hakim
 - Yang bersifat "pengabdian kepada masyarakat":

a. Penyuluhan hukum untuk memberikan pengetahuan hukum yang dasar kepada masyarakat, tidak saja kewajibanya tetapi juga hak-haknya;
b. Membantu membekali mahasiswa fakultas hukum yang akan melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata).

6. Kalau saran sepuluh tahun yang lalu telah dijalankan, maka fakultas hukum tentu sudah mempunyai Lab-Hukum yang cukup siap dan berpengalaman untuk dikembangkan menjadi suatu penjurusan atau pengkhususan kependidikan profesi hukum (Professional school) yang dapat disesuaikan dengan tantangan masa kini.
7. Pada waktu ini (tahun 2004), peta pendidikan untuk profesi hukum sudah mulai berubah. Perkembangan ekonomi dunia telah memberikan dampaknya pula pada pendidikan tinggi hukum. Globalisasi pasar ekonomi telah berpengaruh imbal balik pada perkembangan teknologi informasi dan perubahan dalam masyarakat, termasuk di bidang hukum. Kampus hukum harus siap menghadapi persaingan dunia di berbagai aspek aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan di bidang jasa. Pasar jasa dalam negeri pada awal abad ke-21 ini diprediksikan akan mulai menjadi pasar internasional. Dalam suasana seperti itu, para sarjana hukum Indonesia harus dapat bersaing dengan jasa hukum yang ditawarkan dari luar negeri ke Indonesia.Untuk menghadapi tantangan di atas, kampus hukum Indonesia harus mempunyai strategi yang agresif untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) para lulusannya berhadapan dengan sarjana hukum asing. Sebaiknya kampus dan profesi hukum tidak mengandalkan cara-cara tradisional yang bersifat defensive,dengan meminta proteksi melalui berbagai larangan dan pembatasan untuk praktisi hukum asing. Cara ini hanya akan membuat sarjana hukum Indonesia menjadi "jago kandang" (yang sering disamarkan dengan istilah "tuan di rumah sendiri") dan tidak kompetitif di luar Indonesia. Jangan lupa bahwa pada akhir abad yang lalu, dunia profesi hukum telah mulai berubah dan pada penghujung abad ke 21 ini internasionalisasi dan globalisasi profesi hukum sudah berjalan, begitu pula untuk Indonesia.
8. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Tidak ada jawaban yang mudah, sederhana, dan berlaku umum. Pertama, kita harus mengakui kita telah tertinggal dibandingkan pendidikan profesi hukum di negara-negara tetangga kita (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina). Kita mau menyadari hal itu dan kita harus ingin mengejar ketinggalan kita. Kedua, kata kunci adalah "kepedulian" dan "kerjasama". Peduli terhadap sumber-sumber utama personalia di bidang hukum (hakim, jaksa, advokat) yang sedang menghadapi masalah. Karena itu perlu ada kerjasama antara 0rganisasi profesi dengan fakultas hukum. Harus dibangun suatu "strategi bersama" dan suatu "cetak biru" untuk membuka jalan ke masa depan. Tanpa hal ini mustahil kita dapat mengejar ketinggalan kita!

Bahan Pustaka

Konsorsium Ilmu Hukum (1995). Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Abad 21. Kumpulan karangan. Seri KIH No. 11, Jakarta

MATERI 5
LBH KAMPUS DALAM SISTEM PENDIDIKAN HUKUM



Peserta memiliki pemahaman yang sama tentang LBH Kampus sebagai organ pengabdian masyarakat
Peserta mengetahui adanya putusan MK terkait Pasal 31 UU Advokat

Pokok Bahasan
1. Visi dan Misi LBH Kampus (organ non profit)
2. Posisi LBH Kampus dalam Pendidikan Tinggi Hukum
3. Putusan MK tentang Pasal 31 UU Advokat



Curah Pendapat
Study Kasus



120 menit



1. Perspektif Dan Implementasi Keadilan Sosial Di Dalam Pendidikan Hukum
 Oleh : Uli Parulian Sihombing

2. Analisis Putusan MK No.006/PUU-II/2004 Tentang Uji Materiil Pasal 31 UU Advokat
 Oleh : Uli Parulian Sihombing

PROSES FASILITASI

1. Fasilitator menjelaskan tentang pokok bahasan.
2. Fasilitator meminta peserta mengemukakan tentang pemahaman dan pelaksanaan LBH Kampus dalam system pendidikan tinggi hukum.
 a. Kedudukan LBH Kampus
 b. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan LBH Kampus
3. Fasilitator mencatat poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
4. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang LBH Kampus dan merespon beberapa poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
5. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Bahan Bacaan Materi 5

Perspektif dan Implementasi Keadilan Sosial Di Dalam Pendidikan Hukum

Oleh : Uli Parulian Sihombing

Pengantar

Tidak banyak fakultas hukum yang memasukan perspektif keadilan sosial di dalam kebijakannya termasuk kurikulum dan metode pengajarannya. Mungkin bukan hal yang baru bahwa keadilan sosial sudah merupakan sebuah wacana dan program untuk memajukan pendidikan hukum. Pembentukan biro konsultasi bantuan hukum adalah salah satu langkah untuk membuat pendidikan hukum mendekatkan diri dengan keadilan sosial. Ataupun program paralegal untuk masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan, yang dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dari dosen-dosen yang mempunyai kualifikasi tertentu. Tetapi itu semua apakah merupakan langkah yang cukup untuk mendukung perjuangan keadilan sosial untuk masyarakat miskin/marjinal.

Apa itu keadilan sosial ? terdapat banyak pengertian keadilan sosial itu sendiri, tergantung dari sudut pandangnya menurut waktu dan tempat. Keadilan sosial diartikan distribusi yang adil atas kesehatan, perumahan, kesejahteraan, pendidikan, dan sumber daya hukum di masyarakat, termasuk jika perlu adanya tindakan affermatif untuk distribusi sumber daya hukum tersebut terhadap d*isadvantages groups.* Keadilan sosial lebih menekankan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*needs*), dibandingkan dengan keinginan masyarakat (*wants of the society*).[25] Keadilan sosial juga bisa diartikan setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan tidak memperoleh perlakukan diskriminatif, serta memperoleh perhatian baik berkenaan dengan hak pribadi maupun penundaan hak-haknya.[26] Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian nikmat dan beban dalam masyarakat ke dalam 3 kelompok yaitu ekonomi (uang), politik (kuasa), sosial (status).[27]

Aristoteles mendefiniskan keadilan dalam bentuk komutatif dan distributif, keadilan distributif menekankan pembagian keadilan atas dasar jasanya. Sementara keadilan komutatif melihat keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa seseorang. Keadilan sosial lebih dekat dengan makna keadilan komutatif, keadilan atas dasar persamaan (equity) tanpa melihat jasa seseorang, bahkan juga tidak melihat status sosial, ekonomi dan politik seseorang. Seseorang berhak untuk berpendapat, dan jika pemerintah melarang secara sewenang-wenang seseorang yang tidak mempunyai status sosial, politik dan ekonomi untuk berpendapat, maka ini merupakan pelanggaran atas keadilan komutatif.

Keadilan sosial sebagai hak konstitusional, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit maupun implisit menjelaskan keadilan sosial. Pasal 27 ayat (1) dan (2) menjelaskan kedudukan hukum yang sama dari setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, kemudian juga menjelaskan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 A

[25] David McQuoid-Mason, *Teaching Social Justice To Law Students Through Community Service-The South African Experience,* 1-2 (2004)

[26] Rochmat Wahab, Impelementasi Prinsip Keadilan Sosial Bidang Pendidikan Di Indonesia Pasca Reformasi, 73 (2008)

[27] Busro Muqodas, Kata Pengantar Di Dalam Komisi Yudisial Dan Keadilan Sosial, xi (2008)

UUD 1945, juga menjelaskan hak hidup, sementara pasal 28 C ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) sampai dengan (4) menjelaskan hak atas pendidikan. Kemudian pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan hak untuk bertempat tinggal, lingkungan yang bersih. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menjelaskan kewajiban negara terutama pemerintah untuk pemajuan, perlindungan, penegakan hak azasi manusia (HAM). Pasal-pasal tersebut sangat jelas berhubungan dengan keadilan sosial. Sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada exploitation de l'homme par l'homme, di mana dalam mengimplementasikan keadilan sosial tidak boleh ada diskriminasi, dan harus dalam kondisi equity.

HAM adalah bagian terpenting dari keadilan sosial, karena tanpa HAM maka keadilan sosial akan berjalan secara pincang. Untuk pemenuhan keadilan sosial membutuhkan pra-syarat non-diskriminasi, dan equity/kesetaraan. Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik/Sipol (UU No.12/2005) menegaskan tidak boleh ada diskriminasi terhadap setiap orang dalam menikmati hak-hak sipil dan politik. Begitu juga pasal 2 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ekosob)/UU No.12/2005 secara tegas melarang diskriminasi pelaksaan hak-hak ekosob.. Konvensi Wina 1993 menegaskan hak-hak sipol dan hak-hak ekosob tidak bisa dipisahkan, dan saling tergantung (indivisible & inter-dependence). Untuk pemenuhan hak-hak ekosob harus ada distribusi yang adil atas sumber daya yang tersedia, dan ketika masyararak miskin/marjinal mengakses sumber daya yang tersedia tersebut tidak boleh ada diskriminasi, dan juga harus dalam kondisi setara/equity. Keadilan atas sumber daya yang tersedia merupakan hakekat dari keadilan sosial. Ada slogan No Fair Resource Distribution No Social Justice, begitu juga Social Justice With Non-Discrimination & Equity.

Dari pemaparan atas pengertian keadilan sosial di atas, maka terdapat beberapa elemen penting yang menjadi indikator adanya keadilan sosial yaitu :

a. Adanya distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya;
b. Dimungkinkan adanya tindakan afirmatif (diskriminasi positif) untuk masyarakat marjinal/miskin demi mewujudkan keadilan sosial;
c. Keadilan sosial menekankan kepada kebutuhan masyarakat marjinal/miskin (*needs*);
d. Keadilan sosial diimplementasikan atas dasar non diskriminisasi, dan persamaan ;
e. Keadilan sosial adalah hak konstitusional dan hak azasi.

Keadilan sosial mempunyai korelasi dengan pendidikan hukum. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Khususnya di fakultas hukum, pendidikan hukum dapat memberikan kontribusi untuk memperjuangkan keadilan sosial. Tidak hanya pendidikan hukum yang berperspektif keadilan sosial, tetapi juga lebih konkriet di mana unit-unit kegiatan yang ada di fakultas hukum harusnya dimaksimalkan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Bercermin kepada penelitian *Ford Foundation* menemukan bahwa kegiatan-kegiatan *legal clinics* mempunyai dampak positif terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan, begitu juga terhadap HAM, partisipasi masyarakat dan tanggungjawab pemerintah seperti yang terjadi di negara-negara berkembang (Stephen Golub : 2003).

Keadilan sosial merupakan elemen penting dari sebuah negara kesejahteraan (*walfare state*). Keadilan sosial juga sering dihubungkan dengan *legal emprowerment*. *Legal empowerment* merupakan kegiatan yang menggunakan hukum dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat miskin/marjinal dengan tujuan untuk meningkatkan kontrol masyarakat miskin/marjinal terhadap kehidupannya (Stephen Golub : 2003). *Legal empowerment* untuk masyarakat marjinal/miskin bisa dilakukan oleh *legal clinic*, dengan berbagai kegiatan yang diintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan hukum, seperti pendidikan *street law*, pendidikan bantuan hukum, *clinical legal education (CLE)*. Diharapkan ada kontribusi nyata dari tenaga pengajar, dan mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam memperjuangkan keadilan sosial.

Untuk mengimplementasikan dan menjadikan keadilan sosial sebagai perspektif di dalam pendidikan hukum, maka harus ada community-oriented legal education. Pendidikan hukum yang berorientasi komunitas (masyarakat miskin/marjinal) membutuhkan alokasi kurikulum, metode pengajaran, dan sumber daya lainnya ditujukan untuk mencapai community-oriented legal education. community-oriented legal education adalah co-existence dengan orientasi pendidikan hukum yang lainnya. Tidak saling menegasikan, tetapi saling melengkapi, sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, masyarakat miskin/marjinal dan mahasiswanya.

Mengimplementasikan Keadilan Sosial Di Dalam Pendidikan Hukum

Street law, *legal aid clinic*, dan pro bono program merupakan bentuk konkriet dari implementasi keadilan sosial di dalam pendidikan hukum. Street law, legal aid clinic dan pendidikan hukum bukanlah bentuk program baru di negara kita, bahkan pekerja-pekerja bantuan hukum sudah mengenalnya sejak konsep bantuan hukum struktural diperkenalkan tahun 1980-an. Walaupun pekerja bantuan hukum mempunyai istilah yang berbeda tentang *street law*, tetapi substansinya adalah sama. Seperti kegiatan yang ditujukan untuk mahasiswa fakultas hukum dan syariah dengan tujuan untuk membantu masyarakat marjinal melek hukum atas hak-hak konstitusionalnya, dan juga menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara/non-negara yang dapat membantu mereka untuk memperjuangkan *social justice*.

Istilah *mobile legal aid* dikenal di kalangan pekerja bantuan hukum, di mana mahasiswa dan didampingi oleh pekerja bantuan hukum datang ke komunitas masyarakat marjinal/miskin untuk berdialog dengan masyarakat marjinal/miskin yang sebagai *partner* (mitra). Sebelum mereka datang ke komunitas, mereka terlebih dahulu harus mengikuti program Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Ini juga tidak lain merupakan bentuk *street law*, hanya saja yang melakukan bukan *legal clinic/* tidak terintegrasi dengan program pendidikan hukum.

Di sini akan coba jelaskan tentang model-model implementasi keadilan sosial di dalam pendidikan hukum.

A. *Street Law* ;

Street law merupakan program yang dibentuk agar mahasiswa dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat miskin/marjinal atas hak-haknya (hak-hak konstitusional), dan memberikan informasi tentang bagaimana mereka memperjuangkan hak-haknya

tersebut. Lebih jauh, mahasiswa harus menjelaskan kepada masyarakat marjinal/miskin bagaimana hukum bekerja dan melindungi mereka. Kemudian masalah-masalah hukum apa yang harus diperhatikan/diketahui oleh masyarakat marjinal/miskin.

Street law tidak hanya membuat masyarakat sadar atas hak-haknya, tetapi juga mendorong mereka untuk mengkritisi hukum yang ada, dan berpikir ke depan untuk membuat hukum yang sesuai dengan keadilan sosial. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa keadilan sosial adalah hak konstitusional. Artinya, aturan yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Pengalaman menarik di Afrika Selatan, di mana pembentukan konstitusinya yang memberikan ruang partisipasi/konsultasi seluas-luasnya untuk *public*.[28] Ruang ini yang dimamfaatkan oleh legal clinic melalui street law untuk memasukan gagasan keadilan sosial di dalam konstitusi Afrika Selatan.

Pengakuan akademis atas *street law* sangat penting, di mana *street law* sebagai sebuah mata kuliah yang terintegrasi dengan pendidikan hukum. Mahasiswa yang ikut di dalam mata kuliah *street law*, akan memberikan kontribusi untuk membantu masyarakat miskin/marjina mengetahui hak-hak konstitusionalnya, juga mengetahui jalur/ rute untuk memperjuangkan hak-haknya, serta "memimpikan" hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat miskin/marjinal. Mahasiswa akan dinilai atas dasar *performance* dalam mengaplikasikan *street law*. Di sisi yang lain, perguruan tinggi akan mendapatkan keuntungan atas street law ini, di mana dapat mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian masyarakat.

B. *Legal aid clinic*;

LBH Kampus/LKBH/Unit Bantuan Hukum mempunyai tugas untuk memberikan jasa bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal. Dan yang paling penting adalah tempat mahasiswa untuk berpraktek dalam mengaplikasikan pengetahuannya. Ada dua area dari pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Kampus, yaitu memberikan nasehat/pendapat hukum terhadap masyarakat miskin/marjinal yang datang ke LBH Kampus. Kemudian melakukan riset/penelitian terhadap badan-badan pemerintah/negara/non-negara yang mempunyai fokus bidang *public welfare*.[29]

Ketika memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin/marjinal, mahasiswa berada di bawah supervisi dosen-dosen yang berpengalaman/mempunyai qualifikasi di bidangnya. Dosen-dosen tersebut lah yang bertanggungjawab terhadap berjalannya LBH Kampus, dan menjamin mahasiswa melakukan prakteknya di LBH Kampus. Semua surat, dokumen, nasehat, dan proses hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum harus diketahui oleh dosen-dosen tersebut. Jika dipandang perlu, dapat membawa kasus-kasus yang berkaitan dengan keadilan sosial ke pengadilan dengan bantuan pengacara-pengacara yang mempunyai kualifikasi di bidangnya. Kemudian mahasiswa mendapatkan nilai ketika melakukan praktek di LBH Kampus atas dasar *performance*-nya.

Kaitannya dengan riset untuk kompilasi data-data tentang badan-badan publik yang menyelenggarakan kegiatan berhubungan dengan *public welfare agency*, bertujuan untuk membantu LBH Kampus di dalam membuat data base tentang *public welfare agency* yang berguna untuk advokasi kasus. Ketika ada masalah yang berkaitan dengan *public*

[28] Supra note 1 at 6
[29] Supra note 1 at 4-5

welfare , maka LBH Kampus akan dengan mudah menemukan informasi tentang *public welfare agencies* yang relevan dengan kasus-kasus tersebut. Mahasiswa melakukan riset tentang *public welfare agency* ketika musim liburan tiba. Kemudian mahasiswa menyusun laporan hasil risetnya, yang akan diintegrasikan dengan nilai untuk mata kuliah bantuan hukum.

LBH Kampus juga bisa menyelenggarkan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di komunitas di desa atau kota tempat masyarakat miskin/marjinal bertempat tinggal. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan ketika KKN, misalnya pendidikan paralegal ataupun pendidikan hukum kritis untuk pengembangan hukum komunitas/lokal ataupun mengembangkan solusi penyelesaian hukum alternatif. KKN diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan hukum, sehingga ada pengakuan akademis terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keadilan sosial.

Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kapasitas internal LBH Kampus itu sendiri. Penelitian yang dilaksanakan oleh ILRC dan Komisi Hukum Nasional (KHN) menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan di dalam internal LBH Kampus, yaitu pertama, terbatasnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang terlibat di dalam LBH Kampus, kedua belum memadainya sistem yang dipergunakan untuk mengatur sumber daya LBH Kampus sejak rekruitmen, pengembangan kapasitas maupun kesejahteraan. Kemudian ketiga, terdapat masalah klasik yaitu belum tersedianya pendanaan yang sustainable, dan tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP).[30]

C. *Pro Bono Program*.

Sudah merupakan tugas pengacara profit untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin/marjinal. Tugas inilah yang disebut dengan pro bono. Tidak semua kantor hukum menjalankan pro bono, meskipun undang-undang Advokat mewajibkannnya. Idealnya setiap kantor hukum mempunyai tugas untuk menjalankan pro bono. UU Advokat sendiri tidak menjelaskan seberapa jauh seorang advokat harus menjalankan tugas pro bono. Misalnya, ketika sebuah kantor advokat mengani sepuluh kasus, maka empat dari kasus tersebut merupakan implementasi pro bono.

Pro bono program kaitannya dengan pendidikan hukum adalah ketika LBH Kampus kekurangan sumber daya untuk menjalankan litigasi, maka LBH Kampus dapat bekerja sama dengan kantor-kantor hukum untuk membantu litigasi tersebut atas dasar tugas pro bono dari seorang advokat. Seorang advokat tidak hanya dapat membantu LBH Kampus dalam litigasi, tetapi juga melatih mahasiswa keterampilan mahasiswa dalam litigasi, mediasi, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan legal clinic. Seorang advokat juga bisa melakukan membantu LBH Kampus untuk melakukan supervisi dalam penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan sosial justice dengan memperhatikan

Untuk mewujudkan model pro bono di dalam community-oriented legal education membutuhkan kerja sama antara institusi pendidikan hukum dengan kantor Advokat yang mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan tugas pro bono-nya, dan juga mempunya perhatian terhadap permasalahan keadilan sosial.

Penutup

[30] Draft Kertas Kerja, Revitalisasi LKBH Dalam Rangka Memperkuat Akses Keadilan Untuk Masyarakat Marjinal, 80 (2008)

Perspektif keadilan sosial perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan hukum, sebagai salah satu aktvitas untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat. Pengimplementasian keadilan sosial di dalam pendidikan hukum dapat dalam bentuk community-oriented education legal dengan model seperti *Street Law, Legal Aid Clinic dan Pro Bono Program*. Baik mahasiswa maupun perguruan tinggi akan memperoleh mamfaat atas pengimplementasian keadilan sosial di dalam pendidikan hukum. Di mana mahasiswa akan memperoleh kredit yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan ketika mengikuti community-oriented legal education. Juga akan menambah pengetahuan serta *skill* mahasiswa dalam hal penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan keadilan sosial. Di sisi lain, perguruan tinggi akan terbantu untuk mengimplementasikan pengabdian masyarakat. Yang paling penting adalah masyarakat marjinal/miskin akan memperoleh mamfaat dari community-oriented legal education misalnya dalam mengetahui hak-hak konstitusionalnya, maupun memahami cara kerja hukum/cara memperoleh hak-haknya, dan juga mendorong reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin/marjinal.

Bahan Bacaan Materi 5

Analisis Putusan MK No.006/PUU-II/2004 Tentang Uji Materiil Pasal 31 UU Advokat

Oleh : Uli Parulian Sihombing

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur, pemohon, yang membawahi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM mengajukan permohonan uji materil terhadap pasal 31 Undang-Undang (UU) Advokat No.18/2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2004. Pasal 31 UU *a quo* yang mengatur "*setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur di dalam UU advokat, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*" Pemohonan dilatarbelakangi atas penolakan Polres Malang atas kehadiran pemohon ketika mendampingi masyarakat marjinal yang sedang menjalani proses hukum. Polres Malang mendalilkan penolakan kehadiran pemohon atas dasar pasal 31 UU Advokat. Polres Malang sempat memproses hukum pemohon, walaupun pada akhirnya proses hukum dihentikan karena UU Advokat tidak berlaku surut.

Pemohon mendalilkan bahwa pasal 31 UU Advokat membawa kerugian konstitusional pemohon khususnya ketika polisi menolak kehadiran pemohon untuk mendampingi orang miskin karena tidak bisa menunjukan kartu advokat atas dasar ketentuan pasal 31 UU Advokat *a quo*. Kemudian pemohon menyatakan pasal 31 UU Advokat *a quo* bertentangan dengan pasal 28 C ayat (1) dan (2), dan pasal 28 D ayat (1) dan (3) perubahan ke 2 UUD 1945. Pemohon menegaskan pasal 31 Advokat *a quo* telah mengekang hak-hanya untuk mengembangkan diri, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, pengakuan dan jaminan hukum, dan hak untuk bekerja.

Di dalam putusannya tertanggal 13 Desember 2004, MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 31 *a quo* bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan 28 F UUD 1945. MK menjelaskan secara eksplisit bahwa di dalam Negara hukum, hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak azasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara, kendatipun UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu Negara wajib memenuhinya. Kemudian MK mempertegas kewajiban Negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum, di mana keberadaan lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM adalah penting bagi pencari keadilan, terutama orang miskin untuk memamfaatkan jasa advokat. Lebih lanjut, MK mengatakan lembaga semacam LKPH UMM dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama fakultas hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian masyarakat.

MK mengutif pendapat *Stephen Golub* dan *Mary Mc Clymont* di dalam bukunya *Many Roads To Justice* dari halaman 267 sampai dengan halaman 296, menjelaskan pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan katagori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa mamfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagai mana ditunjukan di Negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan Negara-negara yang tergolong maju seperti Amerika Serikat.

MK mengatakan di dalam putusannya *a quo,* pasal 31 UU Advokat *a quo* bertentangan dengan pasal 28 F UUD 1945 yang mengatur tentang hak atas informasi. Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 *jo.* Pasal 1 ayat (1) UU Advokat membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh UU *a quo* hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah advokat. Jika seseorang bukan seorang advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh pasal 31 UU Advokat *a quo.* Pencari informasi akan sangat terbatasi dalam memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan adanya pasal 31 UU *a quo.* MK juga melihat bahwa UU Advokat *a quo* yang mengatur profesi advokat, seharusnya tidak boleh mengatur sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, dan hukum acara yang berlaku sekarang belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil menggunakan advokat.

Pesan Putusan MK

Putusan MK a quo merupakan *landmark* untuk *access to justice* di Indonesia. Dominasi advokat untuk memberikan bantuan hukum berhasil "***digergaji"*** oleh putusan MK *a quo*. Betapa tidak, selama ini advokat lah yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya "dewa" pemberi bantuan hukum. LBH Kampus, atau apapun istilahnya yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum secara non-profit untuk masyarakat marjinal, diperkuat keberadaannya oleh putusan MK *a quo*. Pengakuan keberadaan LBH Kampus merupakan bentuk kewajiban Negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Dalam konteks HAM, Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak azasi setiap orang. Tanggungjawab Negara ini diakui oleh konstitusi kita seperti yang ditegaskan di dalam pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti Negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk di dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Negara seharusnya menggunakan tindakan eksekutif, legilsatif dan yudikatif dengan membuat kebijakan bantuan hukum dalam perspektif *access to justice*. Pembatasan pemberian bantuan hukum hanya oleh advokat saja, justru mengingkari kewajiban Negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Di sisi lain, fungsi LBH Kampus yang menyediakan bantuan hukum untuk masyarakat marjinal dengan berorientasi non-profit justru membantu Negara untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum itu sendiri. MK melihat LBH Kampus sebagai institusi alternatif penyedia bantuan hukum, ketika jumlah advokat di tanah air sangat terbatas. Bahkan LBH Kampus mempunyai landasan legitimasi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat, dan inipun telah diakui di dalam putusan MK *a quo.*

MK juga menegaskan sisi lain dari LBH Kampus, di mana tidak hanya menjadikan LBH Kampus ebagai penyedia bantuan hukum untuk masyarakat marjinal. Juga bisa berfungsi tempat mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuannya, yang kemudian diintegrasikan menjadi bagian kurikulum di dalam pendidikan hukum. Hal ini dikenal dengan istilah "*Clinical Legal Education" (CLE*) atau terjemahannya kurang lebih pendidikan hukum klinik. Sebenarnya gagasannya pendidikan hukum klinik ini sudah dikenal ketika Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan LBH Kampus di Universitas Pajajaran Bandung akhir tahun 1960-an (2008:120). Betul bahwa pendidikan hukum

klinik ini membawa mamfaat tidak hanya untuk perguruan tinggi itu sendiri, melainkan juga untuk mahasiswa dan masyarakat marjinal. Di dalam konteks pendidikan hukum klinik, mahasiswa dihadapkan dengan penyelesain permasalahan hukum, dan oleh karenanya mahasiswa dituntut untuk mempunyai keahlian praktis (*problem solving skill*). Mahasiswa juga dituntut untuk memahami dimensi keadilan sosial dan HAM, sehingga ada keseimbangan antara kemampuan keahlian praktis dan pemahaman keadilan sosial serta HAM. Kemudian masyarakat marjinal akan terbantu dengan keberadaan LBH Kampus tersebut karena dengan memiliki mahasiswa dan dosen yang berdimensi keadilan sosial serta HAM, akan lebih tajam dan jelas keberpihakannya ketika menghadapi kasus-kasus yang bersentuhan dengan masyarakat marjinal. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan orientasi pendidikan hukum yang menyeimbangkan antara professionalisme, pemahaman akademis atas hukum dan keadilan.

Putusan MK *a quo* secara tidak langsung memberikan sinyal kuat agar ada revitalisasi peran LBH Kampus, dan sekaligus mengintegrasikan LBH Kampus ini sebagai bagian dari kurikulum pendidikan hukum. Artinya, LBH Kampus yang ada pun sekarang ini, seharusnya diintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan hukum. Putusan MK *a quo* memberikan gambaran bagaimana pendidikan hukum klinik di Negara lain telah mampu mendorong aktivitas-aktivitas untuk terwujudnya keadilan sosial, dan di tingkat yang lebih tinggi adalah untuk membuka ruang-ruang *access to justice* untuk masyarakat marjinal. Bantuan hukum hanyalah salah satu bagian dari *access to justice*, Roger Smith mengidentifikasi ada 9 prinsip *access to justice* (1997: 4-6) yaitu:

1. Akses keadilan merupakan hak konsitusional setiap warga negara;
2. Kepentingan warga negara harus lebih besar dibandingkan dengan kepentingan penyedia jasa bantuan hukum, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akses keadilan;
3. Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif;
4. Setiap warga negara membutuhkan bantuan hukum untuk kasus perdata maupun pidana;
5. Akses menuju keadilan mensyaratkan untuk melakukan setiap tindakan untuk mencapai pemenuhan tujuannya termasuk reformasi hukum formil dan materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum;
6. Kebijakan atas pelayanan hukum dengan memperkenalkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara (*publicly funded*) atau yang disediakan oleh advokat;
7. Keterbatasan sumber daya (*resource*) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri akses menuju keadilan, tetapi merupakan pembatasan cara pemberian bantuan hukum;
8. Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak effektif;
9. Penggunaan teknologi yang potensial membantu bantuan hukum seperti teknologi informasi dll;
10. Hak konstitusional atas bantuan hukum merupakan prinsip *cardinal*.

Access to justice sangat luas ruang lingkupnya, dan bantuan hukum hanya bagian terkecil dari *access to justice* tersebut. Berbicara tentang *access to justice*, maka kita juga harus berbicara soal keadilan substantif, yang merupakan inti dari keadilan itu sendiri. Bantuan hukum sebenarnya merupakan bagian keadilan prosedural, dan itu diperkuat oleh ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol/*ICCPR*) yang meletakan hak atas bantuan hukum, istilah *ICCPR* adalah hak atas

advokat yang ditunjuk oleh Negara (*right to assigned - counsel*), sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan keadilan prosedural seperti hak atas independensi peradilan dan imparsialitas hakim. Ini berarti, dalam konteks *access to justice* hak atas bantuan hukum tidak bisa dipisahkan dengan keadilan substantif.

Kemudian berbicara tentang bantuan hukum juga tidak bisa dilepaskan dari penerima mamfaat bantuan hukum (*the beneficiary*). John Rawls mengindentifikasikan terdapat kelompok-kelompok yang paling termarjinalkan di masyarakat yaitu sering disebut *the least well-off*. Siapakah yang termasuk ke dalam katagori *the least well-off* ? Rawls menyebut kelompok-kelompok yang termarjinalkan di dalam strata sosial karena adanya keterbatasan di dalam kelompok-kelompok tersebut. Ini berarti tidak hanya orang miskin yang termarjinalkan secara ekonomi, tetapi juga ada kelompok lain yang karena mempunyai keterbatasan maka mereka termarjinalkan posisinya di masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut antara lain ; perempuan, anak-anak, kaum difabel,dan kelompok-kelompok lainnya. Atau di dalam perspektif HAM disebut dengan istilah *vulnerable groups* (kelompok-kelompok rentan). Oleh karenanya, mereka berhak atas perlakuan-perlakuan khusus dari negara, termasuk di dalam konteks *access to justice*. Kelompok-kelompok rentan inilah yang seharusnya menjadi penerima mamfaat dari bantuan hukum.

Putusan MK meletakan LBH Kampus dalam konteks *access to justice* karena LBH Kampus tidak sekedar berfungsi sebagai penyedia jasa bantuan hukum untuk masyarakat marjinal, melainkan juga sebagai wahana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuannya, dan juga menyediakan informasi untuk masyarakat marjinal tentang hukum dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bantuan hukum termasuk soal keadilan sosial dan HAM.

Kesimpulan

Dari beberapa hal yang dibahas di atas, maka terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan berkaitan dengan putusan MK *a quo* antara lain:

1. Hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional yang melekat di dalam prinsip Negara hukum;
2. Keberadaan LBH Kampus adalah penting dalam konteks tanggungjawab Negara dalam pemenuhan HAM, sehingga keberadaan LBH Kampus tidak bisa dibatasi oleh aturan negara;
3. LBH Kampus secara institutional tidak bisa dilarang untuk mendampingi masyarakat marjinal baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sejauh untuk kepentingan non-profit;
4. Keberadaan LBH Kampus harus diletakan dalam konteks *access to justice*, di mana LBH Kampus tidak hanya saja sebagai penyedia jasa bantuan hukum untuk masyarakat marjinal, melainkan juga terintegrasi dengan kurikulum pendidikan hukum dan penyedia informasi hukum untuk masyarakat marjinal;

MATERI 6
TEHNIK ADVOKASI



Peserta memiliki keterampilan dalam mangadvokasi kasus yang ditangani.

Pokok Bahasan

4. Pengertian advokasi
5. Bentuk-bentuk advokasi
6. Strategi Advokasi



Ceramah

Sharing Pengalaman



120 Menit



1. Upaya Litigasi & Non Litigasi Atas Pelanggaran Hak Ekosob Di Indonesia
 Oleh: Suparman Marzuki, S.H., M.Si
2. Pedoman Advokasi
3. 198 Cara Mendesak Perubahan
 Oleh :Gene Sharp

1. Fasilitator menjelaskan tentang pokok bahasan.
2. Fasilitator meminta peserta menjelaskan tentang pemahaman advokasi
 a. Makna advokasi
 b. Tehnik advokasi
3. Fasilitator mencatat poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
4. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang tehnik advokasi dan merespon beberapa poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
5. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Bahan Bacaan Materi 6

PEDOMAN ADVOKASI

Arti Penting Advokasi

Pada mulanya advokasi muncul dalam pengertian pembelaan terhadap berbagai kasus-kasus hukum yang ada dalam masyarakat. Karena berkaitan dengan wilayah hukum, maka advokasi kerapkali dimengerti sebagai tindakan litigasi oleh seorang yang dinamakan Advocaat, Advocateur, dalam bahasa Belanda yang berarti ; pengacara, pembela, dan peguam untuk menangani berbagai sengketa hukum di masyarakat. Namun pada perkembangannya kerja advokasi tidak sekedar melakukan pembelaan dalam wilayah hukum tetapi juga yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan publik, kegiatan advokasi dapat didefinisikan sebagai, *upaya nyata untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut*. Dapat juga advokasi didefinisikan, *sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk melakukan aksi dengan target untuk; terbentuknya atau terciptanya kebijakan atau praktek baru, atau perubahan kebijakan, serta implementasi terhadap suatu kebijakan, yang diharapkan akan menguntungkan kepentingan dan perjuangan pihak yang melakukan advokasi.*

Advokasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai, proses komunikasi dalam bentuk verbal dan atau tertulis yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dalam sikap, prioritas atau kebijakan melalui penggunaan suatu alasan yang masuk akal sesuai dengan target group (sasaran). Secara sederhana sesungguhnya kerja advokasi adalah **MEMPENGARUHI serta MENGUBAH**. Dua kata kunci ini harus selalu ada dalam kerja advokasi, kalau bisa kita katakan advokasi adalah "bagaimana mempengaruhi siapa dalam rangka mengubah apa dan mengapa ?".

Kata advokasi sering kali kita dengar bahkan secara tidak sadar kita telah melakukan advokasi baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan masyarakat. Dalam kerja advokasi ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian;

Pertama, bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat mulai dari penindasan, teror, intimidasi, kekerasan serta konflik-konflik dalam keluarga merupakan suatu hal yang harus terus menerus di perjuangkan dan diposisikan sesuai dengan keadilan dan kebenaran, sesuai dengan norma- norma hukum maupun norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dan hal tersebut merupakan hak dari setiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar baik dilakukan secara individual maupun kolektif.

***Kedua*,** bahwa pelanggaran atau kejahatan terhadap hukum privat maupun publik serta norma-norma kesusilaan tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi persoalan dalam masyarakat. Dalam hal ini kegiatan advokasi dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan baru, yang justru dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat.

Ketiga, bahwa kegiatan advokasi dimaksudkan masyarakat maupun individu mampu untuk mengorganisir dirinya sehingga setiap persoalan yang muncul dapat dicegah sedini mungkin.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu disadari bahwa persoalan atau kasus-kasus yang ada,

tidak saja dalam bidang hukum tetapi masuk juga dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, dimana kegiatan advokasi juga dibutuhkan. Sehingga setiap kasus tidak saja selalu diselesaikan melalui jalur hukum, tetapi dapat diselesaikan dengan kemampuan masyarakat sendiri. Dengan demikian lewat kegiatan advokasi ditujukan untuk penguatan masyarakat sipil, karena selama ini resistensi mayarakat terhadap eksploitasi dan penindasan negara sangat minim. Dengan kegiatan advokasi diharapkan kesadaran dan pemahaman kelompok masyarakat maupun individu semakin meningkat untuk memperjuangkan hak-haknya serta mengorganisir dirinya secara berkesinambungan.

Perlu disadari bahwa kegiatan advokasi merupakan gerakan yang tidak mudah dalam pelaksanaannya. Karena dalam perjuangan kegiatan advokasi dalam menegakkan hak-hak klien/masyarakat akan berhadapan dengan kekuasaan yang sangat kuat, yang memiliki berbagai instrumen yang memudahkan untuk mematahkan kegiatan advokasi. Namun kiranya perjuangan membela dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak klien/masyarakat, terlebih penyandang masalah sosial utamanya korban konflik sosial, merupakan kegiatan yang memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit baik moril maupun materiil. Namun yang lebih penting adalah bagaimana hak tersebut bisa diperjuangkan dan kebijakan publik berpihak kepadanya. Sehingga diharapkan dengan kegiatan advokasi pemerintah dalam menentukan kebijakan memberi posisi yang benar, dalam mengakui dan bahkan melindungi hak-hak masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Advokasi dalam pelayanan kemanusiaan dapat dikemukakan pendapat dari Hepwort dan Larsen (1986) sebagai berikut; Proses bekerja dengan atau atas nama klien, untuk:

1. Memperoleh pelayanan atau sumber-sumber yang kemungkinan tidak tersedia.
2. Memodifikasi kebijakan, prosedur atau praktik yang mempengaruhi klien.
3. Mempromosikan legislasi atau kebijakan baru yang akan menghasilkan tersedianya sumber ataupun pelayanan yang dibutuhkan klien.

Jadi dari pengertian tersebut kegiatan advokasi merupakan upaya pencapaian tujuan, suatu proses, dan proses advokasi mencakup kegiatan "memperoleh, memodifikasi dan promosi/meningkatkan" hak atau kebutuhan klien.

Tipe advokasi dalam pelayanan kemanusiaan diantaranya adalah : Advokasi kasus, klas, internal, sistem, kebijakan, klinis, pelayanan langsung, legislatif, dan advokasi komunitas.

Strategi dan Teknik Advokasi

Dalam banyak kalangan aktivis dan Non Government Organisation (NGO), yang telah sering malakukan advokasi, maka wilayah kerja advokasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian, istilah ini memang sangat kental dengan NGO, akan tetapi sebenarnya bisa dipakai oleh pihak lain. Pengorganisasian dipahami sebagai upaya untuk mengorganisir pihak yang akan kita dvokasi, seperti; buruh, petani, dan sebagainya.
2. Kampanye, kampanye merupakan adaptasi dari kata Campaign yang berarti seni perang, didalamnya tercakup taktik dan strategi, yang dapat kita gunakan untuk

menarik warga agar simpati terhadap yang kita kampanyekan, dan mendapat perhatian semua pihak.

3. Legislasi, karena advokasi adalah untuk merubah kebijakan, maka out put dari advokasi salah satunya adalah lahirnya kebijakan terhadap isu yang kita advokasi. Dapat dikemukakan bahwa tidak ada teknik yang dapat menjadi standar baku dalam kegiatan advokasi .

Kaidah Advokasi

Jika advokasi adalah kegiatan yang terencana dan sistematis maka ada beberapa kaidah yang menjadi pegangan setiap orang yang hendak melakukan advokasi, kaidah tersebut diantaranya:

1. **Mencermati posisi kasus**
 Pada kaidah ini kita harus terlebih dahulu melihat kasus tersebut. Setelah itu kita merangkai ulang setiap peristiwa yang berhubungan dengan kasus tersebut, mengenai isi, potensi maupun peluang serta dampak yang ditimbulkan. Hasil tersebut ditelaah dan disusun dalam suatu peta persoalan yang berisikan identifikasi masalah, potensi dan peluang seta jangka waktu yang akan dikerjakan. Dengan mencermati posisi kasus maka akan diketahui sebenarnya posisi dan kapasitas kita serta seberapa jauh kemampuan yang kita punyai.

2. **Identifikasi siapa kawan dan lawan**
 Pada kaidah ini yang harus dilakukan adalah memperkecil lawan dan memperbanyak kawan. Untuk itu maka perlu identifikasi seberapa banyak kita mendapat dukungan dan siapa saja yang hendak menentang. Makin banyak dukungan didapatkan, makin lebar peluang untuk keberhasilan advokasi.

3. **Kerjakan rencana yang sudah dibuat**
 Dalam membuat rencana tentu kita harus konsisten untuk tidak melakukan perubahan, walaupun kondisi dilapangan banyak berubah. Kita hanya dapat merubah taktik sesuai dengan situasi dilapangan yang banyak berubah, jangan mudah mengganti program yang sudah disepakati. Kesepakatan yang sudah dibuat akan dijadikan semacam pengikat bagi kerja advokasi selanjutnya, untuk itu semua kalangan yang terlibat konsisten dengan apa yang telah direncanakan.

4. **Tetap konsisten pada masalah**
 Pada kaidah ini yang perlu diperhatikan adalah munculnya perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi kerja-kerja advokasi sehingga masalah yang menjadi sasaran advokasi kurang diminati oleh kelompok inti. Hal ini jelas amat berbahaya karena sasaan menjadi kabur dan bisa jadi tidak mendapat dukungan publik. Jika diperlukan buatlah strategi untuk tetap membuat masalah itu terus aktual dan relevan dalam kondisi apapun. Dengan demikian dibutuhkan kreatiftas dalam membuat masalah tersebut tetap hangat dan tidak cepat basi.
5. **Jangan mudah ditakuti**
 Banyak cara yang akan dilakukan lawan untuk melemahkan semangat kita dalam melakukan advokasi. Taktik paling kentara adalah melakukan teror dari yang paling halus hingga yang sangat kotor. Untuk menangkal itu adalah dengan ketegaran dan kesabaran. Dalam melakukan advokasi anda bukan saja bertaruh denga gagasan tetapi yang paling utama adalah hidup anda.

6. **Berimajinasilah**
 Cara untuk mengalahkan lawan dalam kegiatan advokasi tidak perlu dengan melakukan cara teror dan kekerasan. Kita harus melakukan berbagai strategi untuk menggalang opini publik, dapat meminta bantuan teman-teman yang bergerak dibidang keenian, olah raga, pemusik, dll. Karena advokasi adalah kegiatan sistematis dan terencana maka kegiatan itu membutuhkan kretifitas dan imajinasi. Dengan imajinasi kita akan menemukan banyak saluran untuk menggalang dukungan atau menambah simpatisan.

Praktek Advokasi

Dalam hal dikemukakan langkah-langkah melakukan advokasi, diantaranya adalah:

1. **Membentuk lingkaran inti**
 Yang dimaksud lingkar inti (allies) adalah kumpulan orang dan atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Lingkar inti dari suatu gerakan advokasi adalah suatu "tim kerja" yang siap kerja purna waktu, kohesif dan solid. Lingkar inti adalah perancang strategi sekaligus pemegang komando utama. Karena itu, pembentukan lingkar inti dalam gerakan advokasi memerlukan beberapa prasyarat, diantaranya: adanya kesatuan atau kesamaan visi dan idiologi yang jelas terhadap issu yang diadvokasikan.

2. **Mengumpulkan data dan informasi**
 Dalam upaya memahami hal yang akan kita lakukan dalam gerakan advokasi, perlu mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan issu advokasi yang dilakukan. Data dan informasi tersebut penting dalam mendukung proses berikutnya.

3. **Analisis data dan informasi**
 Data yang telah terkumpul sebanyak mungkin kita olah sedemikian rupa menjadi informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam advokasi, misalnya; dalam merumuskan issu startegis, bahan proses legislasi, kampanye, lobbi, dll.

4. **Memilih issu startegis**
 Segera setelah kegiatan sebelumnya tercapai, adalah mimilih/menetapkan issu strategis kegiatan advokasi yang akan dilakukan. Dalam menentukan satu issu strategis kegiatan advokasi dengan mengacu pada pertimbangan issu yang akan diusung adalah "aktual", yaitu sedang hangat dan menjadi perhatian masyarakat. Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih issu berikut ini dapat menjadi acuan:
 a. Penting dan mendesak , dalam arti tuntutan memang semakin luas di masyarakat agar issu tersebut segera ditangani, jika tidak akan membawa dampak negatif lebih besar pada kehidupan masyarakat umum.
 b. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
 c. Berdampak positif.
 d. Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial.

5. **Mengemas issu semenarik mungkin**
 Issu-issu yang telah dipilih (satu issu strategis) tersebut selanjutnya dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik simpatisan masyarakat dan pendukung. Issu yang menarik akan mendapat dukungan dari berbagai kalangan utamanya dari mass media baik cetak maupun elektronik.

6. **Galang sekutu dan pendukung.**
 Kerja advokasi merupakan kerja yang sangat rumit dan majemuk. Pada setiap tahapan memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran dan dana. Sehingga tidak ada seorangpun bahkan lembaga/oganisasi yang akan mampu sendirian melaksanakan semua kegiatan advokasi. Dalam hal inilah, penggalangan sekutu dan pendukung menjadi sangat vital. Sekutu dalam advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumber daya (keahlian, akses, pengaruh, prasarana, dana, dll) yang bersedia, dan kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu fungsi dalam rangkaian kegiatan advokasi.

7. **Mengajukan rancangan tanding**.
 Bagian acara ini mulai masuk ke dalam berbagai aspek teknis atau bentuk- bentuk kegiatan advokasi yang sesungguhnya. Ada tiga jalur proses pembentukan kebijakan publik, dengan berbagai jenis atau bentuk kegiatannya masing-masing yang khas, yang harus ditempuh dalam advokasi. Pertama adalah: proses-proses legislasi dan jurisdiksi. Proses-proses legislasi, yang membentuk isi naskah hukum atau kebijakan publik, mencakup beberapa jenis kegiatan; mulai dari penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (legal drafting), termasuk didalamnya penyusunan rancangan tanding (counter draft), sampai peninjauan kembali atau pengujian undang-undang (judicial review). Sedangkan proses-proses Jurisdiksi diantaranya adalah; beracara di peradilan (litigasi), juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk: gugatan perwakilan (legal standing), gugatan bersama (class action), dll.

8. **Mempengaruhi pembuat kebijakan**
 Jalur kedua dalam proses-proses pembentukan kebijakan publik adalah ; proses-proses politik dan birokrasi, yang membentuk tata laksana kebijaakn publik. Dua pelaku utama dalam jalur ini adalah para Politisi dan aparat birokrasi pemerintahan, sebagai pembuat dan pelaksna resmi kebijakan publik. Maka, berlangsunglah kegiatan-kegiatan; lobbi, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dsb.

9. **Membangun basis gerakan.**
 Salah satu kecaman terhadap kegiatan advokasi dari pengalaman aktivis/LSM/ORNOP, adalah kelemahan pada basis legitimasinya. Mereka sebenarnya bicara atas nama siapa? Apakah mereka memang memiliki mandat nyata dari masyarakat atau rakyat yang mereka “atas namakan” ?. Jadi masalah bagaimana mampu membangun basis gerakan sampai menyentuh akar rumput, mungkin masih berjalan sampai sekarang walaupun sistem pilitik dan hukum sekarang sudah mulai longgar. Untuk itu sekarang kalau mau melaksanakan advokasi harus memiliki basis gerakan yang berakar nyata dalam masyarakat.

(Sumber : http://trimiyati.web.ugm.ac.id/wordpress/)

Bahan Bacaan Materi 6

Upaya Litigasi & Non Litigasi Atas Pelanggaran Hak Ekosob Di Indonesia

Oleh:
Suparman Marzuki, S.H., M.Si

Selama bertahun-tahun, saya telah mendengar kata "Tunggu!" Kata itu mengiang di telinga setiap orang hitam dengan keakraban yang tajam menusuk. "Tunggu" ini hampir selalu bararti "Tak pernah". "keadilan yang terlampau lama ditunda adalah keadilan yang disangkal." (Martin Luther King).

Pendahuluan

Komitmen dan kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) semestinya semakin jelas dan kongkrit menuju penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hukum sesuai muatan substansi kevenan menyusul telah diratifikasinya kovenan tersebut dua tahun lalu. Bagi pemerintahan pasca Orde Baru, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak Ekosob tidak sekadar kewajiban hukum, tetapi juga moral dan politik karena pengabaian yang panjang semua hak yang termaktub dalam kovenan ekosob oleh rezim otoritarian itu telah sedemikian rupa mendera kehidupan rakyat.

Rakyat tidak saja dialinasi, dirampas dan dipaksa menerima kenyataan tidak cukup mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, perumahan, kehidupan yang layak dan seterusnya dan sebagainya seperti termuat dalam kovenan Ekosob. Rakyat juga dijejali kata “sabar” dan “tunggu”. Barangkali kata “ sabar dan tunggu” bagi rakyat sudah sama dengan apa yang dirasakan etnis kulit hitam di AS seperti digambarkan King di atas, bahwa “menunggu”, sama dengan “tidak pernah”.
Ketika Orde Baru jatuh, muncul optimisme akan datangnya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Hak Sipol menjadi tuntutan utama dan terdepan untuk dihormati dan dilindungi terlebih dahulu, sehingga regulasi dan deregulasi aspek hokum yang terkait dengan tuntutan kovenan ini menjadi prioritas, meski (ketika itu) Indonesia belum meratifikasi konvensi hak sipil politik.

Bagaimana dengan hak ekonomi, sosial dan budaya? Apakah juga telah menjadi kebijakan pokok, dan sudah memperoleh status hokum yang jelas dan kongkrit sehingga secara materiil terlindungi dan secara formal dapat dipertahankan dan diperjuangkan pemenuhannya? Paper ini akan coba mendiskusikan hal tersebut.

Kerangka Hukum Hak Ekosob

Bersama-sama dengan Hak Sipol, hak ekosob telah diakui secara internasional sebagai bagian dari *the international bill of human rights*. Kerangka hukumnya menjadi semakin jelas setelah hak-hak tersebut dituangkan dalam perjanjian multilateral yang tertuang dalam *Covenan on Economic, Social and Cultural Rights* (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang dimuat dalam DUHAM 1948.

Eksistensi internasional terhadap kovenan ini semakin nyata setelah diratifikasi oleh tidak kurang 142 Negara[31] Tingginya tingkat ratifikasi terhadap kovenan ini menunjukkan kuatnya karakter universalitas dari kovenan ini. Oleh sebagian ahli hukum HAM internasional, perjanjian dengan karakter yang demikian itu, dianggap memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).

Komite ECOSOC PBB pada tahun 1998 juga mengeluarkan beberapa komentar umum (*General Comments)* yang secara langsung membahas status hukum (*justiciability*) serta perlunya pengaturan penyelesaian secara hukum atas pelanggaran hak ekonomi dan sosial melalui peraturan hak asasi manusia di tingkat domestik.

Dalam *General Comment* No. 9, tentang penerapan ICESCR di tingkat domestik, Komite menyanggah pendapat yang menyatakan bahwa hak ekonomi dan sosial secara inheren tidak cocok untuk diterapkan melalui *judicial enforcement*, dan sekaligus mengesahkan suatu standar dimana negara disyaratkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hukum dalam dua cara, yaitu: melakukan interpretasi yang konsisten dari hukum domestik agar sesuai dengan standar Kovenan ICESCR, khususnya dalam hal kesetaraan dan non-diskriminasi, serta melalui pengesahan peraturan untuk membentuk mekanisme penyelesaian hukum atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi.
Komite kemudian mengesahkan tiga prinsip dasar pemenuhan, berdasarkan kesepakatan tentang tanggung jawab negara untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hukum atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pertama, langkah apapun yang dilakukan suatu negara haruslah cukup untuk memberikan dampak bagi hak-hak yang tercantum dalam kovenan ICESCR. Khusus, untuk memenuhi pengaturan tentang prinsip non-diskriminasi dalam Kovenan, maka penerapan aturan hukum (*judicial enforcement*) tidak bisa tidak harus dilaksanakan.
Kedua, perlindungan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya harus setara dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan atas hak-hak sipil dan politik. Meskipun langkah-langkah yang diambil berbeda dengan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin perlindungan hak sipil dan politik.
Ketiga, Komite mengusulkan agar prinsip-prinsip hak ekonomi sosial budaya sebagaimana tercantum dalam Kovenan diadopsi ke dalam sistem hukum domestik, baik melalui ratifikasi maupun di absobsi ke dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Tujuannya, agar memungkinkan individu untuk menggunakannya dalam litigasi di pengadilan.

[31] Data yang dikeluarkan PBB hingga tanggal 15 Juni 2000, CESCR telah diratifikasi oleh 142 Negara, dan ditandatangani oleh 61 Negara. Pada 27 Oktober 1997, Cina menyusul meratifikasi kovenan ini, persisnya 27 Oktober 1997. Oktober 2005 Indonesia menyusul meratifikasinya. Lihat, *Millenium Summit Multilateral Treaty Framework* (New York: United Nations, 2000).

Prinsip-prinsip Limburg juga semakin menegaskan dan memberi arah bagi setiap negara, khususnya negara pihak untuk tidak sekadar melihat hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat positif. Paragraf ke-16 prinsip-prinsip Limburg menegaskan: *"All States parties have an obligation to begin immediately to take steps towards full realization of the rights contained in the Covenant."* Begitu juga dalam paragraf ke-22: *"Some obligations unders the Covenant require immediate implementation in full by all States parties, such as the probihation of discrimination in article 2(2) of the Covenant."*

Dengan demikian, argumen *maximum available resources* atau *progressive realization* tidak dapat digunakan untuk mengkesampingkan pemenuhan segera hak-hak tersebut. Jadi anggapan selama ini mengenai *non-justiciable* dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya jelas menyesatkan. Negara memiliki kewajiban yang memiliki efek segera (*immediate effect*). Itu artinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak lagi dapat dikualifikasi sebagai "bukan merupakan hak yang sebenarnya" atau sekedar "pernyataan politik". Sama seperti hak-hak sipil dan politik, ia juga merupakan hak yang sebenarnya dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan (*justiciable*). Terutama untuk hak-hak yang diatur pada pasal 3, 7(a) dan (i), 8, 10(3), 13(2), (3) dan (4), dan pasal 15(3). Hak-hak dalam pasal-pasal ini bersifat *justiciable*, yang dapat dituntut di muka pengadilan nasional masing-masing negara.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat membantu penerapan Kovenan melalui perspektif internasional, tetapi efektivitas utama instrumen ini tergantung pada upaya-upaya yang diambil pemerintah untuk mengaktifkan secara nyata kewajiban hukum internasional mereka. Dalam hal ini Komite telah mengakui betapa pentingnya bagi Negara untuk menetapkan upaya-upaya legislatif yang tepat dan ketentuan mengenai penyelesaian melalui pengadilan, yang menunjukkan sifat nyata hukum hak ekonomi, sosial dan budaya[32].

Pentingnya menerapkan ketentuan-ketentuan Kovenan melalui perundang-undangan dalam negeri sejalan dengan pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang menyatakan bahwa "suatu pihak tidak dapat menggunakan ketentuan hukum dalam negerinya sebagai pembenaran dari kelalaiannya dalam mematuhi suatu perjanjian". Bahkan, Kovenan sering meminta agar dilakukan langkah-langkah legislatif, jika perundang-undangan yang ada ternyata melanggar kewajiban yang disebut dalam Kovenan.

Prinsip Limburg mengenai Penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menekankan bahwa "Negara-negara Pihak harus menyediakan upaya-upaya penyelesaian yang efektif termasuk, bila memungkinkan, penyelesaian melalui pengadilan" (Prinsip 19).

Karena sampai saaat ini belum ada prosedur pengaduan oleh perorangan yang diatur berdasarkan Kovenan, maka penerapan sepenuhnya atas hak yang terdapat dalam instrumen ini menjadi semakin tergantung pada ketentuan-ketentuan hukum dan upaya-upaya hukum di tingkat nasional. Setidaknya, penegak hukum di tingkat nasional dan lokal dari negara-negara pihak harus mempertimbangkan hukum internasional tentang hak asasi manusia.

[32] Lihat Craven,"The domestic application or the International covenant on Economic, Social and Cultural Rights", *Netherlands International Law Review*, vol. XL (1993), hal. 367.

Eksistensii Kovenan menjadi semacam bantuan interpretatif pada hukum dalam negeri agar diterjemahkan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara tersebut. Prinsip dasarnya adalah bahwa pengadilan harus menjadi institusi negara yang menghindarkan negaranya melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemaknaan atas kerangka hukum ekosob yang tercantum dalam Kovenan, dalam prinsip Limburg dan dalam prinsip Maastricht sudah sangat jelas bahwa kewajiban untuk menegaskan jaminan hukum dan jaminan komplain atas pemenuhan dan perlindungan hak ekosob oleh negara pihak bersifat segera, baik yang sifatnya **penghormatan** (kewajiban negara untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan tercegahnya akses terhadap hak bersangkutan. Termasuk di dalamnya, mencegah melakukan sesuatu yang dapat menghambat warga memanfaatkan sumber-sumber daya alam materil yang tersedia); **perlindungan** (kewajiban negara menjamin pihak ketiga (individu atau perusahaan) tidak melanggar hak individu lain atas akses terhadap hak bersangkutan serta mencegah deprivasi lebih lanjut dan jaminan bahwa mereka yang terlanggar haknya mendapat akses terhadap *legal remedies;* serta **pemenuhan** (mengharuskan negara untuk melakukan tindak pro aktif memperkuat akses masyarakat atas sumber-sumber daya).

Jaminan Hukum Hak Ekosob di Indonesia

Jauh sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi hak Ekosob dengan UU No. 11 Tahun 2005, Indonesia telah mencantumkan dalam UUD 1945 dan banyak undang-undang lain tentang hak-hak yang diatur dalam Kovenan Ekosob.

Hak memperoleh pendidikan diatur dalam Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak dan adil (27 ayat 2; 28A, 28C (1), 28D (2), dan 28I (1); hak membentuk dan bergabung dengan serikat buruh (Pasal 28); hak jaminan sosial (Pasal 33 Amand, Pasal 28 H (1 dan 3), Pasal 33 (1), 34 (2); hak standar hidup yang layak 33 (3), Amand, Pasal 28 H (1), Pasal 28C (1), dan Pasal 28I (1); hak atas kesehatan dan perawatan medis (Pasal 28 H (1) dan 34 (3). Selain itu diatur pula dalam UU HAM No. 39/1999 dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2), 42, 53 ayat (1), 54, 57, 62, 64, Serta UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Ketenagakerjaan, UU Kesehatan, UU Pendidikan, dst.

Akan tetapi seperti biasa, banyaknya undang-undang atau peraturan tidak dengan sendirinya hak-hak yang diatur itu dapat secara otomatis direalisir. Ada banyak kendala.

Pertama, pembuatan UU atau peraturan-peraturan di Indonesia hampir selalu bersifat reaktif dan dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga tidak sedikit UU/peraturan yang tidak sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat, bahkan belum sempat dilaksakan sudah diusulkan dirubah.

Kedua, sistem administrasi hukum yang bersifat delegatif (UUD, UU, PP, Peraturan Mentri, Juklak, Juknis dan sebagainya dan seterusnya telah menyebabkan (setidaknya) tiga hal: (a) terkadang terjadi reduksi substansi bahkan berbeda antara apa yang maksud UUD atau UU dengan peraturan pelaksanaannya; (b) pelaksanaan dari UU selalu sangat terlambat akibat menunggu PP, Juklak, Juknis, dan macam-macam itu; (c) prosedur administrasi pemenuhan UU yang dibuat pelaksana di tingkat bawah umumnya berliku dan berbelit[33].

Ketiga, sistem administrasi perundang-undangan di Indonesia sangat buruk, sehingga terdapat tumpang tindih, duplikasi, dan bahkan saling bertentangan satu UU/aturan dengan UU/aturan yang lain yang berakibat lemahnya kepastian hukum.

Keempat, pengaruh karakter produk hukum sisa-sisa kekuasaan otoritarian yang bersifat sentralistik, kabur, tidak terukur dan pasti masih kuat mewarnai produk hukum kita hingga sekarang ini. Pilihan kata berupa ”dapat”, ”semaksimal mungkin”, ”diupayakan” ”menjunjung tinggi”, dan sejenisnya, yang banyak ditemukan dalam UU/aturan adalah sedikit contoh rumusan pasal yang kabur dan tidak limitatif itu.

Kelima, UU atau peraturan-peraturan di bawah UU yang memiliki konskuensi pembiayaan/fasilitas yang harus ditanggung oleh negara (pemerintah) cenderung dirumuskan ketat dengan prosedur dan mekanisme yang sukar diwujudkan pemenuhannya yang membuat masyarakat acapkali enggan memanfaatkannya, lebih-lebih lapisan masyarakat miskin, buta huruf, dst [34].

Keenam, hampir sebagian besar pasal-pasal dalam UU yang mengatur hak Ekosob di Indonesia tergolong *soft law* atau lebih merupakan ajakan atau seruan moral yang tidak bisa dituntut pemenuhannya melalui pengadilan jika hak-hak itu tidak dipenuhi, atau dilanggar.

Ketujuh, Pemerintah dan DPR agaknya masih belum memahami secara mendalam substansi ekosob. Belum memahami bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia dengan sepenuhnya berdasarkan pada suatu pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak, kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan. Belum memahami bahwa, kovenan hak Ekosob telah mengubah kebutuhan menjadi hak, atas dasar keadilan dan martabat manusia, sehingga memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukannya sumbangan yang didapat (*charity to receive*) atau semacam kemurahan hati kekuasaan.

Kedelapan, pengaruh tradisi berpikir positivistik aparat penegak hukum sangat kuat. Apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa hukum yang dapat menggerakkan hukum

[33] Inilah kata Myrdal salah satu ciri Negara lembeg (soft state); banyak memproduksi undang-undang, tetapi tidak bisa atau sukar dilaksanakan

[34] Salah satu contoh misalnya pengurusan subsidi kesehatan, komplain asuransi kecelakaan, dst

untuk bekerja lebih lanjut sampai menjatuhkan sanksi, dilakukan dengan cara meletakkan peristiwa itu ke dalam undang-undang lewat penafsiran tekstual-gramatikal yang sangat mekanistik dan legalistik seperti diperagakan model penalaran Positivisme Hukum. Di tangan para praktisi penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) semua peristiwa dikonstruksi dengan cara berpikir yang khas, yang disebut *juridisch denken.*[35] Putusan tentang benar dan salah, melanggar atau tidak ditetapkan menurut logika silogisme, bertolak dari premis mayor yang otoritatif dan *self-evident*[36]. Dengan cara berpikir semacam itu, sukar mengharapkan aparat penegak hukum keluar dari logika berpikir silogisme dan memenangkan gugatan rakyat terhadap pemerintah atau perusahaan yang melakukan pelanggaran hak ekosob yang sifatnya *by ommission* (pembiaran) maupun yang bersifat *by commission* (kesengajaan)[37].

Upaya Hukum dan Upaya Non Hukum

Sebelum mendiskusikan upaya-upaya hukum dan non hukum untuk memenuhi dan melindungi hak ekosob, patut diingatkan dua hal. Pertama, hak ekosob akan menjadi isu dan masalah besar bagi Indonesia ke depan; jauh melampaui isu dan masalah hak Sipol yang telah kita alami di Indonesia di era Orde Lama dan Orde Baru. Kedua, kebijakan otonomi luas yang memberikan hak pengelolaan sumber daya ekonomi daerah dan hak mengelola 70% Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh daerah, dalam jangka menengah dan panjang bisa mengulangi kesalahan Orde Baru, dimana 80% kekayaan negara dinikmati oleh 20% rakyat, sementara sisanya (20%) menjadi rebutan 80% rakyat.

Dengan kendala-kendala di atas, serta potensi bahaya baru yang dapat mengancam hak ekosob di era desentralisasi, maka patut mulai digalakkan upaya-upaya hukum alternatif dan upaya-upaya non hukum sebagai berikut:

Pertama, memperkuat orientasi organisasi masyarakat sipil (LSM), terutama Komnas HAM menjadi kekuatan advokasi melakukan: gugatan *class action, Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung terhadap UU atau peratutan di bawah UU yang melanggar atau potensial melanggar hak-hak konstitusional seseorang atau warganegara di bidang hak ekosob, melakukan *legal audit* untuk mengetahui potensi suatu UU/peraturan tidak berjalan, diskriminatif, dan seterusnya. Temuan dari legal audit itu diumumkan ke publik dan disampaikan ke DPR dan pemerintah[38]

Kedua, mendorong terbentuknya Lembaga Ombudsman Daerah untuk menjadi kekuatan kontrol dalam pemenuhan, penghormatan dan penegakan hak ekosob. Melakukan pendidikan publik dan program informasi; melakukan penyelidikan atas segala

[35] C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,* Alumni, Bandung, 1994, hal. v–vi.

[36] Para yuris profesional dan mereka yang berpandangan normatif tidak mampu melihat kebenaran bahwa hukum itu merupakan suatu monumen antropologi. Mereka cenderung untuk mereduksinya ke dalam "peraturan dan logika". Dengan demikian, menjadikan gambar yang benar dan lengkap mengenai hukum menjadi cacat. Selanjutnya lihat Satjipto Rahardjo, "Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial", dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi,* Volume I/Nomor 1/1998, hal. 103.

[37] Laporan pidana dan atau Gugatan perdata terhadap dokter dan atau Rumah Sakit yang melakukan malpraktek sebagian besar berakhir dengan kekalahan korban atau keluarga korban. Begitu juga rakyat dengan korporasi

[38] Ini salah satu peran yang bisa dilakukan Pusham di daerah-daerah terhadap Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) atau keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

pengaduan tentang pelanggaran yang terjadi; serta melakukan dengar pendapat demi tercapainya pemenuhan hak ekonomi dan sosial di wilayahnya masing-masing. [39]

Ketiga, mengintensifkan model gerakan bantuan hukum struktural LBH, dengan menekankan pada aspek kampanye politik terhadap arti penting dihormati, dipenuhi, dan ditegakkannya hak-hak ekosob dengan bersandar pada data dan bukan sekadar opini. Gerakan mengkampanyekan secara intensif dan meluas tentang kejahatan ekonomi (korupsi dan illegal loging) sebagai kejahatan kepada kemanusian yang mengancam kelangsungan hidup manusia adalah salah satu bentuk gerakan bidang ini yang patut dikedepankan. Sebagai institusi yang beperan sebagai lembaga pemberi pengaruh, kekuatan Ombudsman terletak pada integritas institusi yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah sehingga rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan memilki daya pengaruh yang relatif kuat. Apalagi jika bersinergi dengan LSM, Pers dan Perguruan Tinggi

Keempat, konteks kita sekarang membutuhkan suatu gerakan kampanye pembentukan hukum (UU) organik yang emansipatif berakakter populis untuk kepentingan mereka yang miskin, yang termarjinalisasi dan yang belum diuntungkan. Tanpa itu, maka doktrin *Equality Before the Law* yang selalu kita dengungkan dalam struktur ketidaksamaan yang meluas adalah kebohongan yang disadari.

Penutup

Usaha merealisir hak ekosob agar *justiciable* di dalam suatu negara yang korup dan syarat masalah di bidang hukum dan penegakan hukum itu sendiri mengharuskan dilakukannya langkah-langkah ekstra yudisial agar paling tidak hak-hak ekosob tidak semakin jauh dari harapan. Sekian.

[39] Sebagai institusi yang beperan sebagai lembaga pemberi pengaruh, kekuatan Ombudsman terletak pada integritas institusi yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah sehingga rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan memilki daya pengaruh yang relatif kuat. Apalagi jika bersinergi dengan LSM, Pers dan Perguruan Tinggi.

Bahan Bacaan Materi 6

198 CARA MENDESAK PERUBAHAN
Gene Sharp

I. PROTES & PERSUASI

Pernyataan Resmi

1. Pidato di depan umum
2. Surat pernyataan menentang
3. Maklumat terbuka (deklarasi)
4. Pernyataan dengan kumpulan tanda-tangan
5. Pernyataan sikap khusus
6. Petisi kelompok atau massa

Siaran Terbuka

7. Slogan & karikatur
8. Spanduk & poster
9. Selebaran & pamflet
10. Koran & kalawarta
11. Siaran radio & televisi
12. Corat-coret tembok & aspal jalan, spanduk terbang dengan balon gas

Perwakilan Kelompok

13. Perutusan Khusus
14. Kiriman hadiah ejekan (olok-olok)
15. Lobi kelompok
16. Pagar betis
17. Pemilihan pura-pura

Tindakan Simbolik

18. Pengibaran bendera dan umbul-umbul
19. Pakaian simbolik
20. Do'a atau sembahyang massal
21. Pengiriman benda-benda simbolik
22. Aksi telanjang protes
23. Perusakan harta benda sendiri
24. Penyorotan sinar/cahaya simbolik
25. Pagelaran foto-foto
26. Corat-coret protes
27. Pemakaian nama atau tanda-tanda baru
28. Pemakaian suara-suara simbolik
29. Pendudukan tempat tertentu secara simbolik
30. Gerakan atau sikap kasar

Tekanan Perseorangan

31. Membayang-bayangi/ memata-matai
32. Ejekan dan olok-olok
33. Berlagak sok akrab
34. Bersiaga penuh

Drama & Musik

35. Lawakan singkat
36. Pertunjukan sandiwara/musik
37. Nyanyi-nyanyi

Upacara
38. Jalan kaki
39. Pawai
40. Upacara keagamaan
41. Ziarah
42. Iring-iringan kendaran besar

Perkabungan
43. Perkabungan politis
44. Penguburan pura-pura
45. Penguburan demonstratif
46. Penghormatan di makam pahlawan

Rapat Umum
47. Rapat protes atau mendukung
48. Pertemuan protes
49. Rapat protes yang disamarkan
50. Diskusi terbuka

Penarikan Diri & Pemakzulan
51. Ke luar ruangan (walk out)
52. Aksi diam (mogok bicara)
53. Pembatalan penghargaan
54. Penarikan pengakuan/pemyataan

II. PEMBANGKANGAN SOSIAL
Pengasingan Orang
55. Boikot sosial
56. Boikot sosial terbatas (selektif)
57. Pengacuhan pribadi
58. Pengucilan
59. Pemegatan

Pemanfataan Peristiwa Sosial, Adat & Lembaga
60. Penghalangan kegiatan sosial/olahraga tertentu
61. Boikot suatu peristiwa kemasyarakatan
62. Pemogokan mahasiswa
63. Pembangkangan umum
64. Penarikan diri dari lembaga sosial tertentu

Pengunduran Diri dari Sistem Sosial
65. Berdiam di rumah
66. Penolakan kerjasama total
67. Minggat kerja
68. Menutup diri

69. Pengasingan diri kolektif
70. Pindah tempat tinggal sebagai protes

III. PERLAWANAN EKONOMIS (BOIKOT)

AksiKonsumen

71. Boikot beli
72. Boikot tidak pakai
73. Pengurangan pemakaian barang/jasa tertentu
74. Ngemplang sewa/bayar
75. Penolakan bayar pajak
76. Boikot nasional
77. Boikot internasional.

Aksi Buruh & Produsen

78. Boikot oleh buruh
79. Boikot oleh produsen

Aksi Kelas Menengah

80. Boikot para. penyalur/pengecer

Aksi Pengusaha & Manajemen

81. Boikot para pedagang
82. Penolakan menjual/membeli
83. Pensegelan toko/pabrik/kantor
84. Penolakan bantuan teknis
85. Pemogokan umum jaringan pengecer

Aksi Pemilik Modal

86. Penarikan deposito bank
87. Penolakan membayar upah
88. Penolakan bayar utang dan bunga
89. Pemotongan dana bantuan kredit
90. Penolakan penarikan piutang
91. Penolakan dana bantuan pemerintah

Aksi Pemerintah

92. Embargo dalam negeri
93. Pendaftar-hitaman para pedagang
94. Embargo pembeli internasional
95. Embargo penjual internasional
96. Embargo perdagangan umum

PERLAWANAN EKONOMIS (MOGOK)

Pemogokan Simbolik

97. Pemogokan protes
98. Mogok seketika, mogok berencana

Pemogokan Pertanian

99. Pemogokan petani
100. Pemogokan buruh-tani

Pemogokan Kelompok Khusus
101. Pemogokan buruh
102. Pemogokan narapidana
103. Pemogokan para pengrajin
104. Pemogokan kaum profesional

Pemogokan Buruh Umum
105. Pemogokan jangka-panjang, terus-menerus
106. Pemogokan di pabrik
107. Pemogokan menyatakan kesetiakawanan

Pemogokan Terbatas
108. Pemogokan sementara
109. Pemogokan dengan rintangan
110. Pemogokan dengan memperlambat pekerjaan
111. Pemogokan tak mau diperintah
112. Pemogokan dengan pura-pura, sakit
113. Pemogokan karena dipecat
114. Pemogokan setempat
115. Pemogokan selektif

Pemogokan Aneka Industri
116. Pemogokan umum.
117. Pemogokan berencana

Perpaduan Mogok dan Kepentingan Ekonomi
118. Pemberhentian kegiatan produksi
119. Penutupan tempat kerja

IV. PERLAWANAN POLTIK
Penolakan Kekuasaan
120. Pencabutan kepatuhan
121. Penolakan memberi dukungan
122. Pidato, dan menulis anjuran menentang

Pembangkangan Rakyat
123. Boikot lembaga perwakilan
124. Boikot pemilihan umum.
125. Boikot fungsi dan tugas pemerintah
126. Boikot kementrian/lembaga pemerintah
127. Mundur dari lembaga pendidikan pemerintah
128. Boikot organisasi yang mendukung pemerintah
129. Penolakan bantuan lembaga pelayanan umum
130. Penghapusan tanda-tangan dan cap
131. Penolakan menerima petugas pemerintah
132. Penolakan pembubaran lembaga/organisasi

Penghindaran Kepatuhan
133. Memperlambat penyelesaian tugas
134. Tidak patuh saat tidak ada pengawasan

135. Pembangkangan umum
136. Pembangkangan terselubung
137. Menolak hadir dalam pertemuan warga, atau hadir dan bikin kacau
138. Mogok duduk
139. Menolak wajib militer dan deportasi
140. Menyembunyikan diri, melarikan diri, memalsukan identitas
141. Pembangkangan sipil pada hukum yang dianggap 'tidak sah'

Aksi Petugas Pemerintah

142. Penolakan selektif membantu program pemerintah
143. Menutup garis perintah dan informasi tertentu
144. Mengelak perintah dan memperlambatnya
145. Pembangkangan aturanicepegawaian
146. Menolak perintah pengadilan
147. Menciptakan kelambanan kerja pemerintah
148. Memberontak

Aksi Pemerintah di Dalam Negeri

149. Memperlambat pekerjaan dan menghindari hukum
150. Menolak kerjasama, dengan lembaga-lembaga lain

Aksi Pemerintah di tingkat Internasional

151. Merubah status hubungan diplomatik
152. Menunda hubungan diplomatik
153. Menolak pengakuan diplomatik
154. Pemutusan hubungan diplomatik
155. Mengundurkan diri dari organisasi internasional
156. Menolak keanggotaan dalam badan-badan internasional
157. Pengusiran dari organisasi internasional

V. PERLAWANAN TANPA KEKERASAN

Perlawanan Psikologis

158. Memaklumkan diri melawan tanpa kekerasan
159. Puasa, mogok makan (sebagai tekanan moral, sungguhan atau satyagraha)
160. Mogok bicara di pengadilan
161. Perlawanan diam

Perlawanan Fisik

162. Mogok duduk
163. Mogok berdiri
164. Mogok jalan
165. Mogok menyeberang jalan raya
166. Mogok kerja
167. Mogok sembahyang
168. Pengepungan secara damai
169. Penggerebekan secara damai
170. Penyerangan secara damai
171. Menyeru secara damai
172. Menghalangi secara damai

173. Menduduki secara damai

Perlawanan Sosial

174. Membentuk tatanan sosial baru tandingan
175. Mengggunakan fasilitas umum berlebihan
176. Mengulur-ulur waktu
177. Mogok omong
178. Pertunjukan teater pemberontakan
179. Membentuk lembaga tandingan
180. Membangun jaringan komunikasi tandingan

Perlawanan Ekonomis

181. Mogok kerja
182. Mogok di tempat
183. Menduduki suatu tempat secara damai
184. Memblokade barang
185. Pemalsuan dengan motif politik
186. Pembelian gelap
187. Pengakuan sejumlah kekayaan
188. Membuang persediaan barang
189. Mengikuti secara terbatas
190. Menciptakan jaringan pasar alternatif
191. Menciptakan alat angkut alternatif
192. Menjalin lembaga-lembaga ekonomi tandingan

Perlawanan Politis

193. Membebani sistem pelayanan umum dengan tugas berlebihan
194. Menyembunyikan identitas dari dari mata polisi dan tentara
195. Pembangkangan sosial terhadap hukum yang tidak memihak
196. Menjunjungi orang hukuman
197. Menolak total kerjasama/bantuan apapun
198. Menolak patuh tanpa harus berontak dengan kekerasan

MATERI 7
MENEJEMEN PENANGANAN KASUS



3. Peserta memiliki gambaran ideal menejemen penanganan kasus
4. Peserta memiliki ketrampilan untuk mengelola kasus yang masuk ke LBH Kampus

Pokok Bahasan

7. Prinsip-prinsip melayani klien
8. Penerimaan kasus
9. Seleksi (criteria kasus)
10. Penanganan kasus (litigasi /non litigasi/rujukan)
11. Evaluasi
12. Supervisi



Ceramah
Curah Pendapat
Pemutaran Film



120 menit



Manajemen Penanganan Kasus: Pengalaman Fakultas Hukum UII
Oleh : Zairin Harahap – Direktur LKBH FH UII

PROSES FASILTIASI

1. Fasilitator menjelaskan tentang pokok bahasan.
2. Fasilitator meminta peserta menjelaskan menejemen penanganan perkara di masing-masing lembaga.
3. Fasilitator mencatat poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
4. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang menejemen pananganan kasus dan merespon beberapa poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
5. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Bahan Bacaan Materi 7

Manajemen Penanganan Kasus: Pengalaman Fakultas Hukum UII

Oleh : Zairin Harahap – Direktur LKBH FH UII

Untuk menjelaskan tentang manajemen penanganan kasus, pengalaman LKBH Fakultas Hukum UII, saya mencoba berangkat dari pendapat para ahli tentang fungsi-fungsi manajemen yaitu :

1. Forecasting;
2. Planning termasuh Budgeting
3. Organizing;
4. Staffing atau Assembling Resources;
5. Direkting atau Comanding;
6. Leading;
7. Coordinating;
8. Motivating;
9. Controling;
10. Reporting

1. FORESCASTING

- Memberikan pendapat hokum terhadap kasus yang dikemukakan oleh Calon Klien;
- Memberikan pendapat hokum tentang berbagai penyelesaian kasus, termasuk kelebihan dan kelemahan, serta hambatannya;
- Perkiraan biaya yang dibutuhkan (Baya Operasional);
- Menjelaskan tentang apakah kasus tersebut dapat diberikan secara prodeo

2. PLANNING

- Menyiapkan secretariat yang bertugas untuk melayani klien, mendata, mengarsip dan melakukan komunikasi dalam rangka kelancaran penanganan kasus;
- Menyusun personalia yang akan menagani kasus yang terdiri dari Advokat dam PUTT;
- Menyusun biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus, termasuk pos pengeluarannya;
- Menyusun pembagian tugas dan tanggungjawab personalia yang terlibat dalam penanganan kasus;
- Menyusun jadwal penanganan kasus

3. ORGANIZING

- Personalia yang terlibat dalam penanganan kasus sejak tahap konsultasi, pembuatan pendapat hokum, SUrat Kuasa, Gugatan Eksepsi, Replik, Duplik, Memori Banding, Memori Kasasi, dan sebagainya terdiri dari Advokat, PUT, dan PUTT;
- Advokat bertindak sebagai coordinator yang melakukan pembagian tugas kepada PUT dan PUTT;
- Sekretariat bertugas untuk menerima klien, melakukan pencatatan, pendataan, surat-menyurat dan pengarsipan dokumen, serta komunikasi dengan berbagai pihak;

- Kepala bidang litigasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap penanganan kasus;
- Hasil pemantuan dan pengawasan dilaporkan kepada direktur.

4. STAFFING ATAU ASSEMBLING RESOURCES;

- PUTT adalah mahasiswa fakultas hokum yang direkrut berdasarkan sutau seleksi
- Sebelum diangkat menjadi UTT, para mahasiswa yang lulus seleksi diberikan pembekalan baik yang berkaitan dengan penanganan kasus baik secara litigasi maupun non litigasi, serta tehnik negosiasi, konsultasi maupun yang berkaitan dengan wawasan JUSTICE FOR ALL. Misalnya: Berkaitan dengan pelayanan public dan keterbukaan informasi publik
- Setiap penanganan kasus (pemberian konsultasi, pembuatan pendapat hokum, surat kuasas dan rekes-rekes lainnya diserahkan kepada PUTT dengan bimbingan Advokat.
- Masa waktu sebagai PUTT adalah 6 (Enam) bulan dan setelah itu diadakan seleksi untuk dapat diangkat menjadi PUT (Pembela Umum Tetap);
- Pada umumya PUT sebagian telah menyelesaikan studinya, mereka yang berkeinginan mengabdi lebih lama dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti PKPA yang akan dipersiapkan sebagai regenerasi Advokat di LKBH.

5. DIREKTING ATAU COMANDING;

- Direktur menatapkan aturan tentang Standar Penanganan Kasus;
- Kepala bidang secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan program kerja (Misalnya: Kepala Bidang Litigasi melaporkan perkembangan dari setiap penanganan kasus, termasuk masalah atau kesulitan yang dihadapi)
- Advokat melakukan pembagian kekrja dengan PUT dan PUTT, membuat schedule penanganan kasus dan memberikan bimbingan

6. LEADING;

- Direktur menetapkan aturan tata tertib yang memuat hak, tugas, wewenang, larangan, koordinasi, proses pengambilan keputusan dan sanksi;
- Advokat, PUT, dan PUTT dilarang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemberian bantuan hokum secara prodeo, menentukan besarnya tariff biaya operasional, bergabung dengan Advokat diluar LKBH dalam menangani suatu kasus tanpa ijin dari direktur, dan membawa kasus klien ke Advokat diluar LKBH, serta membuka kantor yang berkaitan dengan pemberian konsultasi dan bantuan hokum di luar LKBH;
- Kedepan juga LKBH bermaksud tidak boleh Menjadi Advokatnya Fakultas Hukum UII
- Direktur mengutus staff mewakili LKBH ke berbagai pertemuan dengan mitra atau jaringan.

7. COORDINATING;

- Dalam setiap penanganan kasus harus selalu dilakukan koordinasi antara Advokat, PUT, dan PUTT;
- Sepanjang tidak ada pendelegasian, maka kasus yang telah ditangani oleh Advokat, PUT dan PUTT tertentu tidak boleh ditangani oleh Advokat, PUT, dan PUTT yang lain;

- Apabila ada masalah yang dihadapi dalam penanganan kasus, maka Advokat menyampaikan kepada direktur melalui Kepala Bidang Litigasi untuk dilakukan rapat koordinasi dengan direktur

8. MOTIVATING;

- Pada umumnya "Salary" yang diberikan oleh fakultas kepada personalia yang ada di LKBH UII tidak memadai, bahkan dapat dikatakan di bawah UMR. Bahkan, untuk personalia yang bukan staf tidak mendapatkan "Salary". Untuk PUT hanya mendapatkan uang transport, sedangkan PUTT tidak sama sekali
- Keadaan ini mengakibatkan Advokat, Staff dan PUT cenderung kurang semangat, membuat kinerja terus menurun dan akhirnya kurang betah di LKBH
- Untuk itu, sebagai seorang pimpinan harus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada mereka agar tetap melaksanakan tugas dengan baik sehingga tidak mengecewakan klien

9. CONTROLING;

- Pengawasan terhadap proses penanganan kasus dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung;
- Pengawasan secara langsung dapat dilakukan dengan mengundang Advokat, PUT, dan PUTT yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut maupun klien yang bersangkutan;
- Pengawasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan meminta laporan proses penanganan kasus trsebut atau dengan memeriksa arsip/dokumen.

10. REPORTING

- Dalam setiap penanganan kasus penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang;
- PUT dan PUTT yang dilibatkan dalam penanganan suatu kasus harus menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Advokat;
- Advokat harus menyampaikan progress penanganan setiap kasus kepada direktur melalui kepala bidang litigasi.

Bahan Bacaan Materi 7

STANDAR OPERASIONAL
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH)

A. Pendahuluan

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UPH merupakan salah satu wadah penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. LKBH semakin sangat penting dilingkungan Perguruan Tinggi khususnya bagi Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Hukum sebagai wadah pengembangan bagi dosen dan mahasiswa dalam dunia praktisi. Sebagai suatu lembaga pengabdian kepada masyarakat LKBH memberikan pelayanan hukum baik litigasi, non litigasi maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan prinsip ***Preferential option for the poor.***

B. Tujuan

LKBH Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sebagai unit aktivitas Fakultas Hukum didirikan dengan tujuan :

1. Memberikan bantuan yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum terutama bagi masyarakat yang secara ekonomis dan pengetahuan tentang hukum dipandang kurang mampu dengan tidak membedakan suku, agama, ras, atau golongan.
2. Meningkatkan cakrawala pengetahuan bagi para mahasiswa dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan khususnya pengatahuan praktis di bidang hukum dalam kasus nyata.
3. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

C. Prosedur/Tata Cara dan biaya Bantuan Hukum

1. Prosedur/Tata Cara

Untuk keperluan konsultasi dan atau permintaan bantuan hukum, warga masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sekretariat LKBH Fakultas Hukum UPH atau menghubungi kantor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dengan membawa data-data diri dan permasalahan yang dihadapi secara lengkap.

Setelah itu Sekretariat akan menyerahkannya kepada Ketua LKBH untuk dipelajari dan selanjutnya diserahkan kepada Tim yang dibentuk berdasarkan kompetensi keahliannya untuk di berikan konsultasi dan atau bantuan hukum.

2. Pembiayaan

a. Informasi diberikan kepada masyarakat dengan cuma-cuma
b. Penyuluhan hukum diberikan dengan cuma-cuma
c. Konsultasi diberikan dengan pembiyaan administrasi sekedarnya
d. Bantuan hukum diberikan dengan imbalan biaya sesuai dengan peraturan pembelaan umum yang berlaku dengan mengingat jenis perkara yang dihadapi
e. Bagi mereka yang berdasarkan atas bukti-bukti sah diberikan oleh aparatur pemerintah daerah serendah-rendahnya Lurah, ternyata tidak mampu membayar

biaya konsultasi dan/atau bantuan hukum dapat diberikan keringanan dan atau dibebaskan dari biaya.

3. Pelayanan

Pelayanan dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 s.d. 15.30, kecuali hari Sabtu, Minggu, libur nasional dan libur karyawan yang ditetapkan oleh Universitas.

Prosedur Penanganan Perkara Non Litigasi

1. Permohonan konsultasi yang dimintakan oleh masyarakat dapat diajukan melalui langsung datang ke kantor LKBH FH UPH atau melalui telepon dengan menentukan waktu konsultasi.
2. Sebelum melakukan konsultasi masyarakat terlebih dahulu mencatat buku tamu dan identitas yang diperlukan untuk kepentingan LKBH
3. Masyarakat yang akan berkonsultasi akan diterima oleh Direktur dan atau Sekretaris Pelaksana Harian dan atau Ketua Bidang Non Litigasi.
4. Setelah melakukan konsultasi apa bila perlu ditindak lanjuti lebih, maka Direktur dan Sekretaris LKBH serta Ketua Bidang non Litigasi melakukan rapat untuk menentukan apakah dapat menindaklanjuti atau hanya sebatas sekali pertemuan tersebut. ditinjau dari tingkat kesukaran, jenis/bidang hukumnya, dan kepentingan dari klien tersebut.
5. Bila keputusan LKBH menolak untuk menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut, maka LKBH akan menyampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan.
6. Bila keputusan LKBH menerima dan menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka Direktur LKBH dan atau Sekretaris LKBH membentuk Tim yang akan menangani perkara tersebut beserta anggaran yang diperlukan
7. Direktur dan atau Sekretaris LKBH akan menetapkan anggaran untuk bantuan hukum tersebut.
8. Hasil kerja dari Tim sebelum disampaikan kepada klien harus telah diperiksa dan dibubuhi tanda-tangan oleh Direktur dan Sekretaris Pelaksana Harian LKBH FH UPH.
9. Penyampaian hasil kerja Tim dari konsultasi tersebut harus dibuat tertulis dengan menggunakan nomor surat keluar LKBH dan disampaikan langsung, pos atau fax.
10. Konsultasi hasil kerja Tim dapat dikenakan biaya operasional kecuali untuk kepentingan Universitas Pelita Harapan.
11. Tata usaha LKBH wajib mengarsipkan dokumen-dokumen hasil konsultasi Tim tersebut.

Prosedur Penanganan Perkara Litigasi

1. Permohonan pendampingan hukum yang dimintakan oleh masyarakat dapat diajukan melalui langsung datang ke kantor LKBH FH UPH atau melalui telepon dengan menentukan waktu konsultasi.
2. Sebelum melakukan permohonan pendampingan, masyarakat terlebih dahulu mencatat buku tamu dan identitas yang diperlukan untuk kepentingan LKBH
3. Masyarakat yang memohon pendampingan hukum akan diterima oleh Direktur dan atau Sekretaris Pelaksana Harian dan atau Ketua Bidang Litigasi.
4. Setelah melakukan konsultasi apa bila perlu ditindak lanjuti dengan pendampingan ke Pengadilan, maka Direktur dan Sekretaris LKBH serta Ketua Bidang Litigasi melakukan rapat untuk menentukan apakah dapat

menindaklanjuti atau hanya sebatas sekali pertemuan tersebut. ditinjau dari tingkat kesukaran, jenis/bidang hukumnya, dan kepentingan dari klien tersebut.

5. Bila keputusan LKBH menolak untuk menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut, maka LKBH akan menyampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan.
6. Bila keputusan LKBH menerima dan menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka Direktur LKBH dan atau Sekretaris LKBH membentuk Tim yang akan menangani perkara tersebut beserta anggaran yang diperlukan.
7. Direktur dan atau Sekretaris LKBH akan menetapkan anggaran untuk biaya pendampingan sesuai tahapan dalam proses peradilan.
8. Tim Litigasi akan membentuk Tim pendampingan ke pengadilan dan istansi-instansi lainnya sehubungan dengan perkara yang dihadapi (salah satu anggota Tim pendampingan adalah seorang Advokat).
9. Surat-surat yang masuk ke pengadilan maupun kepada klien harus diketahui oleh Direktur dan atau Sekretaris LKBH.
10. Hasil kerja dari Tim sebelum disampaikan kepada klien harus telah diperiksa dan dibubuhi tanda-tangan oleh Direktur dan Sekretaris Pelaksana Harian LKBH FH UPH.
11. Pendampingan ke Pengadilan dapat dikenakan biaya kecuali masyarakat yang tidak mampu berdasarkan bukti dari pemerintah daerah tempat tinggal masyarakat (pemohon) tersebut.
12. Tata usaha LKBH wajib mengarsipkan dokumen-dokumen surat-surat sehubungan dengan pendampingan ini.

Pembiayaan Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

A. Konsultasi
 1. Bagi masyarakat yang hanya satu kali datang tidak dikenakan biaya konsultasi.
 2. Sebagai solicitor.
 a) Untuk klien yang tidak mampu, tidak dikenakan biaya.
 b) Kliem yang mampu, fee sebagai solicitor berdasarkan kesepakatan.

B. Bantuan Hukum
 1. Non Litigasi
 Pembuatan Legal Drafting dan Legal Opinion dikenakan biaya berdasarkan kesepakatan.

 2. Litigasi
 a) Bagi yang tidak mampu, biaya dari UPH.
 b) Bagi yang mampu, maka akan dikenakan biaya :
 1) Administrasi gratis.
 2) Operasional berdasarkan kesepakatan.
 3) Success Fee berdasarkan kesepakatan.
 Penerimaan Success Fee dibagi dalam :
 1. UPH : 55%
 2. LKBH : 20%
 3. Tim Advokasi : 25%

DAFTAR URAIAN TUGAS DIREKTUR LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FH UPH

1. Membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan LKBH kepada Dekan Fakultas Hukum UPH
2. Mengorganisir kegiatan penanganan perkara yang masuk.
3. Bertanggung jawab atas kegiatan penanganan perkara yang dilakukan oleh LKBH.
4. Mendampingi dan menangani perkara yang masuk ke LKBH.
5. Membuat rencana anggaran LKBH bersama-sama dengan Sekretaris Pelaksana Harian LKBH.

DAFTAR URAIAN TUGAS SEKRETARIS PELAKSANA HARIAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FH UPH

1. Membuat perencanaan administrasi dan manejerial LKBH
2. Membuat rencana anggaran LKBH
3. Melakukan organisasi dan penjadwalan praktek kegiatan konsultasi dan bantuan hukum bagi mahasiswa.
4. Mendampingi Ketua LKBH dalam melakukan pertemuan-pertemuan sehubungan dengan penanganan perkara oleh LKBH.
5. Melakukan penanganan dan pendampingan perkara yang ditangani LKBH.
6. Menyusun dan menentukan anggota tim Advokasi.

DAFTAR URAIAN TUGAS STAF SEKRETARIAT/TATA USAHA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FH UPH

a. Tugas Administrasi dalam LKBH

1) Mencatat permohonan bantuan hukum dan konsultasi hukum dari masyarakat
2) Membuat pembukuan untuk administrasi perkara litigasi dan non litigasi.
3) Mengetik dan mengarsipkan surat-surat keluar yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani.
4) Mengarsipkan dan membuat catatan terhadap surat-surat masuk dan menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan sehubungan dengan surat masuk tersebut.
5) Menerima telepon masuk dari diluar kantor LKBH Fakultas Hukum UPH dan mencatat pesan-pesan yang diteruskan kepada yang berkepentingan.
6) Membuat jadwal tugas dan menghubungi para mahasiswa yang menjadi petugas piket jaga di kantor LKBH.
7) Melaporkan ke Sekretaris Eksekutif sehubungan dengan permohonan bantuan hukum dan konsultasi dari masyarakat.
8) Melakukan inventarisasi atas barang-barang milik LKBH
9) Melaporkan kegiatan administrasi kepada Sekretaris Eksekutif LKBH

b. Tugas Keuangan dalam LKBH

1) Membayar pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan penanganan perkara litigasi maupun non litigasi.
2) Membuat invoice tagihan kepada para masyarakat yang menggunakan jasa LKBH khusus yang dikenakan biaya.
3) Membuat laporan keuangan bulanan..

DAFTAR URAIAN TUGAS KETUA BIDANG NON LITIGASI LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FH UPH

1. Bertanggung jawab dalam mengorganisir penanganan klien dibidang konsultasi.
2. Membentuk Tim sehubungan dengan tugas konsultasi yang ditetapkan oleh pimpinan LKBH
3. Membuat legal opinion dan legal drafting bersama-sama dengan anggota tim sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien.
4. Melaporkan hasil kegiatan Tim Konsultasi kepada pimpinan LKBH
5. Memberikan pendapat-pendapat/opini kepada pimpinan LKBH sehubungan dengan kemajuan LKBH

DAFTAR URAIAN TUGAS KETUA BIDANG LITIGASI LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FH UPH

1. Bertanggung jawab dalam mengorganisir penangangan klien dibidang litigasi.
2. Membentuk Tim sehubungan dengan tugas litigasi yang ditetapkan oleh pimpinan LKBH
3. Mendampingi klien di dalam dan diluar pengadilan bersama-sama dengan anggota tim sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien.
4. Melaporkan hasil kegiatan Tim Konsultasi kepada pimpinan LKBH
5. Memberikan pendapat-pendapat/opini kepada pimpinan LKBH sehubungan dengan kemajuan LKBH

MATERI 8
MENEJEMEN ORGANISASI LBH KAMPUS



3. Peserta memiliki kemampuan mengelola organisasi LBH kampus secara efektif
4. Peserta memahami tata kelola organisasi

Pokok Bahasan :

5. Organisasi Non Profit
6. Tata kelola organisasi
7. Pengelolaan Program
8. Pengelolaan SDM



Ceramah Singkat
Sharing Pengalaman



120 menit



1. Mengenal Organisasi Nirlaba
2. Mengelola Organisas Nonprofit
 Oleh: Komang Adi Setiawan
3. Manajemen Proyek Organisasi Nirlaba
 Oleh: Nirmala Ika

PROSES FASILTIASI

1. Fasilitator menjelaskan tentang pokok bahasan.
2. Fasilitator meminta peserta menjelaskan menejemen organisasi di masing-masing lembaga.
3. Fasilitator mencatat poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
4. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang menejemen organisasi dan merespon beberapa poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
5. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Bahan Bacaan Materi 8

MENGENAL ORGANISASI NIRLABA

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba

Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya (laba). Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya 'pemilik' organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah 'pemilik' organisasi.[1]

Pajak bagi organisasi nirlaba

Banyak yang bertanya, apakah organisasi nirlaba, yang mana mereka tidak mengambil keuntungan dari apapun, akan dikenakan pajak? Sebagai entitas atau lembaga, maka organisasi nirlaba merupakan subyek pajak. Artinya, seluruh kewajiban subyek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Akan tetapi, tidak semua penghasilan yang diperoleh yayasan merupakan obyek pajak.

Pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan sosial bukan bergerak untuk mencari laba, sehingga pendapatannya diklasifikasikan atas pendapatan yang obyek pajak dan bukan obyek pajak. Namun dibanyak negara, organisasi nirlaba boleh melamar status sebagai bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka akan terbebas dari pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya.

Organisasi nirlaba di beberapa negara

Indonesia

Di Indonesia, organisasi nirlaba telah berkembang cukup pesat, terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Selain itu, dibidang pendidikan kini juga mulai berkembang, seperti yang dilakukan oleh Internews Indonesia, dimana mereka melakukan bimbingan bagi para jurnalis.

Amerika Serikat

Perkembangan organisasi nirlaba di Amerika Serikat telah sangat jauh lebih maju dibanding Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan. Amandemen Pertama Amerika

Serikat menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Bagaimanapun, organisasi nirlaba relijius seperti gereja, tunduk kepada lebih sedikit sistem pelaporan pemerintah pusat dibanding dengan banyak organisasi lain.[3] Dalam hal perpajakan, organisasi nirlaba relijius di Amerika Serikat juga dikecualikan dari beberapa pemeriksaan ataupun peraturan, yang membedakannya dengan organisasi non relijius.[4]

Kanada

Di Kanada, organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus dicatatkan didalam Agen Pendapatan Kanada (Canada Revenue Agency).

Kerajaan Inggris

Di Inggris dan Wales, organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus dicatatkan didalam Komisi Pengawasan Derma. Di Skotlandia, Kantor Pengatur Derma Skotlandia juga melayani fungsi yang sama. Berbeda dengan organisasi nirlaba di Amerika Serikat, seperti serikat buruh, biasanya tunduk kepada peraturan yang terpisah, dan tidak begitu dihormati sebagaimana halnya derma dalam hal pengertian teknis.

Bahan Bacaan Materi 8

Mengelola Organisas Nonprofit

Oleh: Komang Adi Setiawan

Di Indonesia, sebagian besar organisasi non profit dalam keadaan lesu darah. Mereka sesuai dengan namanya kebanyakan miskin dana. Perbedaan mencolok terlihat dengan organisasi non profit yang memiliki induk di luar negeri. Kondisi ini sudah pasti memberi pengaruh terhadap quantitas dan qualitas dari gerak roda organisasi.

Menurut Wikipedia Indonesia, organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Karakter dan tujuan dari organisasi non profit menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organisasi profit. Organisasi non profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nonprofit menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia.

Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap berkembangnya organisasi nirlaba. Dari onganisasi inilah sumber daya manusia yang handal terlahir, memiliki daya saing yang tinggi, aspek kepemimpinan, serta sigap menghadapi perubahan. Hampir diseluruh dunia ini, organisasi nirlaba merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Daya jelajah mereka menyentuh pelosok dunia yang bahkan tidak bisa terlayani oleh organisasi pemerintah. Kita telah saksikan sendiri, bagaimana efektifnya daya jelajah organisasi nirlaba ketika terjdi bencana tsunami di Aceh, ratusan organisasi nirlaba dari seluruh dunia seakan berlomba membuat prestasi tehadap proyek kemanusiaan bagi masyarakat Aceh. Organisasi profit juga mendapatkan keuntungan langsung dengan majunya komunitas, mereka mendapatkan market yang terus bertumbuh karena daya beli komunitas yang kian hari kian berkembang atas pembinaan organisasi nirlaba.

Di Indonesia, sebagian besar organisasi non profit dalam keadaan lesu darah. Mereka sesuai dengan namanya kebanyakan miskin dana. Perbedaan mencolok terlihat dengan organisasi non profit yang memiliki induk di luar negeri. Kondisi ini sudah pasti memberi pengaruh terhadap quantitas dan qualitas dari gerak roda organisasi.

Seharusnya organisasi non profit tidak jauh beda dengan organisasi profit, harus memiliki mission statement yang jelas, fokus dan aplikatif. Pernyataan misi organisasi sebaiknya sederhana dan mudah dipahami oleh stake holder organisasi. Kelemahan dari organisasi nirlaba Indonesia adalah tidak fokusnya misi. Sering misi dibuat dengan pilihan kata yang mengambang dan dapat multitafsir. Kalau kita sortir berdasarkan kata, maka kata yang paling banyak muncul barangkali kata sejahtera, adil, merata, berkesinambungan. Misi ini selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang biasanya akan menjadi makin

meluas dan tidak fokus. Kondisi ini juga berimbas pada rancangan struktur organisasi nirlaba Indonesia. Struktur organisasinya memasukkan semua bidang, rata-rata memiliki lebih dari 20 bidang. Banyak yang masih mengadaptasi organisasi politik karena dijaman orde baru hampir semua organisasi nonprofit yang berdiri menjadi underbow partai Golkar.

Masyarakat sekarang ini sudah dengan mudah mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia, mereka juga dengan mudah menjalin komunikasi serta menjadi anggota organisasi nirlaba asing. Disamping itu, komunitas yang tumbuh dan berkembang di dunia maya sendiri, telah menarik populasi yang sangat besar. Makin hari, organisasi konvensional makin ditinggalkan, yang dapat berkompetisi kedepan hanyalah organisasi yang mampu mengkombinasikan aktivitasnya dengan teknologi informasi. Kepemimpinan di seluruh organisasi memegang peranan yang vital, demikian pula dalam organisasi nirlaba. Kriteria pemimpin organisasi nirlaba yang paling utama adalah memiliki kemauan. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki niat dan bukan dipaksa oleh orang lain. Dengan memiliki kemauan, otomatis akan memiliki pandangan terhadap apa saja yang harus dikerjakan dikemudian hari, serta mengetahui konsekwensi atas pengorbanan yang harus dijalani sebagai pemimpin organisasi nirlaba. Kriteria kedua adalah memiliki kapasitas untuk mendengar dan menyelesaikan permasalahan. Mendengar merupakan kriteria yang penting bagi pemimpin dalam organisasi nirlaba karena pemimpin akan selalu berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari para relawan sampai dengan orang-orang yang menjadi objek dari organisasi. Kriteria ketiga adalah memiliki kemampuan mengkader. Dengan mengkader maka keberlangsungan organisasi akan dapat terjamin. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bukan menghambat kemunculan kader-kader yang lebih muda, tetapi justru memberi inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sesungguhnya pemimpin yang berhasil mengkader adalah pemimpin yang berhasil membesarkan namanya sendiri secara tidak langsung. Kriteria keempat adalah memiliki kemampuan dalam hal pengumpulan dana. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan determinasi serta kecerdasan pemimpin dalam merajut relasi antara donatur, volunteer dan masyarakat. Organisasi nirlaba telah banyak yang mengaplikasikan kriteria-kriteria tersebut untuk memilih pemimpinnya. Tapi sayang karena belum memiliki managemen pengumpulan dana yang baik, kriteria kemampuan finansial dari calon pemimpin sering dikedepankan.

Hitler dalam perang dunia pertama menyatakan bahwa yang paling penting dalam perang adalah uang, yang kedua adalah uang dan yang ketiga adalah uang. Memang uang penting bagi organisasi non profit, tapi mengelola organisasi non profit tentunya berbeda dengan mengelola armada perang. Dalam organisasi non profit, dibutuhkan manajemen pengumpulan dana yang bersifat jangka panjang. Istilah fund rising di organisasi nirlaba sebenarnya lebih tepat kalau disebut sebagai fund development. Istilah ini signifikan karena bukan hanya dana yang menjadi perhatian tetapi juga orang-orang yang terlibat sebagai donatur dan volunteer juga menjadi perhatian utama untuk membangun dukungan yang bersifat jangka panjang.

Bahan Bacaan Materi 8

Manajemen Proyek Organisasi Nirlaba

Oleh: Nirmala Ika

Kata proyek seringkali menimbulkan alergi tersendiri dan berkonotasi negatif dalam dunia lembaga swadaya masyarakat ketika hendak menggambarkan kegiatan. Karena itu, orang seringkali lebih senang dengan kata Program, walaupun sebenarnya dua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Apapun istilah yang digunakan, semua LSM membutuhkan manajemen kegiatan yang baik agar bisa menjaga akuntabilitasnya.

Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai managemen proyek mungkin ada baiknya kita ulas sedikit mengenai perbedaan program dan proyek, dan mengapa organisasi nirlaba juga membutuhkan managemen proyek ini.

Program adalah sekelompok kegiatan yang memiliki cakupan tersebar dan luas, disiapkan untuk mencapai tujuan skala besar. Program merupakan induk dari beberapa proyek, sedangkan proyek adalah pekerjaan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumberdaya, dana, waktu yang terbatas. Proyek umumnya bersifat unik atau tidak terulang.

Sebagai sebuah organisasi nirlaba idealnya kita memiliki program-program yang akan menjadi sarana kita untuk mewujudkan misi-misi yang kita inginkan sehingga impian akan visi kita dapat terwujud. Namun tak dapat dipungkiri, sebagai organisasi nirlaba tidaklah mudah menjalankan program-program tersebut karena berbagai macam faktor dan yang paling mudah kita sebutkan adalah adanya keterbatasan dana. Untuk itu biasanya organisasi akan menjalankan programnya melalui proyek-proyek yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan.

Manajemen proyek diperlukan untuk menjalani proyek-proyek tersebut karena bila tanpa manajemen yang baik maka proyek-proyek tersebut akan gagal dan ini tentunya akan berdampak ke organisasi secara keseluruhan.

Yang termasuk dalam manajemen proyek adalah :

1. **Assesmen (analisa dan studi kelayakan).** Dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan melihat data statistik, melihat fenomena dalam masyarakat, diskusi dengan pihak-pihak terkait, berdiskusi langsung dengan penerima manfaat, atau metode-metode lainnya yang dapat membantu kita memahami target layanan ataupun gambaran umum tentang tujuan proyek kita.

2. **Perencanaan Kegiatan.** Setelah mendapatkan segala data/informasi yang kita butuhkan, maka kita mulai merancang proyek ini sehingga dapat tujuan akhir dapat dilaksanakan. Dengan assesmen yang baik maka perencanaan yang kita miliki akan semakin matang karena kita juga telah memahami berbagai macam aspek yang mungkin terjadi dalam proyek pelaksaan proyek tersebut. Perencanaan kegiatan ini meliputi kegiatan dari fase awal–menjalin kedekatan hingga fase akhir – mengakhiri kegiatan dengan target person.

3. **Perkiraan Biaya**. Tanpa adanya biaya yang memadai maka akan sulit suatu program terlaksana dengan baik untuk itu perkiraan biaya ini sangat penting untuk juga dipikirkan secara realistis. Namun harus diingat bahwa memadai tidak

berarti dana harus berlebih karena dana yang berlebih tanpa mampu kita kelola dengan baik dalam proyek ini juga akan menunjukkan kegagalan kita dalam menjalankan proyek.

4. **Perencanaan SDM**. Seringkali orang melupakan pentingnya SDM dalam pengelolaan proyek, banyak orang berpikir "yang penting ada proyek dulu baru kita cari SDMnya". Pikiran-pikiran seperti itu dapat membuat kendala dikemudian hari, misalnya saja ternyata kita tidak berhasil mendapatkan orang yang sanggup menjalankan proyek yang kita rancang padahal waktu yang tersedia hanya 3 bulan, lalu bila demikian bagaimana kita bisa mengatakan proyek kita telah berjalan dengan baik?

5. **Waktu**. Adanya batas waktu sangat diperlukan dalam sebuah proyek, tanpa adanya batas waktu akan sulit bagi kita untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan proyek kita. Waktu juga berguna untuk memacu kita agar bekerja lebih terstruktur dan terkontrol.

6. **Pelaksanaan Proyek.** Dilakukan sesuai dengan rencana yang telah kita susun sebelumnya dengan selalu berperhatikan juga kaitan antara perencanaan kegiatan, biaya, waktu, dan SDM (berkaitan dengan performa SDM dalam menjalankan kegiatan yang direncanakan).

7. **Pengawasan (Monitoring).** Walaupun kita telah memiliki perencanaan yang baik, sangatlah penting untuk tetap melakukan pengawasan secara terhadap proyek yang sedang kita laksanakan. Pengawasan ini penting untuk membantu kita mengontrol diantaranya: apakah kegiatan masih berjalan sesuai dengan rencana, apakah kegiatan tetap tepat sasaran, apakah biaya yang tersedia telah terserap sesuai dengan rencana, apakah waktu yang tersedia memang mencukupi ataukah program perlu diperpanjang. Pengawasan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proyek, terlebih bagi kita yang terbiasa bekerja dengan komunitas dimana kebutuhan akan sangat mungkin sering berubah, dalam kondisi seperti itu tanpa pengawasan yang baik maka hal yang akan mungkin terjadi adalah kegiatan yang kita lakukan menjadi tidak tepat sasaran atau perencanaan yang telah kita buat menjadi berantakan karena kita hanya melihat kepentingan komunitas namun tidak melakukan penyelarasan antara kebutuhan komunitas dengan rencana serta kapasitas organisasi.

Melakukan managemen proyek ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk diterapkan, namun dengan makin bertumbuhnya organisasi maka makin pentinglah adanya suatu managemen yang khusus untuk menangani proyek-proyek sehingga hasil kerja juga akan semakin maksimal.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memulai membuat managemen proyek ini adalah dengan mendokumentasikan kesalah-kesalahan dalam menjalankan proyek-proyek terdahulu. Dengan adanya dokumentasi kegagalan yang baik maka kita dapat mulai menata dan memperbaiki kegagalan-kegagalan yang dulu terjadi dalam proyek-proyek yang kita laksanakan dan mebuat proyek-proyek kita yang akan datang menjadi lebih baik lagi.

MATERI 9
METODE FUNDRAISING



3. Peserta memiliki ketrampilan untuk strategi fundraising
4. Peserta memiliki ketrampilan untuk mencari peluang sumber pendanaan program bantuan hokum

Pokok Bahasan :

4. Sumber-sumber pendanaan bantuan hukum (APBN-APBD Non State)
5. Model-model fundrising (dana,sosial,politik)
6. Menyusun proposal



Ceramah

Curah Pendapat



120 menit



1. Marketing Organisasi Nirlaba
 Oleh: Nana Mintarti
2. Manajemen Proyek Organisasi Nirlaba
 Oleh: Nirmala Ika
5. Mobilisasi Sumber Daya
 Oleh : Renata Arianingtyas
6. Contoh Matriks Analisa Stakeholder, Logframe dan Usulan Program
 Oleh : Renata Arianingtyas

PROSES FASILITASI

1. Fasilitator menjelaskan tentang pokok bahasan.
2. Fasilitator membagikan kepeda peserta selembar kertas.
3. Fasilitator meminta peserta menuliskan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan oleh LBH Kampus memenuhi kebutuhan operasiolan
4. Fasilitator juga meminta kepada peserta menulis hambatan-hambatan yang ditemui dalam penggalangan dana.
5. Fasilitator mempersilahkan beberapa peserta untuk menjelaskan pendapatnya.
6. Fasilitator mencatat poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
7. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan gagasan dan pandangannya tentang penggalangand ana dan merespon beberapa poin atau isu penting yang disampaikan peserta.
8. Fasilitator memberikan kesempatan tanya jawab antara peserta dengan narasumber

Bahan Bacaan Materi 9

Marketing Organisasi Nirlaba

Oleh: Nana Mintarti

Seni membangun dukungan komprehensif bagi sebuah organisasi nirlaba, adalah aktivitas penyadaran berbasis kesadaran akan multi-benefit dari adanya suatu dukungan terhadapnya. Dengan ini, keberlanjutan organisasi bisa terus terpelihara

Pengabaian paradigma marketing dalam pengelolaan organisasi nirlaba, sering menjadi kendala sukses. Para fungsionarisnya kurang tajam (atau malah tidak) berhitung perspektif strategik, analisis potensi, dan "pasar yang dibidik". Item pemikiran mengenai stakeholder, brand image, core competence, kurang (atau malah tidak) menjadi perhatian penting dalam mengelola organisasi.

Padahal, organisasi nirlaba memiliki sumberdaya yang harus diolah dan dikembangkan, baik berupa dana program maupun sumberdaya manusia. Saatnya, fungsionaris organisasi nirlaba berparadigma marketing. Ia harus meningkatkan kapasitas semua sumberdaya manusia di dalamnya, agar piawai menjalankan organisasinya, solid dalam mengkoordinasi operasi, serta menguasai teknologi pengembangan produk.

Agar sumberdaya organisasi nirlaba "bernilai jual", mereka benar-benar dipoles sehingga sanggup memberi value kepada stakeholder-nya. Wajah organisasi nirlaba, terlihat dari program yang "dijual" dan "seni menjual" yang diekspresikan oleh para pengelolanya. Organisasi nirlaba pun, perlu menjalankan prinsip marketing. Berikut ini, sembilan prinsipnya – tertinspirasi dari pandangan Hermawan Kartajaya.

Prinsip (1) Segmentation : *view your market creatively.*
Segmentasi adalah view your market creatively, artinya organisasi nirlaba harus melihat "pasar"nya secara kreatif, jangan hanya menjadi follower. Siapa sesungguhnya pasar organisasi nirlaba? Pasar organisasi nirlaba secara garis besar adalah konstituennya, salah satunya adalah pihak-pihak donor. Organisasi nirlaba harus melihat pasarnya secara kreatif, karena tiap donor, berbeda karakter. Karakter individual donor beragam, begitu juga karakter donor perusahaan. Cermati lebih detail pasar besar donor Anda, jangan melihatnya sebagai hutan, tetapi masukilah hutan, maka Anda akan melihat di dalamnya ada berbagai jenis pohon. Lakukan segmentasi, yaitu pengelompokan berdasarkan kesamaan karakter. Fahamilah karakteristik kelompok dan ambillah sikap dan perilaku yang khas terhadap tiap segmen donor yang mirip tadi sehingga bisa meraih manfaat maksimal.

Prinsip (2) Targetting: allocate your resources effectively.
Alokasikan sumberdaya yang ada pada "target pasar" donor yang sesuai dengan karakteristik lembaga. Jangan mati-matian menyasar donor yang kurang pas dengan karakteristik organisasi. Luangkan waktu dan penyasaran sumberdaya seefektif mungkin, karena sumberdaya kita terbatas (waktu, tenaga, atau pikiran). Sesuaikan, organisasi Anda paling pas menyasar pasar donor yang mana. Pusatkanlah perhatian Anda ke sana, agar tidak perlu ada sumberdaya yang tersia-sia. Jangan ibarat Rambo yang mengobral banyak peluru, tetapi jadilah sniper yang fokus dan hanya menyasar peluru pada sasaran yang jelas, memilih sasaran target pasar utama. Pilih sasaran dengan possibility yang besar untuk menerima proposal Anda.

Prinsip (3) Positioning: lead your customer credibly.
Bahwa organisasi nirlaba harus sanggup meyakinkan stake holder. Ini terkait pada positioning apa yang dipilih sebuah organisasi nirlaba. Ia harus mampu menunjukkan positioning-nya. Pimpinlah konstituen/stake holder sampai mereka percaya pada organisasi Anda. Untuk unggul, organisasi nirlaba tidak perlu sama dengan lainnya. Justru ia harus mampu menunjukkan keunikannya, pada hal yang sudah menjadi pilihan positioning-nya sampai hal ini merasuki benak stakeholder. Siapapun stakeholder/konstituen organisasi nirlaba itu, tunjukkan bahwa organisasi Anda punya positioning berbeda dibanding yang lain.

Untuk meraih kredibilitas, sebuah organisasi nirlaba perlu:
(1) sadar kemampuan dan potensi diri;
(2) membuat stakeholder percaya oprganisasi Anda unik dan buktikan keunikan itu sampai mereka percaya;
(3) tunjanglah itu dengan bukti track record selama ini

Prinsip (4) Differentiation: integrate your content and context.
Content, adalah apa yang menjadi isi (aktivitas) organisasi; sedangkan context adalah bungkusnya. Content adalah about what to offer, program apa yang ditawarkan sebuah organisasi nirlaba; sedangkan context, how to offer, bagaimana cara menyampaikan isi kepada khalayak. Tak ada organisasi nirlaba yang bermaksud jelak. Semua mengusung nilai-nilai luhur untuk kebaikan, tapi hanya karena salah menyampaikan, buruknya cara mengkomunikasikan gagasan, memberi kesan sangar, arogan, emosional, maka maksud baik tadi akan gagal memperoleh dukungan konkret. Malah, cenderung dihindari orang. Orang menjadi enggan berhubungan dengan organisasi yang cara berkomunikasinya buruk.

Tips mengintegrasikan content dan context:
1. tentukan kekuatan lembaga Anda, diferensiasi pada content ataukah context. Kalau belum mampu melakukan differensiasi content, minimal lakukan differensiasi context, misalnya pada gaya penyampaiannya, meski lebih baik jika diferensiasi itu bisa dilakukan pada keduanya (baik content maupun context).
2. Cocokkan diferensiasi yang Anda pilih dengan positioning organisasi yang telah Anda tetapkan. Positining, sejatinya adalah strategi. Segmentation, targeting dan positioning (prinsip pertama-kedua, ketiga), adalah strategi marketing (sosial), sedangkan diferensiasi adalah unsur taktik.
3. Yakinkan bahwa content dan context telah terintegrasi dengan baik. Kalau sebuah organisasi memutuskan menjadi organisasi community development, jangan sampai pencitraannya lebih menonjolkan kesan karitatifnya.

Prinsip (5) Marketing Mixed: integrate your offer and access.
Marketing mix meliputi 4P, product, price, place and promotion. Produk pada organisasi nirlaba, adalah program dan layanannya pada stakeholder/konstituen. Produk ini harus konkret. Jika sebuah organisasi nirlaba menyatakan, ia menempatkan diri pada posisi tertentu, ini belum konkret. Tetapi kalau ia mampu mengkomunikasikan kemampuannya (programnya), dan berapa dana yang diperlukan untuk mewujudkan itu, dan apa indikator keberhasilannya (apa yang mau diraih), itu baru konkret. Gabungan antara product dan price disebut "offer" (apa yang ditawarkan organisasi nrilaba kepada

konstituen/stakeholder). Ia harus menawarkan diri dalam arti apa service yang dimilkikinya dan untuk itu ia harus menatapkan berapa dana dibutuhkan (price).

Organisasi nrilaba, juga harus diakses melalui place and promotion. Bagaimana publik bisa mengakses, melalui jalur apa untuk mengakses organisasi Anda? Apa jasa yang ditawarkan organisasi Anda? Apakah ditawarkan langsung/direct channel semisal permintaan sumbangan langsung: (direct mail) ataukah menggunakan channel, misalnya melalui media massa, social marketer, iklan layanan sosial di televisi, atau website.

Dalam merancang marketing mix, organisasi nirlaba harus kembali pada differensiasi; ia mau different di bidang apa. Lakukanlah sesuatu secara berkesinambungan, agar sanggup membuat khalayak mengingat differensiasi organisasi nirlaba Anda. Jangan lupa, lakukan marketing mix organisasi nirlaba anda sedemikian rupa sehingga mudah diterima khalayak.

Prinsip (6) Selling: build long-term relationship with your customer.
Lakukanlah hubungan jangka panjang dengan customer atau konstituen organisasi anda. Prinsip ini, how to sell. Orang kerap menyamakan selling dengan marketing. Padahal, selling adalah bagaimana mengintegrasikan antara organisasi anda, pelanggan (konstituen) dan hubungan yang terbangun tersebut. Kalau mau menjual organisasi nirlaba, bangun dulu relationship antara Anda dan customer (konstituen), integrasikanlah lebih dulu baru melakukan penawaran. Jangan lakukan hard selling! Gaya "tembak langsung" biasanya gagal. Menjual barang di supermarket, memang bisa dengan hard selling, mencantumkan harga dan membiarkan orang datang mengambil barang. Berbeda dengan menjual organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memerlukan soft selling, Mantapkanlah interaksi anda dengan market Anda, sehingga dari interaksi itu muncul kesempatan melakukan penjualan. Kalau segmentation, targeting dan positioning termasuk strategi marketing, selling, termasuk taktik (selain differentiation dan marketing mix).

Hal yang perlu diwaspadai:
(1) Diferensiasinya yang oke bukan jaminan sukses organisasi nirlaba. Biasanya karena gagal dalam selling, program organisasi Anda sepi dukungan.
(2) Kalaupun bisa meyakinkan orang sehingga mendonasikan dananya untuk program Anda, tetapi jika organisasi Anda gagal merawat relationship, program Anda menjadi short-term, tak bakal ada sokongan lanjutan. Relationship harus berlangsung terus-menerus, sampai tercipta customer bonding, ikatan dengan pelanggan. Maka akhirnya ikatan ini bukan lagi sekadar merupakan financial bonding berparadigma untung-rugi, melainkan emotional bonding, bahkan pada saatnya mencapai spiritual bonding. Artinya, seluruh rangkaian hubungan itu, membuat organisasi Anda masuk dalam batin stakeholder. Ini secara nyata menguatkan organisasi.

Selling sendiri ada beberapa jenis.
Pertama, feature selling. Di sini, sebuah organisasi menawarkan layanan-layanan lebih dibanding organisasi lainnya. Pada contoh kasus Dompet Dhuafa, misalnya, bagi donatur, organisasi memberi kemudahan berdonasi (melalui counter/gerai di pusat-2 keramaian, perbelanjaan; SMS Charity, Phone-banking/ATM, penjemputan donasi). Bagi lembaga mitra, organisasi membuka kesempatan magang atau serangkaian pelatihan.

Kedua, benefit selling, yaitu apa yang akan didapatkan stakeholder ketika mempercayakan amanahnya pada organisasi kita. Bagi donatur, mereka mendapat kartu diskon, kiriman bahan-bahan informasi, ID Number, laporan "rekening koran" per-triwulan, atau kesempatan melakukan wisata sosial, dan sebagainya. Bagi lembaga mitra atau jejaring, bisa melakukan co-branding dan penguatan citra. Bagi beneficiaries, mereka tentu mendapatkan layanan sosial lewat berbagai program, misalnya untuk isu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, relief ataupun layanan karitatif.

Ketiga, solution selling, yang menawarkan diri untuk mengatasi problem yang dialami oleh "customer". Misalnya, donatur lembaga zakat memperoleh layanan konsultasi zakat, konsultasi keagamaan dan penghitungan zakat. Bagi lembaga mitra/jejaring, ada kesempatan memperoleh technical assistance untuk manajemen organisasi, fundraising, dll.

Prinsip (7) Brand: Avoid the Commodity-Like Trap.
Branding, adalah langkah menghindarkan organisasi nirlaba yang Anda kelola dari pencitraan seperti kebanyakan organisasi nirlaba. Untuk itu, mulailah mengatur langkah untuk dikenal, khususnya di tengah sasaran utama Anda. Setelah dikenal, upayakan orang mengasosiasikan organisasi Anda sebagaimana yang Anda maksudkan. Jangan sampai stakeholder/konstituen keliru mempersepsikan organisasi Anda. Segenap aktivitas membangun brand, lakukan sekomunikatif mungkin, hindari cara-cara yang menyulitkan orang memahami organisasi Anda. Jika organisasi Anda belum seberapa dikenal, salah satu taktiknya, Anda bisa melakukan co-branding, bergandengan dengan organisasi yang lebih kuat dalam sejumlah event secara intensif.

Tips membangun merk (branding): Pertama, jangan pandang remeh nama organisasi Anda. Jadikan nama organisasi nirlaba Anda diketahui orang banyak, sekaligus bangun asosiasi apa yang diharapkan akan lekat dengan nama organisasi nirlaba tempat anda berkiprah. Kedua, setiap orang dalam organisasi nirlaba, wajib membangun brand organisasi. Walau awalnya dari lingkungan kecil, secara bertahap perluas itu, misalnya dnegan rajin memuat organisasi Anda di media massa. Publikasi, adalah salah satu usaha branding. Ketiga, jaga nama baik organisasi, sekalipun dalam usaha menjaga nama baik, kadang memerlukan biaya. Rugi materi sejenak, tidak apa-apa, asal jangan kehilangan nama baik. Tercemarnya nama baik organisasi, bisa lebih besar kerugiannya daripada yang Anda duga.

Prinsip (8). Service: make service as your way of life.
Jadikan servis sebagai way of life setiap aktivitas organisasi nirlaba. Servis, bukan layanan biasa, ia ada tiga tingkat: intelektual, emosional, dan spiritual. Servis intelektual, bagaimana Anda belajar memberi servis yang baik, bisa mengacu pada service quality (ServQual). Bagi sebuah organisasi, aktivisnya hadir sebagai pribadi yang bisa diandalkan (reliable); buatlah orang yang Anda layani merasa diprioritaskan; yakinkan stakeholder, mereka dilayani sebaik-baiknya. Buatlah sedemikian rupa, sehingga apapun yang dilakukan organisasi Anda, itu dilakukan karena organisasi faham benar pekerjaannya. Jangan lupa, setiap personal organisasi menjalankan prinsip terakhir servis: selalu tampil rapi sebagai sesuatu yang kasat mata/tangible.

Tingkatan servis yang emosional: layanan dilakukan dengan penghayatan. Setiap personalnya sanggup bekerja dengan suka hati, they like to do it. Tanpa itu layanan akan hambar. Selamatkan personal organisasi nirlaba dari perasaan minder karena harus

melayani. Perasaan rendah saat melayani, sulit menghasilkan layanan yang baik. Pesankan dalam diri setiap personal organisasi nirlaba, dalam pelayanan, selalu feel good. Setiap orang dilatih good mood, selalu. Jika layanan dilakukan dalam mood jelek, yang dihadapi juga sedang jelek, hasilnya: kerap salah faham, salah mengerti, memicu hal yang tak diinginkan.

Tingkatan servis tertinggi, servis yang bersifat spiritual. Setiap servis yang dijalankan personal organisasi diyakini sebagai ibadah. Setiap personal yang bekerja di dalam organisasi nirlaba, melihat apa yang dikerjakannya sudah menjadi permintaan Tuhan. Kalau risih dipandang setinggi itu, minimal, tugas personil organisasi nirlaba di dunia ini untuk melayani orang lain dalam wujud yang berbeda-beda. Dalam level spiritual, manajer marketing organisasi nirlaba melakukan pekerjaannya bukan sekadar karena tugas intelektual atau karena ia menyukai pekerjaannya, tetapi juga karena ia merasa harus melakukan itu, I have to do something. Karena kehadirannya di dunia ini, untuk berbuat sesuatu. Jika dalam diri personal organisasi nirlaba ada spirit yang bersih, bahwa itu adalah kekuatan yang diridhoi Tuhan, output berupa layanan biasanya merupakan layanan terbaik yang bisa dilakukan organisasi Anda.

Tips Melayani Stakeholder sebagai Way Of Life:
Pertama, kuasai teknik servis. Itu baru pada intelektual level;
Kedua, personal organisasi nirlaba wajib berkesanggupan mengontrol mood maupun mengidentifikasi mood orang lain. Ini berguna dalam memberi empati secara benar terhadap stakeholder yang dilayaninya.
Ketiga, kemantapan layanan, bisa diberikan dengan kesadaran bahwa servis organisasi nirlaba adalah tugasnya di dunia. Sebagai manusia, aktivis organisasi nirlaba meyakini apa yang dilakukannya adalah tugas, amanah Tuhan. Layanan yang tulus, insyaAllah mendongkrak value dan brand organisasi nirlaba yang Anda kelola.

Prinsip (9). Process: improve your quality, cost, and delivery.
Proses, tak lebih dari QCD – *quality, cost, delivery*. Selalulah berpikir memberi layanan berkualitas, hemat biaya, dan tepat waktu. Proses yang wajib dijalani: **Pertama**, delivery order regular, apa yang dikerjakan sebuah organisasi nirlaba, lakukan dengan benar, dengan kualitas layanan terbaik, efisien dan on time sehingga orang akan percaya pada organisasi Anda. **Kedua**, memproses customer complaint atau customer handling sebaik-baiknya. Kritik, saran, permintaan informasi, layani dengan baik, tempatkan personil yang benar-benar sesuai untuk tugas ini. **Ketiga**, selalu memproses hal baru, ragam layanan baru, inovatif, kreatif. Saat berinovasi, tetap dalam koridor kesadaran akan kualitas, efisiensi dan delivery. Jangan selalu menjadi mengekor, siagalah untuk selalu menjadi pioner, sehingga Anda akan selalu diingat stakeholder.

Bahan Bacaan Materi 9

MOBILISASI SUMBER DAYA

Oleh : Renata Arianingtyas

Konsep Mobilisasi Sumber Daya

Mobilisasi Sumber Daya pada awalnya hanya penggalangan dana. Dalam gerakan sosial, alat untuk mencapai tujuan adalah dengan memobilisasi dan mengelola sumber daya (Eduardo Canel].

Mobilisasi sumber daya merupakan sebuah upaya yang secara natural terjadi untuk merebut dan mengelola sumber daya di masyarakat sipil demi merebut kontrol atas makna dan membangun sebuah identitas atau nilai. Mobilisasi sumber daya mesti dilihat sebagai upaya perebutan alokasi sumber daya yang ada di pasar politik. Tanpa mobilisasi, sebuah kelompok bisa saja sejahtera, tapi tidak mampu berkompetisi untuk kekuatan & kekuasaan, dan untuk itu, kompetisi untuk kekuatan dan kekuasaan adalah menggunakan berbagai sumber daya untuk **mempengaruhi orang lain**. (Tilly]

Ada beberapa kondisi untuk mobilisasi sumber daya, yaitu :

1. Organisasi yang kuat
2. Kepemimpinan yang kuat
3. Mampu menangkap kesempatan atau peluang politik

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mendorong gerakan sosial tergantung pada

1. Visi dan misi organisasi yang kuat
2. Relasi organisasi dengan konstituen yang kuat (*legitimate*]
3. *Positioning* atau *branding* yang kuat
4. Program yang fokus dan memiliki nilai tambah dibanding dengan organisasi sejenis
5. Relasi organisasi dengan stakeholder lain yang baik

Tipe mobilisasi sumber daya (Jenkins]

1. Mobilisasi sumber daya material (Finansial, Fasilitas organisasi, Sumber daya manusia, Alat komunikasi, dll)
2. Mobilisasi sumber daya non material (Legitimasi, Loyalitas, Otoritas, Komitmen moral,Solidaritas, dll)

Bentuk bentuk mobilisasi sumber daya ada dua yaitu Material (Fundraising ke lembaga donor, Zakat, Infaq, Shadaqah, Iuran anggota, dll) dan Non material (Voluntarism atau relawan, Kampanye dan lobby, dll)

Visi dan Misi Organisasi

Kunci terhadap mobilisasi sumber daya yang sukses adalah meyakinkan para pendengar Anda untuk memberi sumbangan bagi cita-cita Anda. Maka visi, misi dan tujuan gerakan Anda mesti jelas dan focus. Visi, misi dan tujuan ini mesti dipegang oleh seluruh anggota organisasi anda, dan juga konstituen utama Anda. Maka pembuatan visi, misi dan tujuan mesti dilakukan bersamasama dengan seluruh anggota organisasi dan perwakilan konstituen

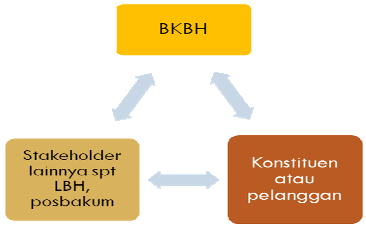
Visi adalah Harapan bersama, mimpi dan citra Anda tentang masa depan. Visi tanpa tindakan ialah impian belaka, tindakan tanpa visi hanya menghabiskan waktu. *Visi dengan tindakan dapat mengubah dunia*
Misi

Misi berisi : Sebab eksistensi organisasi Anda, Cara mencapai tujuan dan Sasaran siapa yang dilayani oleh organisasi Anda. Pernyataan Misi yang bagus harus

- Isinya jelas dan dapat dipahami
- Dan menyatakan apa sebab organisasi Anda berdiri
- Merinci tujuan organisasi bersangkutan
- Bersifat cukup luas sehingga fleksibel, tapi tak terlalu luas sampai kurang fokus
- Berguna sebagai sumber daya energi dan sebagai titik berkumpul organisasi Anda

Misi merupakan guidance langkah kita dalam menanggapi berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Misi berdasarkan pada kapasitas dan keunikan kita atau berdasarkan pada peran yang hendak kita mainkan. Misi merupakan pernyataan lantang tentang organisasi kita dalam menjawab persoalan masyarakat yang melingkupi kita. Maka misi dimulai dari menentukan wilayah yang menjadi kepedulian kita, dan wilayah yang menjadi kekuatan kita . Misi merupakan upaya untuk memperbesar lingkaran pengaruh kita hingga bisa merubah lingkaran kepedulian kita

Peran atau Brand atau Positioning



Peran merupakan fungsi yang hendak kita mainkan.Dalam ilmu pemasaran, peran bisa menjadi *brand* atau *positioning* yang bisa menarik perhatian konstituen dan juga stakeholder lain. Penentuan b*rand* atau *positioning* didasarkan kapasitas organisasi, kebutuhan konstituen utama kita, dan *positioning* stakeholder lain yang sejenis dengan kita



Peran Kita adalah Memperbesar Pengaruh



Tujuan

Membentuk sasaran yang akan dituju oleh tindakan atau kegiatan dalam waktu tertentu. Tujuan didasarkan pada identifikasi persoalan yang hendak dijawab dan Peran yang akan dimainkan. Prinsip utamanya adalah B-D-D-R-T atau SMART (in english], yaitu :

- Bersifat khas (*specific*] – dinyatakan dengan jelas
- Dapat diukur (*measurable*] – hasilnya dapat dinyatakan secara kuantitas atau bisa diukur dengan mudah (tangible]
- Dapat dicapai (*achievable*] – sasarannya realistik atau berada dalam wilayah pengaruh Anda (Covey]
- Relevan (*relevant*]– tujuan berdampak pada problem utama yang hendak dijawab oleh organisasi Anda
- Terikat waktu (*time bound*] – suatu rangka waktu telah ditetapkan

Perencanaan Kegiatan

Visi, misi dan tujuan tanpa tindakan hanyalah mimpi kosong, maka visi, misi dan tujuan memerlukan tindakan konkrit agar bisa tercapai dengan efektif .Tujuan 3 tahun mesti didetailkan dalam bentuk indikator capaian 3 tahunan .Untuk memastikan tujuan 3 tahun tercapai efektif, maka diperlukan *milestone* atau tujuan antara agar bisa dievaluasi capaiannya setiap jangka waktu tertentu.Tujuan antara ini kita buat indikator capaiannya dalam bentuk output 1 tahunan.Output tiap tahun inilah yang menjadi dasar evaluasi keberhasilan intervensi kita

Mencari Dukungan Sumber Daya

Visi, misi dan tujuan tidak akan tercapai tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik itu material maupun non material.Untuk itu, tiap organisasi mesti membangun strategi mobilisasi sumber daya material maupun non material. Cara mencari dukungan sumber daya :

- Mari kita lihat bersamasama logframe kita dengan tujuan mobilisasi sumber daya kita, apakah sudah sesuai, apakah ada yang perlu ditambah, apakah ada yang perlu diperkuat ?
- Buatlah kerangka kerja untuk mobilisasi sumber daya untuk 1 tahun

Tujuan Mobilisasi Sumber Daya

1. Menciptakan permintaan atau kebutuhan
2. Memperoleh legitimasi dari konstituen dan stakeholder lain dengan cara
 a. Mengenalkan misi dan program kita
 b. Menawarkan layanan yang sesuai kebutuhan mereka
 c. Mendidik mereka
 d. Meningkatkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan mereka dan juga kita
3. Mempertahankan konstituen dan stakeholder lain agar bisa terus berjuang bersama kita
 a. Membuat mereka puas pada layanan kita
 b. Menjalin hubungan berkelanjutan
 c. Memberi penghargaan pada mereka
 d. Memfasilitasi atau mengorganisir mereka
4. Mendayagunakan konstituen dan stakeholder lain untuk mendukung ide atau visi kita dan berjuang bersama

Target pemasaran

1. Ingat bahwa visi kita belum tentu dimiliki oleh orang lain atau pihak lain, oleh karena itu, kita perlu membangun strategi agar visi kita bisa dibeli dan diyakini oleh pihak lain terutama sasaran konstituen kita dan stakeholder lainnya seperti lembaga donor, pemerintah, dll
2. Ingat bahwa konstituen hanya mau membeli tawaran kita jika
 a. Kita menawarkan layanan yang sesuai kebutuhan
 b. Layanan kita bernilai di matanya
 c. Memberikan layanan yang berbeda dan memiliki nilai lebih dari lembaga lain
 d. Memberikan kepuasan (credible, integrity dan accountable] pada konstituen
 e. Rutin menjalin hubungan dengan konstituen

In Short Kondisi Organisasi dalam Mobilisasi Sumber Daya

- Diperlukan organisasi yang memiliki visi, misi, tujuan yang jelas, serta positioning yang jelas
- Organisasi harus memperlihatkan management organisasi dan keuangan yang kredibel dan akutanbel untuk mendapatkan legitimasi dan kepercayaan stakeholder.Managemen organisasi, misalnya memiliki kerangka program jangka panjang yang terukur. Sedangkan Management keuangan, misalnya rekening bank atas nama lembaga, ditandatangani oleh 2 orang yang saling mengkontrol, dll
- Organisasi memiliki kedekatan dengan konstituen utama.Metode partisipatif sangat penting dalam membangun agenda gerakan sosial bersama konstituen
- Organisasi mesti bisa menjawab kebutuhan konstituen utama melalui kapasitasnya yang terbatas.Organisasi memiliki layanan yang bernilai berbeda bagi konstituennya terutama dalam hal edukasi dan mengorganisir.Misalnya dengan mengorganisir konsumen, membuat pos bantuan hukum untuk penyuluhan hukum seharihari, dll
- Organisasi memiliki perangkat komunikasi publik yang baik untuk menjaga hubungan dengan konstituen, stakeholder lain, sehingga gerakannya bisa diingat oleh konstituen

dan stakeholder lain.Misalnya memiliki leaflet, pusat informasi, website, dan lainnya yang bisa menghubungkan organisasi dengan stakeholdernya

- Organisasi memiliki mekanisme evaluasi dan refleksi atas kinerjanya sehingga organisasi bisa terus menjawab persoalan yang terus berubah.Evaluasi dan refleksi merupakan alat agar organisasi bisa terus menjadi *leader* atau *agenda setter* didunianya.Misalnya organisasi memiliki mekanisme evaluasi independent, renstra tahunan, diskusi rutin untuk menjaga agar organisasi tetap dibutuhkan, dll.
- Organisasi memiliki perencanaan penggalangan sumber daya

Perencanaan Mobilisasi Sumber Daya

Memobilisasi sumber daya dapat dimulai dari anggota organisasi, penyumbang (dahulu dan sekarang), peserta (dahulu dan sekarang), sukarelawan dan staff pekerja, orang-orang yang berkepentingan sama dan dari semua orang yang dalam satu dan lain cara berhubungan dengan organisasi Anda

Untuk menemukan Penderma Organisasi Anda, dapat dilakukan melalui: Koneksi, Kemampuan, Keprihatinan, Penelitian Prospek.

Dalamk Membangun basis informasi harus diperhatikan Apa yang harus kita ketahui agar sukses dalam mencoba mendapatkan prospek khusus ini? misalkan tingkat pertama: informasi sumber/fakta dasar, tingkat kedua : apakah mereka pernah memberi sumbangan? berapa jumlahnya? dan tingkat ketiga : adakah minat khusus ?

□

Cara Pelaksanaan Pengumpulan Dana ataupun sumber daya lain dapat dilakukan melalui

- Surat langsung
- Peristiwa Khusus
- Sumbangan Besar & Anugerah
- Kampanye Modal
- Sumbangan Berencana
- Penghasilan dari Upaya
- Dana bantuan dan Pembiayaan Proyek
- Lainnya.....

Prilaku Memberi (survey ADB 2001]

Prilaku memberi secara individual paling besar terjadi untuk kepentingan keagamaan dan melalui organisasi keagamaan (mencapai 90%], apalagi di kalangan umat Muslim dimana ada kewajiban zakat, infaq dan sadaqah dan sudah disistematisir dengan adanya ZIS dari nasional hingga desa.

Prilaku memberi individual lain adalah untuk kepentingan sosial seperti bencana, pendidikan, kesehatan, dll. Hal ini terlihat dari rutinnya donasi bagi penggalangan dana yang dikelola oleh media seperti Kompas, Republika, Suara Pembaruan.Dalam 1 hari, setidaknya bisa digalang hingga 6 jutaan rupiah, dengan donasi tetap dari 10 ribu hingga jutaan rupiah. Mekanisme transparan dalam pengelolaan donasi membuat mereka merasa aman untuk memberi

Keterlibatan bisnis dalam filantropi juga terjadi, yaitu 70 % filantropis berasal dari MNCs dan 30 % dari korporasi local. Keterlibatan korporasi pada filantropi saat ini melalui

- Keterlibatan langsung pada aksi sosial
- Membuat yayasan sendiri
- Masuk dalam konsorsium yang mendukung aktifitas sosial, dalam hal ini korporasi mendukung intermediary groups
- Melalui keterlibatan organisasi pekerjanya dalam berbagai aktifitas sosial dan kemanusiaan.Contoh Citibank Peka Community Center dimana mereka mendorong pegawainya untuk menjadi relawan kemanusiaan selama 2 jam tiap 2 bulan sekali di LSM apapun

Sasaran Individual Memberi Dana

Sasaran	Level	Jumlah Uang per tahun
Pengemis	87%	$5
Anggota keluarga yang membutuhkan	67%	$39
Korban sebuah tragedi	44%	$11
Teman yang membutuhkan	36%	$20

Jumlah yang dikeluarkan oleh individual untuk filantropi per tahun adalah Individual kelas atas sekitar $81,Individual kelas menengah sekitar $36 dan Individual kelas bawah sekitar $17.Alasan mereka menyumbang Ajaran agama, Compassion atau rasa empati,Solidaritas dan Kepercayaan

Metode penggalangan dana yang popular adalah Door to door,Charity box ,Special events dan bertemu muka di tempat kerja. Alasan mereka mau merespon permintaan sumbangan yaitu percaya pada orang atau organisasinya dan Punya kapasitas berlebih (uang] Sedangkan yang menentukan pemberian donasi adalah diri sendiri yang akan memberi (39%], Kepala rumah tangga (30%] dan Suami atau Istri (23%]

Pola donasi pra dan paska krisis Umumnya sama atau tidak berubah untuk kelas atas (61%], berkurang untuk kelas menengah dan bawah (39%]

Syarat lain untuk mobilisasi sumber daya

1. Kepemimpinan
 - Akan dilihat dari strategi organisasi yang diambil, daya absorbsi, daya refleksi, dan daya tahan dalam mencapai tujuan
 - Mampu menjadi pemimpin dalam hal membangun kebutuhan dan agenda gerakan
2. Peluang politik
 - Mampu menangkap peluang politik untuk pencapaian tujuan organisasi
 - Mampu melakukan analisa mendalam atas konteks sosial politik yang terjadi saat itu

Tips Menggalang Sumber Daya

1. Networking
 - Stakeholder Anda (konstituen, donatur, pemerintah, dll] adalah sahabat Anda yang punya visi yang seiring dengan Anda
 - Berikan waktu untuk terus mengidentifikasi sumber daya yang ada, dan mendekati mereka
 - Perhatikan pola kerjasama dan juga prilaku stakeholder Anda agar mereka terus mau bekerjasama dengan Anda

2. Berkomunikasi dengan publik melalui media
3. Be Strategic, Be Creative and Be Reflective

Bahan Bacaan Materi 9

Contoh Analisis Stakeholder, Logframe dan Proposal

Oleh: Renata Arianingtyas

Matrix Analisis Stakeholder

Stakeholder	Kepentingan Stakeholder pada Program	Penilaian atas Dampak	Strategi mendapatkan dukungan atau mengurangi hambatan

Cara:

1. Identifikasikan orang, kelompok dan institusi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh inisiatif kita, dan daftar mereka di kolom "Stakeholder"
 - Pertimbangkan seluruh jaringan social, politik, financial, termasuk pelanggan, konstituen, dll.

2. Setelah daftar sudah ada, review daftar itu dan identifikasikan kepentingan spesifik dari tiap stakeholder pada program kita. Bisa dipertimbangkan misalnya, perubahan yang dihasilkan dari project ini akan mensyaratkan stakeholder untuk membuat; atau keuntungan project ini pada stakeholder; aktifitas project yang mungkin menimbulkan kerusakan atau konflik pada stakeholder. Tulis semua ini dibawah kolom "Kepentingan Stakeholder pada Program"
3. Review tiap stakeholder di kolom pertama, dan tanyalah pada diri Anda: "Seberapa penting kepentingan stakeholder tersebut pada kesuksesan project anda?" Pertimbangkanlah:
 - Peran stakeholder utama pada kesuksean project dan kemungkinan stakeholder itu akan memainkan peran ini
 - Kemungkinan dan dampak jika stakeholder ini memiliki respon negative pada project Anda

 Isilan di kolom ketiga penilaian Anda dengan kode A untuk sangat penting; B untuk cukup penting, dan C untuk tidak penting.

4. Langkah terakhir adalah mempertimbangkan berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan dukunga dari stakeholder dan mengurangi perlawanan mereka.

 Pertimbangkanlah:
 - Bagaimana Anda bisa mendekati tiap stakeholder?
 - Informasi macam apa yang mereka butuhkan?
 - Seberapa penting melibatkan stakeholder di proses perencanaan?
 - Apakah ada kelompok atau orang lain yang bisa mempengaruhi stakeholder itu dalam mendukung inisiatif kita?

Contoh USULAN PROGRAM

INFORMASI DASAR (*Bagian ini harus diisi lengkap*)		
1. Nama Organisasi	(*Diisi dengan nama organisasi. Bila pengusul lebih dari satu organisasi (koalisi, forum, dsb.) diisi dengan nama organisasi yang bertanggungjawab atas program.*	
2. Profil Organisasi	*(Deskripsikan organisasi anda dengan singkat: sejarah, mandat, program atau fokus, cakupan pekerjaan, lokasi organisasi pengusul dan wilayah kerja, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk diinformasikan. Berikan informasi jika sebelumnya pernah bekerjasama dengan Tifa)*	
3. Alamat Lengkap Organisasi	*(Alamat lengkap dengan kode pos, telepon, fax, email dan website, jika ada)*	
4. Status	(*Yayasan, koalisi, perkumpulan, forum, dll. Bila koalisi/forum sertakan detail anggotanya*)	
5. Akte Notaris Pendirian	*(Nomor dan nama notaris, nomor akta pendirian dan tanggal)*	
6. Susunan Pengurus	Nama	Jabatan
	1. 2. 3.	
7. *Contact Person*	*(Sebutkan nama pengurus yang bertanggungjawab atas program yang diusulkan, lengkap dengan alamat email/nomer yang dapat dihubungi)*	
8. Pemberi Dana Lain	Nama Lembaga	Nama Kegiatan yang didanai
	1. 2. 3.	
9. Rekening Bank milik organisasi*	Nama:	Nomor Rek:
	Bank:	Cabang:
INFORMASI PROGRAM		
1. Nama Program	*(Diisi dengan nama program yang diusulkan)*	

2. Latar Belakang/ Permasalahan yang ada	*(Uraikan latar belakang usulan program atau permasalahan yang ada saat ini yang akan coba dipecahkan dengan program/kegiatan yang diusulkan. Diharapkan ada baseline data mengenai kondisi saat ini, dan proyeksi kondisi yang diharapkan di masa datang)*
3. Tujuan Umum (Goal)Program	*(.)*
4. Hasil yang diharapkan *(objective/Outcome)*	*(..)*
5. Keluaran Program (output)	*(..)*
6. Kegiatan	*(Uraikan secara kronologi jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sedetil mungkin. Misalnya;* - *Workshop, training: Uraikan calon peserta, materi yang dibahas, berapa lama dsb.* - *Pembuatan publikasi (poster, buku, dsb.) Uraikan siapa sasaran, distibusi juga kronologis mulai dari penulisan buku, penerbitan, launching dan distribusi.)*
7. Indikator Pencapaian Hasil Program	*Uraikan parameter yang bisa dijadikan referensi sebuah program dikatakan mencapai hasil (outcome) yang diharapkan.*

8. Analisis Resiko & Antisipasinya	
9. Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat	*(Uraikan kelompok masyarakat yang menjadi target utama dari program. Contoh: Advokasi Kebijakan dalam bentuk Perda target utamanya anggota DPRD)*
10. Rencana Pemantauan dan Evaluasi	*Terangkan bagaimana pengaju akan memantau dan memastikan tujuan tercapai. Terangkan secara singkat:*

	Tujuan Monev *Metode* *Frekwensi*
11. Rencana Keberlanjutan Program	*Uraikan bagaimana exit strategi dari program ini, dan kemungkinan pengembangan program di masa datang.*
12. Pengalaman Organisasi dalam menangani permasalahan yang sama dengan kegiatan yang sedang dilakukan	*(Jabarkan pengalaman yang terdahulu tentang permasalahan serupa,yang pernah dilakukan oleh organisasi atau organisasi lain)*
13. Sumber Pendanaan Lain (Untuk yang diusulkan program)	*(Uraikan sumber dana lain yang diharapkan mendanai program ini (termasuk statusnya). Misalnya: mengajukan proposal ke "nama lembaga dana lain" dengan status proposal "Dalam proses pengkajian" Untuk pengajuan budget ke Tifa silakan lihat lampiran 1, 2 dan 3 dalam format Ms.Excel.*
14. Waktu Pelaksanaan Program	(*Diisi dengan perkiraan (jangka waktu) pelaksanaan program)*
15. Daerah Cakupan Program	*(Uraikan daerah-daerah yang menjadi cakupan dari kegiatan yang dilaksanakan)*
16. Tenaga Pelaksana	*Uraikan tenaga pelaksana inti program yang dibutuhkan, ringkasan tanggung jawab pekerjaan, lengkap dengan resume dan relevansinya dengan pelaksanaan program. (Lihat Lampiran 4.)*
15. Pihak /Organisasi lain yang terkait	*(Menguraikan pihak-pihak/organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program seperti; anggota koalisi, mitra kerja dari pemerintah/swasta –bila ada)*

* Bila rekening bukan atas nama organisasi tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi kecuali penandatangan 2 (dua) orang atau lebih.

Lampiran-lampiran:

1. Workplan-Timeline
2. Anggaran
3. Template Resume

Lampiran 1.

Contoh Format Workplan-timeline:

Bulan / Detil Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Lampiran 2 bisa dilihat dalam format excel, terpisah.

Lampiran 3:

Template Resume

Deksripsi pekerjaan yang akan ditangani:
Nama :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Pengalaman Kerja (yang relevan dengan program)

Nama Kegiatan	Periode	Posisi/Peran dalam Kegiatan

PROFIL
THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)
Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia

LATAR BELAKANG

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi nonpemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi banyak masalah yaitu korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah, begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi negara tidak menjamin dan memberikan perlindungan, misalnya hukum adat.

Peran perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian dalam berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, praktisi hukum, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Dalam konteks ini kami memandang pendidikan hukum mempunyai peran penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian The Indonesia Legal Resource Center (ILRC) merupakan bagian keprihatinan kami terhadap realitas pendidikan hukum yang kurang responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit oriented lawyer* dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi dalam implementasinya tidak seperti yang diharapkan.

Ada beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan pendidikan hukum, diantaranya: (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM; (2) Adanya komersialisasi perguruan tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM); (3) Pendidikan hukum kurang mampu berperan ketika terjadi konflik hukum yang disebabkan karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud mengambil bagian dalam upaya pembaruan pendidikan hukum.

VISI DAN MISI

Misi ILRC adalah "Memajukan HAM dan keadilan sosial dalam pendidikan hukum". Sedangkan misi ILRC adalah ; (1) Menjembatani jarak antara perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum dengan dinamika sosial; (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial; dan (3) Mendorong perguruan tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

STRUKTUR ORGANISASI

Pendiri/Badan Pengurus :

Dadang Trisasongko (Ketua)
Renata Arianingtyas (Sekretaris)
Sony Setyana (Bendahara)
Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota)
Prof. Drs. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA (Anggota)
Uli Parulian Sihombing (Anggota).

Badan Eksekutif :

Uli Parulian Sihombing (Direktur Eksekutif)
Fulthoni (Program Manajer)
Siti Aminah (Programe Officer)
Evi Yuliawati (Keuangan)
Herman Susilo (Administrasi).